djp

Materi Edukasi Coretax

SPT Tahunan PPh Badan

PERDAGANGAN

Direktorat P2Humas © 2025
Versi 2025.09.02-09.09 WIB

Perubahan SPT Tahunan PPh **Badan di Coretax**

- Pengisian SPT dilakukan mulai **dari Induk SPT**, banyaknya lampiran yang harus diisi tergantung isian/pilihan jawaban pertanyaan di induk SPT
- Lampiran yang **otomatis muncul** adalah lampiran "L2" (Daftar Kepemilikan) dan lampiran "L-11B" (Perhitungan Biaya Pinjaman Yang Dapat Dibebankan Untuk Keperluan Penghitungan PPh)
- Terdapat **12 (dua belas) sektor usaha** lampiran keuangan pada lampiran "L1" yaitu : Umum (L1-A), Pabrikan (L1-B), Perdagangan (L1-C), Jasa (L1-D), Bank Konvensional (L1-E), Dana Pensiun (L1-F), Asuransi (L1-G), Properti (L1-H), Bank Syariah (L1-I), Infrastruktur (L1-J), Sekuritas (L1-K), dan Pembiayaan (L1-M)
- Perhitungan dan pengisian nilai **Koreksi Fiskal** dilakukan langsung di laporan laba rugi pada tiap akun dan memungkinkan untuk mengisi lebih dari 1 (satu) kode koreksi fiscal pada satu akun
- Daftar Harta pada lampiran perhitungan biaya penyusutan dan amortisasi fiskal dipecah **per kelompok asset**
- Terdapat beberapa data yang ***prepopulated*** tetapi ***editable***

Bagian 1

Skenario Pengisian SPT Tahunan PPh Badan

Skenario SPT Tahunan PPh Badan

Pada Tahun Pajak 2025:

- **PT NYA BADAN** adalah badan usaha yang bergerak dalam usaha **perdagangan**
- Penghasilan PT NYA BADAN berasal dari **perdagangan** dan **sewa gudang** kepada PT. B (atas sewa tersebut sudah dilakukan pemotongan PPh Final Pasal 4 ayat (2) sebesar 10%)
- Peredaran bruto PT NYA BADAN dari usaha dagang adalah **sebesar Rp.5.000.000.000,-**
- PT NYA BADAN menggunakan metode pembukuan **stelsel akrual**
- Tahun buku yang digunakan adalah **Agustus 2024 s.d. Juli 2025** dan atas pembukuannya **dilakukan audit** oleh Kantor Akuntan Publik (KAP)
- Terdapat **penghasilan berupa dividen** sebesar Rp.50.000.000,- dan atas dividen tersebut merupakan penghasilan yang dikecualikan sebagai objek pajak penghasilan
- Terdapat aset bergerak dan tidak bergerak termasuk bangunan yang atas **penyusutannya** dihitung dengan menggunakan **metode garis lurus** dan dibebankan dalam laporan keuangan

Skenario

a. KLU: **Perdagangan**
b. Omzet Usaha: **< Rp50 Miliar** (Fasilitas 31 E)
c. Laporan Keuangan: **Audited**
d. Memiliki **Kredit Pajak**
e. Metode Pembukuan: **Stelsel Akrual**
f. Memiliki **Laporan Keuangan & Neraca**
g. Memiliki **Aset untuk disusutkan**
h. Status SPT **Kurang Bayar**

Laporan Laba Rugi

PT. NYA BADAN
LAPORAN LABA RUGI
31 JULI 2025

RINCIAN	KOMERSIAL	NON OBJEK PAJAK	DIKENAKAN PPh FINAL	KOREKSI FISKAL POSITIF	KOREKSI FISKAL NEGATIF	FISKAL	KETERANGAN	KODE AKUN
PENJUALAN								
Penjualan Domestik - Rupiah	5.000.000.000					5.000.000.000		4002
HARGA POKOK PENJUALAN								
Pembelian	500.000.000					500.000.000		5001
Persediaan Awal	4.500.000.000					4.500.000.000		5008
Persediaan Akhir	3.500.000.000					3.500.000.000		5009
TOTAL HPP	1.500.000.000					1.500.000.000		5020
LABA KOTOR	3.500.000.000	-	-	-	-	3.500.000.000		
PENDAPATAN OPERASIONAL LAIN								
Pendapatan Lainnya-Dividen	50.000.000	50.000.000				-		4199
Jumlah Pendapatan Operasional Lain	50.000.000	50.000.000	-	-	-	-		
BIAYA OPERASIONAL								
Beban Gaji	400.000.000					400.000.000		5311
Beban Penyusutan Aktiva Tetap	1.387.500.000					1.387.500.000		5314
Beban Bunga	200.000.000					200.000.000		5316
Beban Umum dan Administrasi	50.000.000					50.000.000		5322
Beban Denda & Bunga Pajak Penghasilan	40.000.000			40.000.000		-	Sesuai Pasal 9 ayat (1) UU PPh	5399
Total Biaya Operasional	2.077.500.000	-		40.000.000	-	2.037.500.000		
Pendapatan (Beban) Non Usaha								
Pendapatan Non-Usaha (sewa rukan)	200.000.000		200.000.000	-		-	Dikenakan PPh Final	4599
Beban Non Operasional	20.000.000					20.000.000		5499
Pendapatan Non Usaha-Bersih	180.000.000	-	200.000.000	-	-	(20.000.000)		
LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK	**1.652.500.000**	**50.000.000**	**200.000.000**	**40.000.000**	**-**	**1.442.500.000**		

Laporan **Laba Rugi** Tahun 2025

- Tahun buku agustus 2024 s.d. Juli 2025
- Menggunakan stelsel akrual

Laporan Posisi Keuangan

PT. NYA BADAN
NERACA
PERIODE 31 JULI 2025

AKTIVA	DEBET (Rp)	Kode Akun	PASIVA	KREDIT (Rp)	Kode Akun
AKTIVA LANCAR			**UTANG LANCAR**		
Kas & Setara Kas	7.596.500.000	1101	Utang Usaha Pihak Ketiga	2.490.000.000	2102
Piutang Usaha Pihak Ketiga	15.000.000.000	1122	Utang Pajak	10.000.000	2191
Persediaan	3.500.000.000	1401	Beban Yang Masih Harus Dibayar	2.000.000.000	2195
Pajak Dibayar Di Muka	5.500.000	1423	Utang Bank Jangka Pendek	1.000.000.000	2201
Aset Lancar Lainnya	2.500.000.000	1499	Liabilitas Jangka Pendek Lainnya	4.000.000.000	2228
Jumlah Aktiva Lancar	**28.602.000.000**		Jumlah Utang Lancar	**9.500.000.000**	
AKTIVA TIDAK LANCAR			**UTANG JANGKA PANJANG**		
Tanah dan Bangunan	22.000.000.000	1523	Utang Bank Jangka Panjang	6.000.000.000	2301
Akumulasi Penyusutan Tanah & Bangunan	2.200.000.000	1524	Utang Jangka Panjang Pihak Ketiga	5.000.000.000	2303
Aset Tetap Lainnya	1.650.000.000	1529			
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	575.000.000	1530	Jumlah Utang Jangka Panjang	**11.000.000.000**	
Investasi Jangka Panjang Lainnya	500.000.000	1599			
			EKUITAS		
Jumlah Aktiva Tidak Lancar	**21.375.000.000**		Modal	25.674.500.000	3102
			Laba ditahan	2.150.000.000	3200
			Ekuitas Lainnya	1.652.500.000	3298
			Jumlah Ekuitas	**29.477.000.000**	
TOTAL AKTIVA	**49.977.000.000**		**TOTAL PASIVA**	**49.977.000.000**	

Laporan Posisi Keuangan
Tahun 2025

Daftar Penyusutan Aset

PT. NYA BADAN
DAFTAR PENYUSUTAN
PERIODE 31 JULI 2025

NO	JENIS AKTIVA	BULAN/TAHUN PEROLEHAN	SATUAN	NILAI PEROLEHAN	MASA MANFAAT	NILAI BUKU PER 01 AGT 2024	PENYUSUTAN TAHUN BERJALAN	AKUMULASI PENYUSUTAN s.d. 2025	NILAI SISA BUKU PER 31 JULI 2025
	HARTA BERWUJUD (KELOMPOK 1)								
1	Furnitur	Agustus 2023	1 SET	450.000.000	4 TAHUN	337.500.000	112.500.000	225.000.000	225.000.000
2	Kendaraan Angkutan (Motor Roda Tiga)	Agustus 2023	4 UNIT	200.000.000	4 TAHUN	150.000.000	50.000.000	100.000.000	100.000.000
	HARTA BERWUJUD (KELOMPOK 2)								
1	Kendaraan Angkutan (Truk Barang)	Agustus 2023	4 UNIT	1.000.000.000	8 TAHUN	875.000.000	125.000.000	250.000.000	750.000.000
	TANAH DAN BANGUNAN								
1	Bangunan Kantor	Agustus 2023	1 UNIT	12.000.000.000	20 TAHUN	11.400.000.000	600.000.000	1.200.000.000	10.800.000.000
2	Bangunan Gudang	Agustus 2023	1 UNIT	10.000.000.000	20 TAHUN	9.500.000.000	500.000.000	1.000.000.000	9.000.000.000
JUMLAH				**23.650.000.000**		**22.262.500.000**	**1.387.500.000**	**2.775.000.000**	**20.875.000.000**

Daftar Kredit Pajak

PT. NYA BADAN DAFTAR BUKTI POTONG PERIODE AGUSTUS-JULI 2025						
	PPh YANG DIPOTONG/DIPUNGUT PIHAK LAIN (Dalam Negeri)					
NO	**NPWP PEMOTONG**	**JENIS PAJAK**	**DPP**	**PPh**	**NOMOR BUKTI POTONG**	**TANGGAL BUKTI POTONG**
1	0011397973091000	PPh Pasal 23 Jasa	200.000.000	4.000.000	250001AZW	25/06/2025
2	0013428438091000	PPh Pasal 22	100.000.000	1.500.000	250002AZW	11/07/2025

Aktivitas

1. WP Login ke: **Coretax DJP**
2. Masuk ke **Modul SPT** -->**Konsep SPT**
3. Melakukan **Pengisian & Validasi Formulir Induk**

Aktivitas

3.1

Melakukan **Pengisian & Validasi Formulir Induk**

- BAGIAN HEADER - metode pembukuan **Stelsel Akrual**
- BAGIAN A. IDENTITAS WP – **lakukan cek atas data prefill, apakah sudah sesuai**
- BAGIAN B. INFORMASI LAPORAN KEUANGAN
  1. Sektor Usaha **– Perdagangan** (Mengisi Lampiran 1 (L/R dan Neraca) dan validasi Lampiran 2)
  2. Apakah Laporan Audit – **Ya, isikan rincian 2.a dan 2.b**
- BAGIAN C. PENGHASILAN YANG DIKENAKAN PPH FINAL
  1. Usaha dengan Peredaran Bruto Tertentu Final – **Tidak**
  2. Apakah WP memperoleh penghasilan Final – **Ya** (Mengisi Lampiran 4)
  3. Apakah WP menerima penghasilan Bukan Objek Pajak - **Ya** (Mengisi Lampiran 4)

Aktivitas

3.2

Melakukan **Pengisian & Validasi Formulir Induk**

- BAGIAN D. PERHITUNGAN PPH

  4. Penghasilan Neto Fiskal – **Prefill** (Sesuai Lampiran 1)
  5. Fasilitas Penanaman Modal – **Tidak**
  6. Fasilitas Pengembangan SDM – **Tidak**
  7. Penghasilan Neto Fiskal Setelah Fasilitas – **Prefill**
  8. Kompensasi Kerugian – **Tidak**
  9. Penghasilan Kena Pajak – **Prefill**
  10. Fasilitas terkait Litbang – **Tidak**
  11. Tarif Pajak – **PPh Pasal 31 E** (Mengisi Jumlah Omset pada Lampiran 8)
  12. PPh Terutang. – **Prefill**

Aktivitas

3.3

Melakukan **Pengisian & Validasi Formulir Induk**

- BAGIAN E. PENGURANGAN PPH TERUTANG

  13. Kredit Pajak – **Ya**, Periksa Lampiran

  14. Angsuran PPh Ps. 25 – **Tidak**, Prefill Jika Ada

  15. STP PPh Ps. 25 – **Tidak**, Prefill Jika Ada

  16. Fasilitas PPh Badan – **Tidak**

- BAGIAN F. PPH KURANG / LEBIH BAYAR

  17a. PPh Kurang Bayar – **Ya, Prefill**

  17b. SK Penundaan - **Tidak**

  17c. PPh Masih Harus dibayar – **Prefill**

Aktivitas

3.4

Melakukan **Pengisian & Validasi Formulir Induk**

- BAGIAN G. PERHITUNGAN ANGSURAN PPH PS. 25 TAHUN BERJALAN

  20.Apakah Wajib Pajak melapor PPh ps. 25 – **Tidak** (Periksa dan mengisi Lampiran 6)

- BAGIAN H. PERNYATAAN TRANSAKSI

  21e. Wajib Pajak membebankan biaya penyusutan – **Ya** (Mengisi Lampiran 9)

- BAGIAN I. LAMPIRAN LAINNYA

  a.1 Unggah Laporan Keuangan

- BAGIAN J. DEKLARASI & SUBMIT SPT

  Wajib Pajak membuat kode billing atau pembayaran melalui deposit Pajak

Aktivitas

3.5

Melakukan **Pengisian & Validasi Formulir Induk**

Formulir Lampiran untuk Skenario

1. Lampiran 1 – Laba Rugi dan Neraca
2. Lampiran 2 – Daftar Kepemilikan Perusahaan
3. Lampiran 3 – Kredit Pajak
4. Lampiran 4 – PPh Final dan Non Objek
5. Lampiran 6 – Angsuran PPh Tahun Berjalan
6. Lampiran 8 – Perhitungan Fasilitas 31E
7. Lampiran 9 – Perhitungan Daftar Penyusutan
8. Lampiran 11B – Debt To Equity Ratio

Bagian 2

Penyiapan Draft SPT Tahunan PPh Badan

Login OP

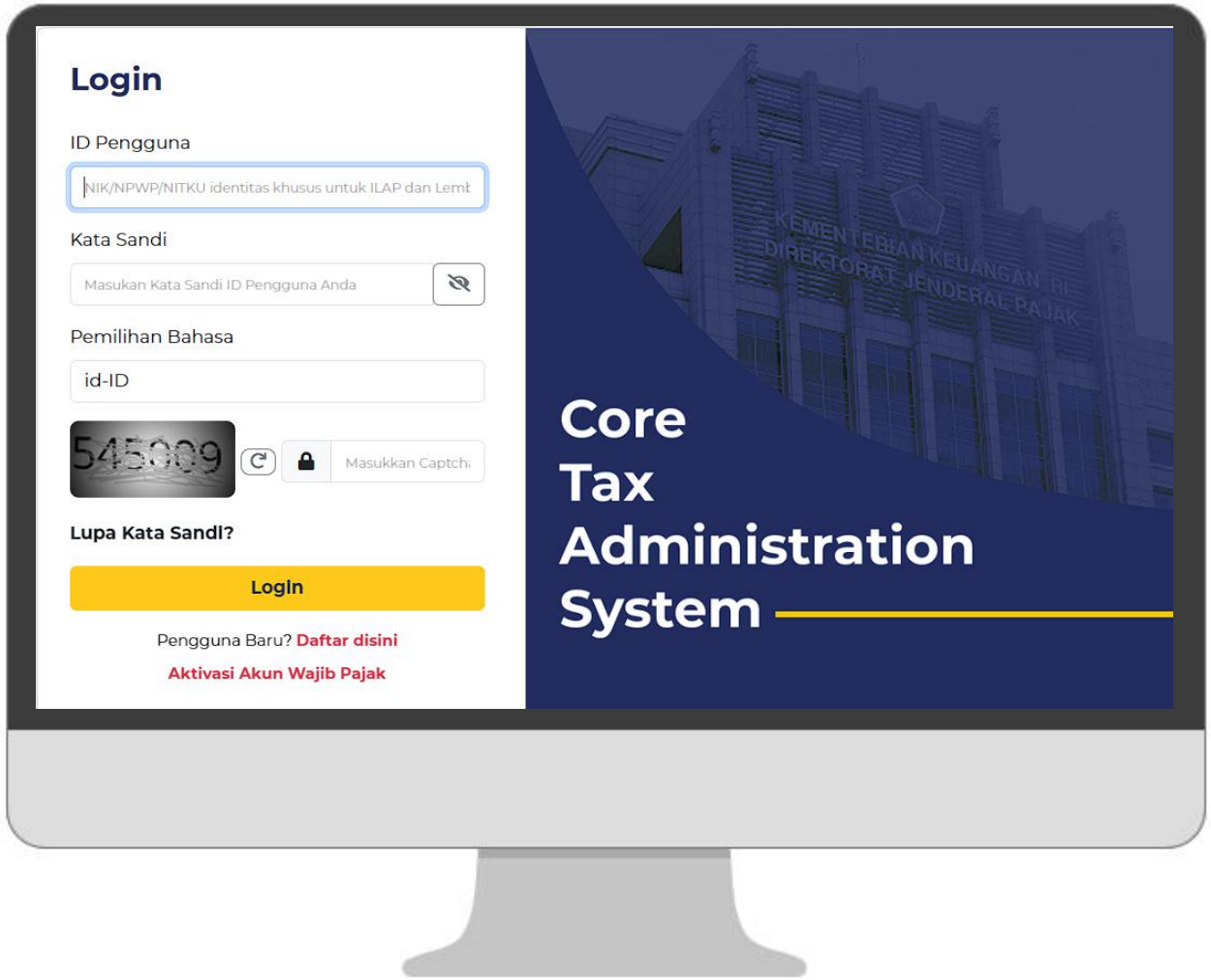

1. buka laman **coretaxdjp.pajak.go.id**
2. Login dengan:
   - **ID Pengguna (PIC atau pegawai yang ditunjuk)**
   - **Kata Sandi**
   - **Kode Keamanan**
3. tekan tombol **Login**

Impersonating

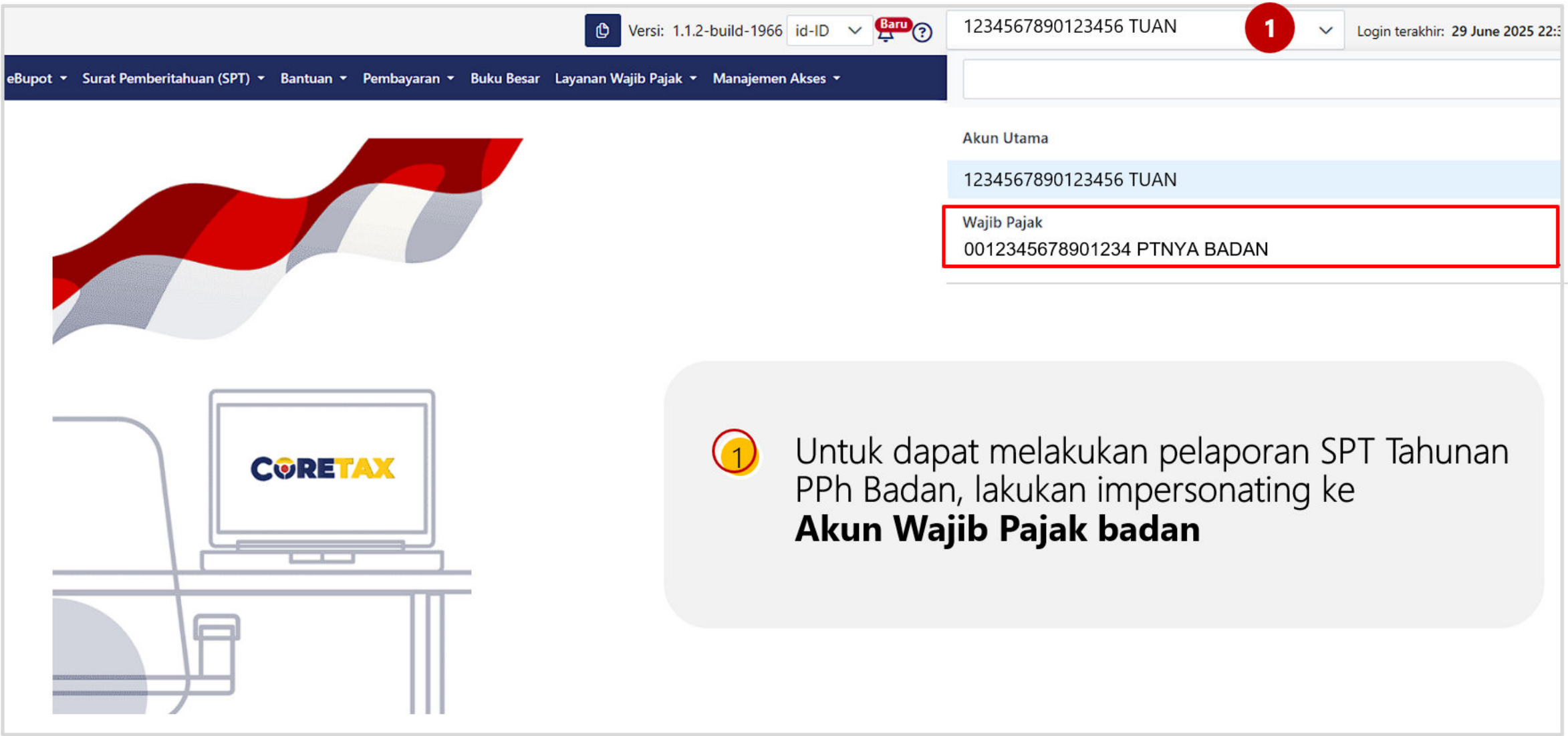

1 Untuk dapat melakukan pelaporan SPT Tahunan PPh Badan, lakukan impersonating ke **Akun Wajib Pajak badan**

Pilih **Modul SPT**

2 Pada akun Badan pilih **Modul SPT**

3 Pilih menu **Surat Pemberitahuan (SPT)**

Buat **Konsep SPT**

4 Klik tombol **Buat Konsep SPT**

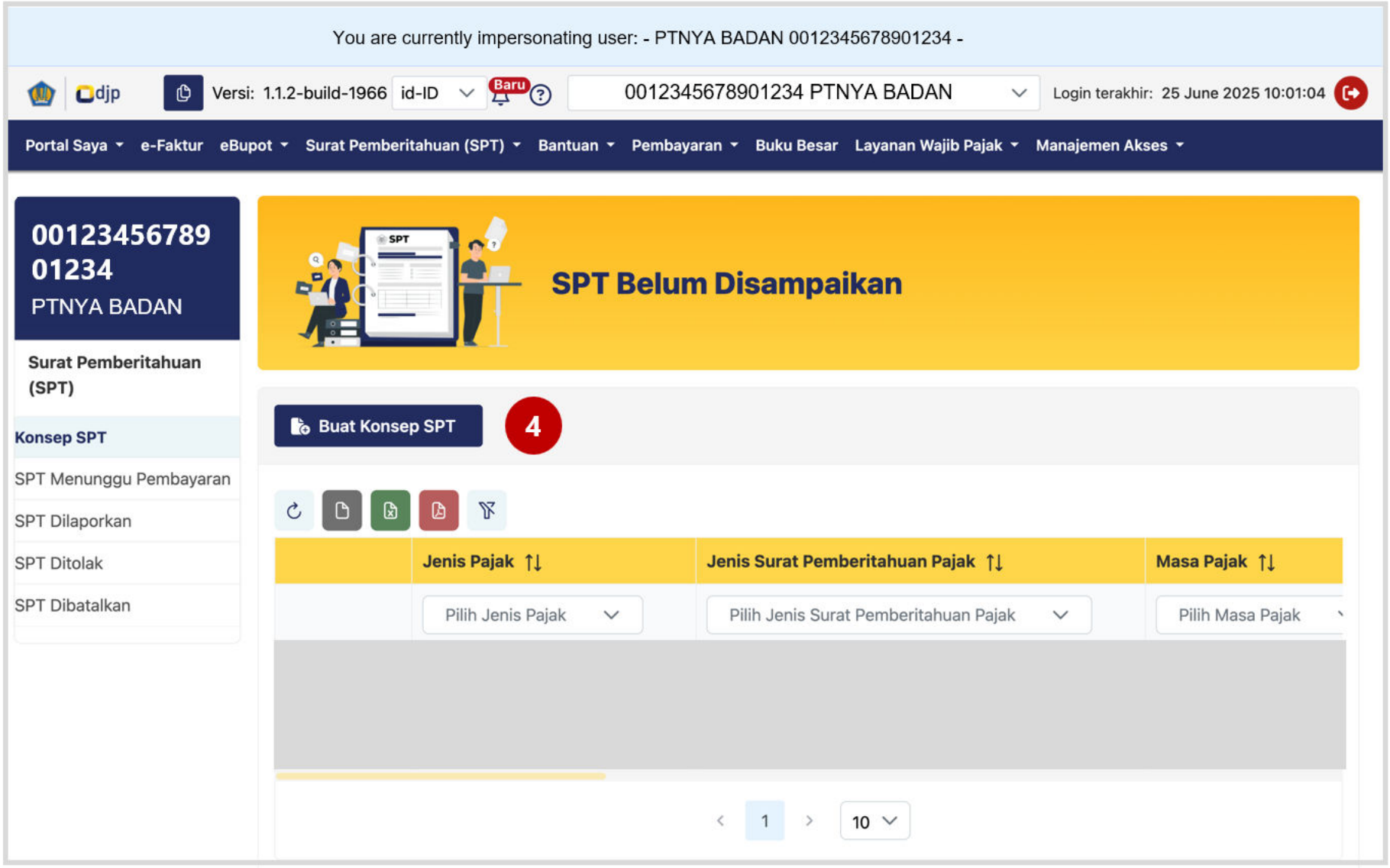

Pilih **Jenis SPT**

5 Pilih jenis SPT **PPh Badan**

6 Tekan tombol **Lanjut**

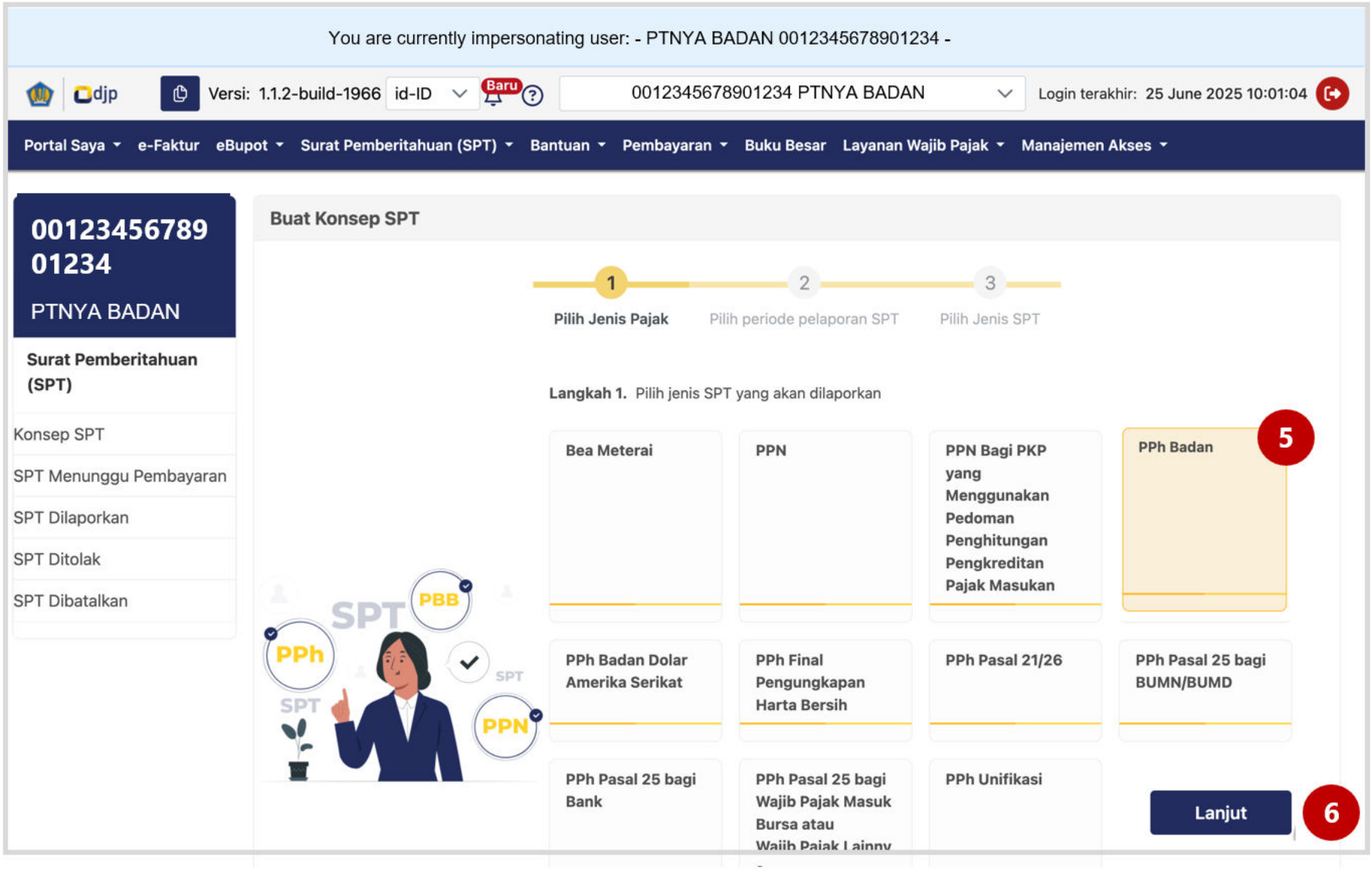

Pilih **Tahun Pajak**

7 Pilih jenis Periode **SPT Tahunan**

8 Pilih Masa Pajak **Agustus 2024-Juli 2025**

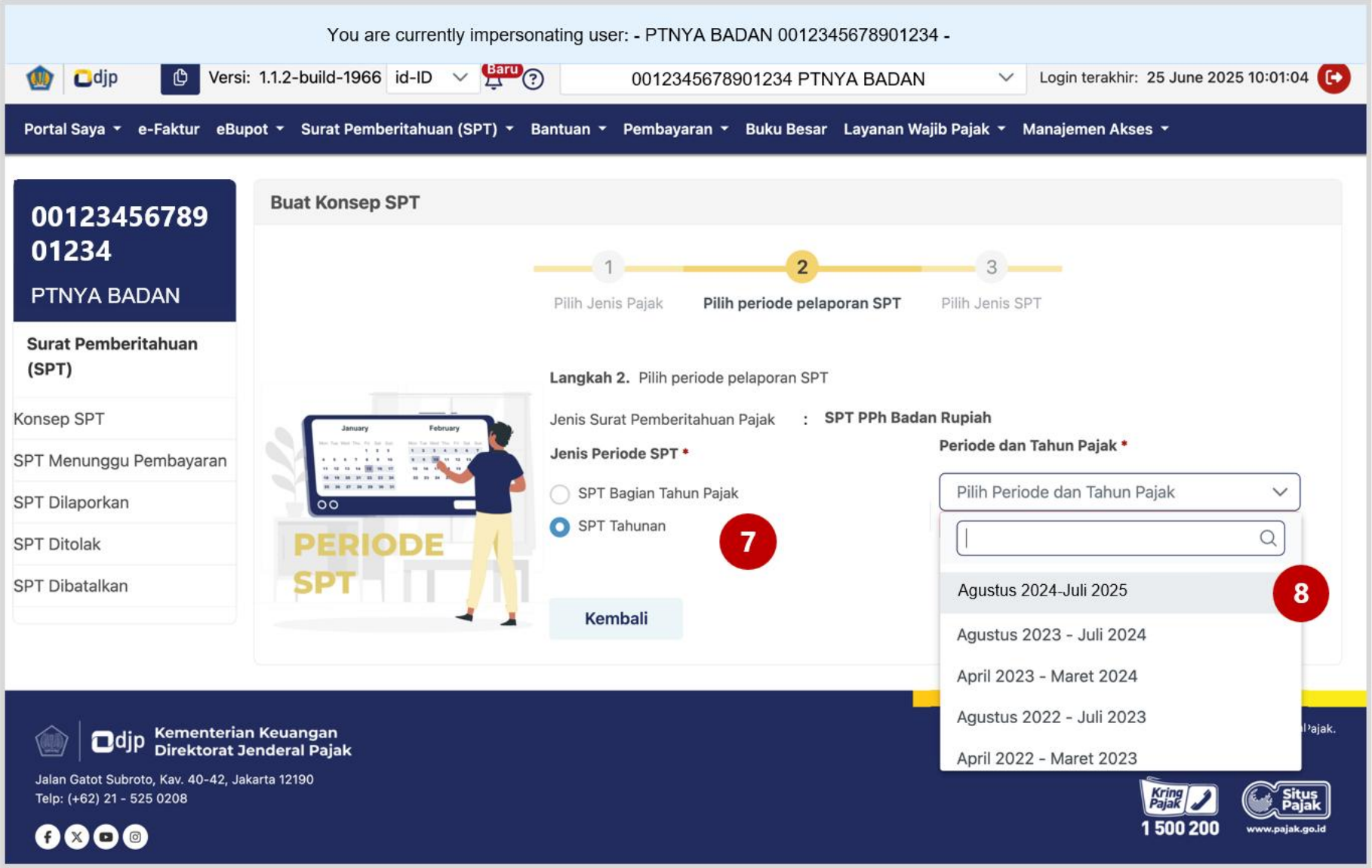

Pilih **Model SPT**

9 Pilih **Normal** (untuk pertama kali pelaporan)

10 Pilih **Buat Konsep SPT**

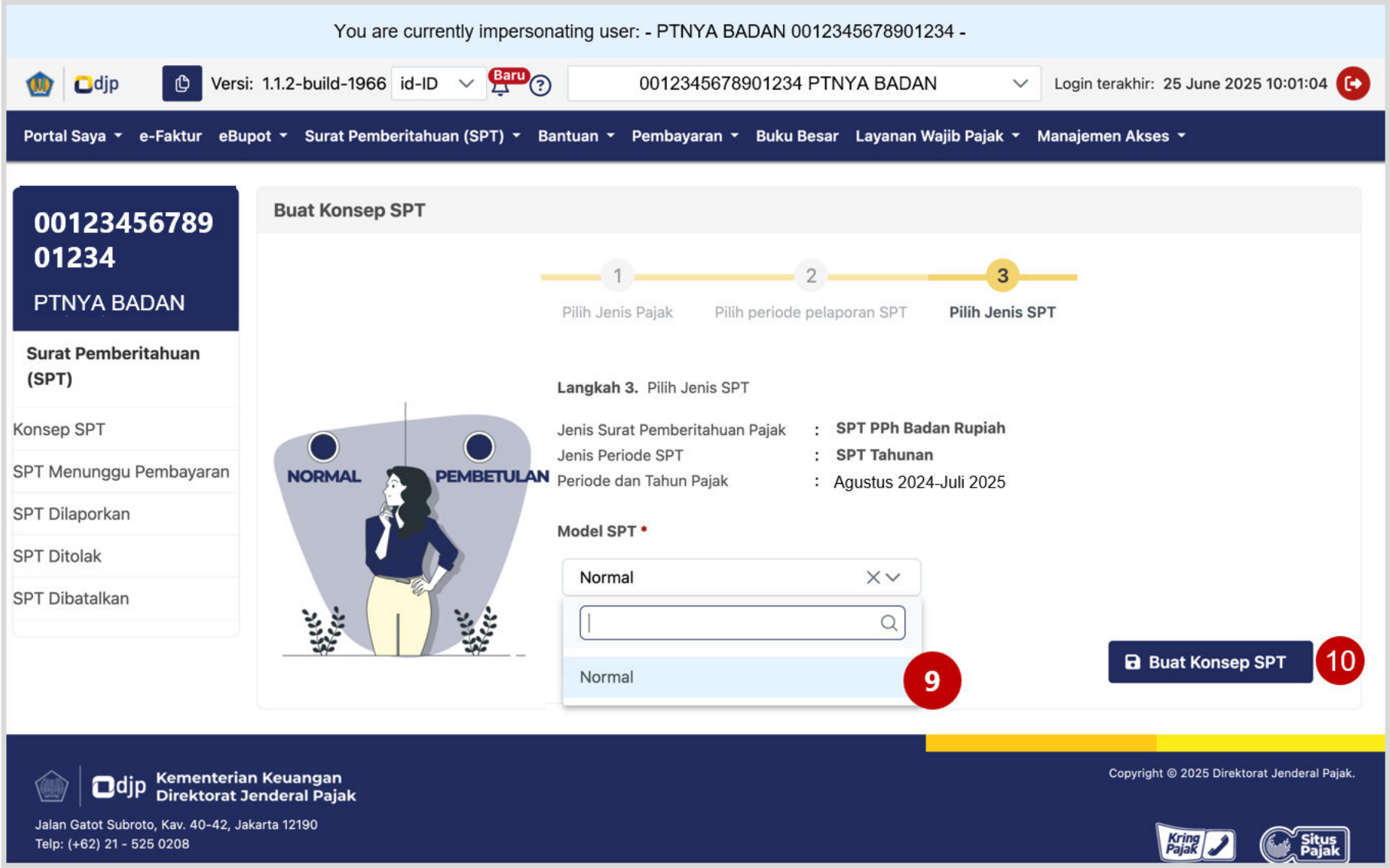

Bagian 3

Penyiapan Induk SPT Tahunan PPh Badan

Induk SPT

Pertama kali, sistem akan menampilkan **formulir SPT Tahunan Badan** terdiri dari **SPT Induk** beserta lampiran **L2** (Daftar Kepemilikan) dan **L11-B** (Perhitungan Biaya Pinjaman yang Dapat Dibebankan untuk Penghitungan PPh)

Wajib Pajak akan dipandu untuk mengisi kolom yang tersedia pada **SPT Induk** serta **memilah lampiran mana saja yang perlu dilengkapi** melalui **pertanyaan singkat** sesuai kondisi Wajib Pajak

Induk – Header

[1] **Tahun Pajak, status SPT dan Periode Pembukuan** akan terisi otomatis dari informasi yang telah dipilih sebelumnya

[2] Wajib pajak memilih **metode pembukuan** *(accounting method)* dari pilihan yang disediakan:

- **Pembukuan Stelsel Akrual** (Secara default sistem akan memilih metode ini)
- **Pembukuan Stelsel Kas** (Pilihan ini dapat dipilih hanya jika WP sudah mengajukan izin pembukuan dengan stelsel kas)

Pada skenario ini kita memilih **"Pembukuan Stelsel Akrual"**

[3] Klik tombol "**Posting SPT**" untuk melakukan proses prefilling atas data-data yang terkait dengan SPT Tahunan PPh Badan (misal: data bukti potong/pungut PPh dsb). Tunggu hingga status "**COMPLETED**"

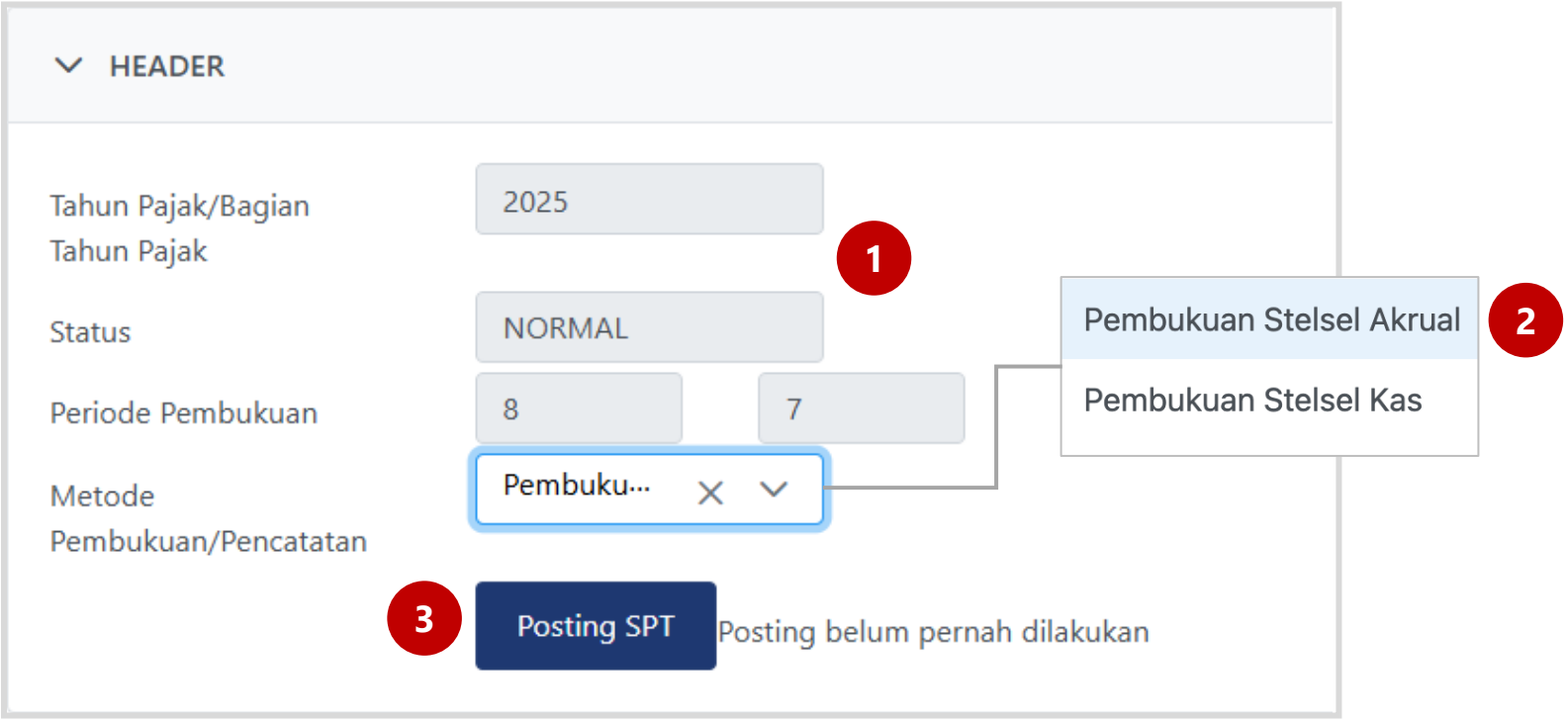

ⓘ Pengajuan ijin pembukuan melalui stelsel kas dilakukan melalui modul **Layanan Administrasi** --> **Buat Permohonan Layanan Administrasi** --> **AS.04 Pemberitahuan Penggunaan NPPN dan Pembukuan Stelsel Kas** --> **AS.04-02. LA.04-02. Pemberitahuan Pembukuan Stelsel Kas**

Induk – B. Informasi Laporan Keuangan

[1] Pilih **"Sektor Usaha Laporan Keuangan pada Lampiran 01"** sesuai dengan kondisi. Pada skenario ini kita pilih **"Perdagangan"** akan mengaktifkan Lampiran **L1-C**

[2] Jawab pertanyaan **"Apakah Laporan Keuangan diaudit oleh Akuntan Publik?"** jika **"ya",** wajib pajak akan diminta untuk mengisi data berikut:

[3] 1. **Opini** Auditor
- Wajar Tanpa Pengecualian
- Wajar Tanpa Pengecualian dengan Pragraf Penjelasan
- Wajar Dengan Pengecualian
- Tidak Wajar
- Tidak Menyatakan Pendapat

[4] 2. **NPWP** Kantor Akuntan Publik
3. **Nama Kantor** Akuntan Publik

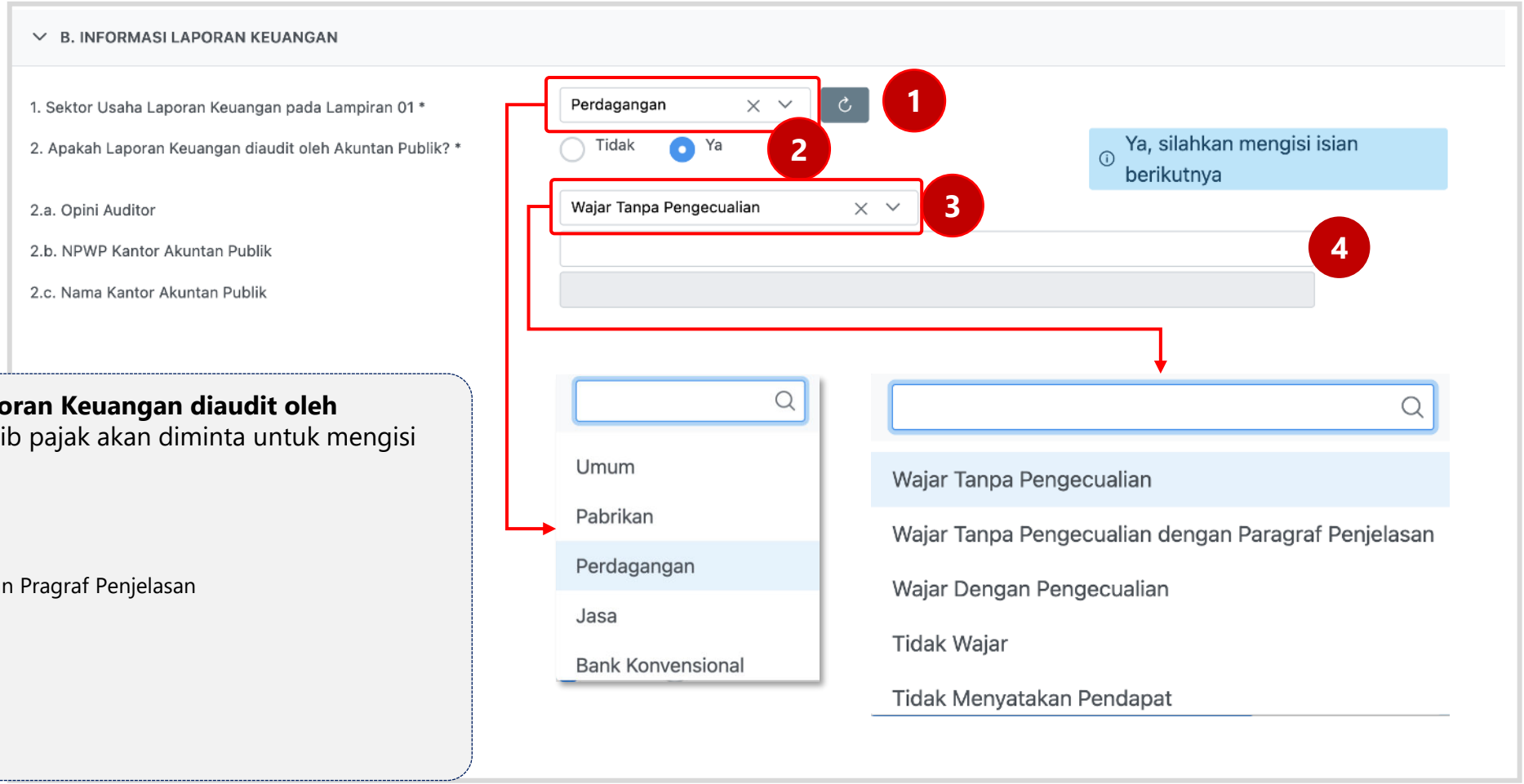

Induk – C. Penghasilan Bersifat Final & Tidak Termasuk Objek Pajak

Isikan jawaban untuk panduan pertanyaan berikut:

[1] "Apakah WP menerima atau memperoleh **penghasilan dari usaha dengan peredaran bruto tertentu yang dikenakan PPh Final?**" Pada skenario ini kita pilih **"Tidak"**, karena wajib pajak bukan wajib pajak peredaran bruto tertentu berdasarkan PP-55/2022

[2] "Apakah Wajib Pajak **menerima atau memperoleh penghasilan yang dikenakan PPh Final**?" Pada skenario ini kita pilih **"ya",** wajib pajak akan diminta untuk mengisi **"Lampiran 4 bagian A".**

[3] "Apakah Wajib Pajak **menerima atau memperoleh penghasilan yang tidak termasuk objek pajak?"**. Pada skenario ini kita pilih **"ya",** wajib pajak akan diminta untuk mengisi **"Lampiran 4 bagian B"**

Induk – D. Perhitungan PPh

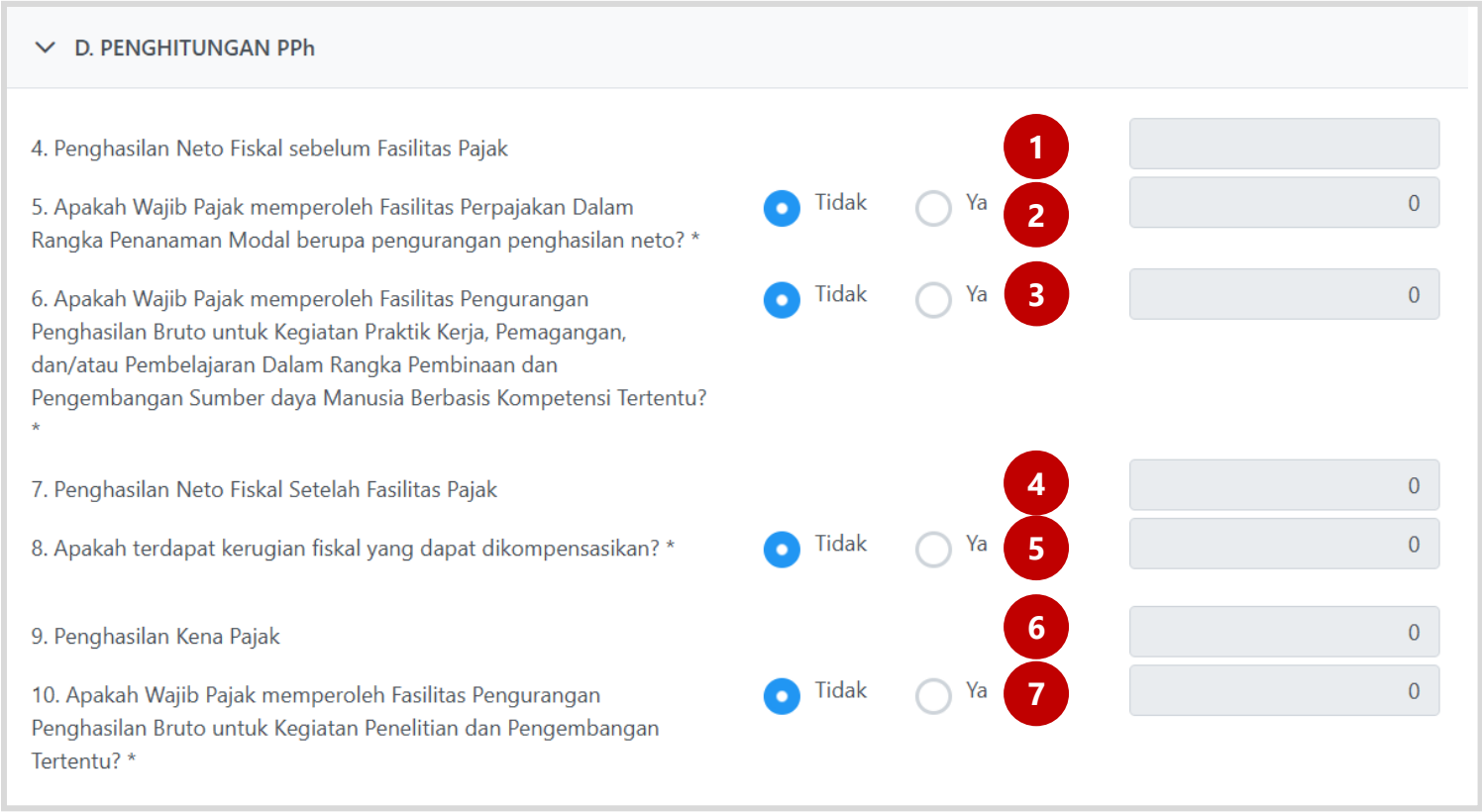

[1] Penghasilan **Neto Fiskal Sebelum Fasilitas Pajak otomatis terisi oleh sistem** dari data yang diisikan pada **"Lampiran 1 (L1-C)"**

[2] "Apakah WP memperoleh **Fasilitas Perpajakan Dalam Rangka Penanaman Modal** berupa **pengurangan penghasilan neto**?" Pada skenario ini kita pilih **"Tidak"**

[3] "Apakah WP memperoleh **Fasilitas Pengurangan Penghasilan Bruto untuk Kegiatan Praktik Kerja, Pemagangan, dan/atau Pembelajaran Dalam Rangka Pembinaan dan Pengembangan Sumber daya Manusia Berbasis Kompetensi Tertentu**?" Pada skenario ini kita pilih **"Tidak"**

[4] Penghasilan **Neto Fiskal Setelah Fasilitas Pajak** akan **otomatis terhitung** dari **hasil pengurangan pada poin 4 dikurang poin 5 dan poin 6 (poin 4 - poin 5 - poin 6)**

[5] "Apakah terdapat **kerugian fiskal** yang **dapat dikompensasikan**?" Pada skenario ini kita pilih **"Tidak"**

[6] **Penghasilan Kena Pajak** akan otomatis terhitung dari hasil pengurangan **poin 7 dikurang poin 8 (poin 7 - poin 8)**

[7] "Apakah WP **memperoleh Fasilitas Pengurangan Penghasilan Bruto untuk Kegiatan Penelitian dan Pengembangan**?" Jika **"Ya",** Wajib Pajak akan diminta untuk mengisi **"Lampiran 13-B Bagian D"**

Induk – D. Perhitungan PPh (Lanjutan)

[8] Pilih "Tarif Pajak" sesuai dropdown list sebagai berikut:

- Tarif Ketentuan Umum sebagaimana Pasal 17 ayat (1) huruf b UU PPh
- Tarif Fasilitas sebagaimana Pasal 17 ayat (2b) UU PPh
- Tarif Fasilitas sebagaimana Pasal 31E ayat (1) UU PPh
- Tarif Pajak Lainnya

Pada skenario ini, kita pilih "**Tarif Fasilitas sebagaimana Pasal 31E ayat (1) UU PPh**"

[9] PPh Terutang akan **otomatis terhitung dari hasil perkalian poin 11 dengan selisih dari poin 9** dikurang poin 10 (11x(9-10))

Induk – E. Pengurang PPh Terutang

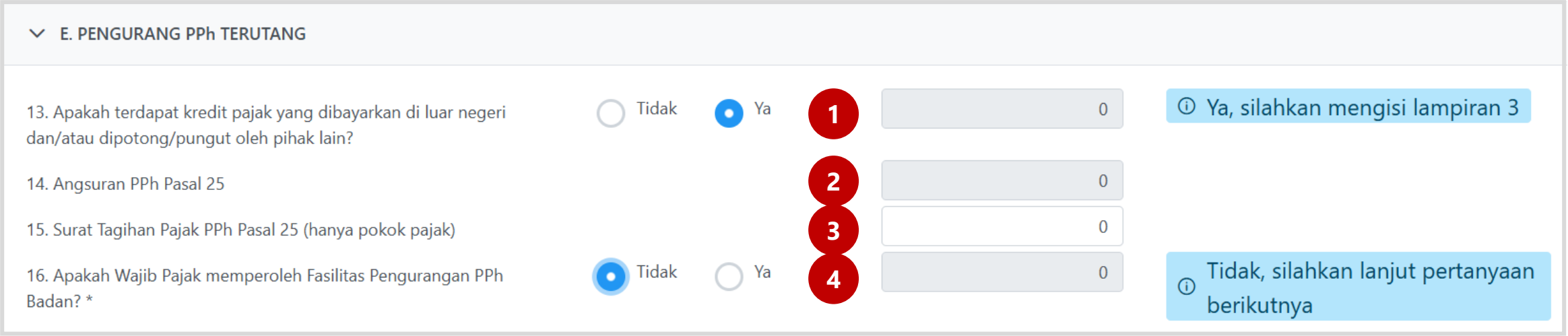

[1] Wajib Pajak dipandu untuk menjawab pertanyaan "Apakah terdapat **kredit pajak yang dibayarkan di luar negeri dan/atau dipotong/pungut oleh pihak lain**?" Dalam skenario ini kita pilih **"Ya"** karena wajib pajak memiliki kredit pajak yang dipotong/dipungut oleh pihak lain. Wajib Pajak akan diminta untuk mengisi **"Lampiran 3"**

[2] Angsuran PPh Pasal 25 akan terisi otomatis dengan jumlah PPh Pasal 25 yang telah dibayar sendiri unuk tahun pajak dilaporkan.

[3] STP PPh Pasal 25 (Hanya pokok pajak) diisi dengan **jumlah Pokok Pajak Pasal 25 pada tahun pajak dilaporkan** yang **telah dibayarkan** oleh Wajib Pajak.

[4] Wajib Pajak dipandu untuk menjawab pertanyaan "Apakah **Wajib Pajak memperoleh Fasilitas Pengurangan PPh Terutang**?" Dalam skenario ini kita pilih "**Tidak**"

Induk – F. PPh Kurang/Lebih Bayar

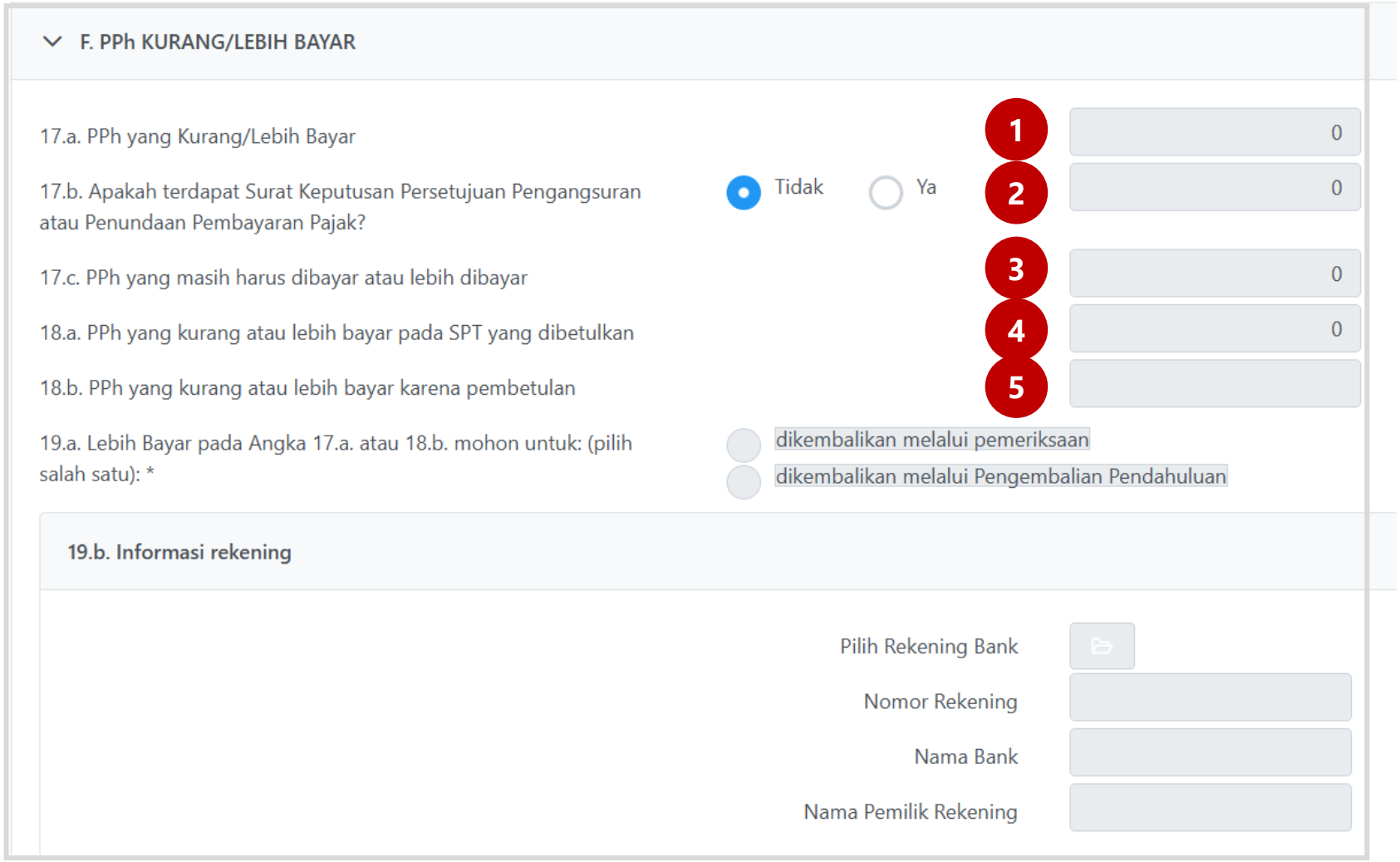

[1] **PPh yang Kurang/Lebih Bayar** akan **otomatis terhitung** dari **hasil pengurangan pada poin 12 dikurang poin 13,poin 14, poin 15 dan poin 16** (poin 12 - poin 13 - poin 14 - poin 15 - poin 16)

[2] "Apakah terdapat Surat Keputusan **Persetujuan Pengangsuran atau Penundaan Pembayaran Pajak**?" Dalam skenario ini kita pilih **"Tidak"**

[3] PPh yang **masih harus dibayar atau lebih dibayar** akan **otomatis terhitung** dari hasil pengurangan pada **poin 17a dikurang poin 17b** (poin 17a - poin 17b).

Dalam hal **WP melakukan pembetulan**, WP beberapa bagian berikut akan terisi perhitungan:

[4] **PPh yang kurang atau lebih bayar** pada SPT yang dibetulkan. Diisi apabila Wajib Pajak melakukan pembetulan atas SPT yang sebelumnya telah dilaporkan. Diisi dengan jumlah pajak (Kurang Bayar, Nihil ataupun Lebih Bayar) yang dilaporkan pada SPT yang dibetulkan.

[5] PPh yang **kurang atau lebih bayar** karena **pembetulan**
(akan otomatis terhitung dari hasil pengurangan pada poin17a dikurang poin 18a(poin 17a - poin 18a).

Induk – F. PPh Kurang/Lebih Bayar

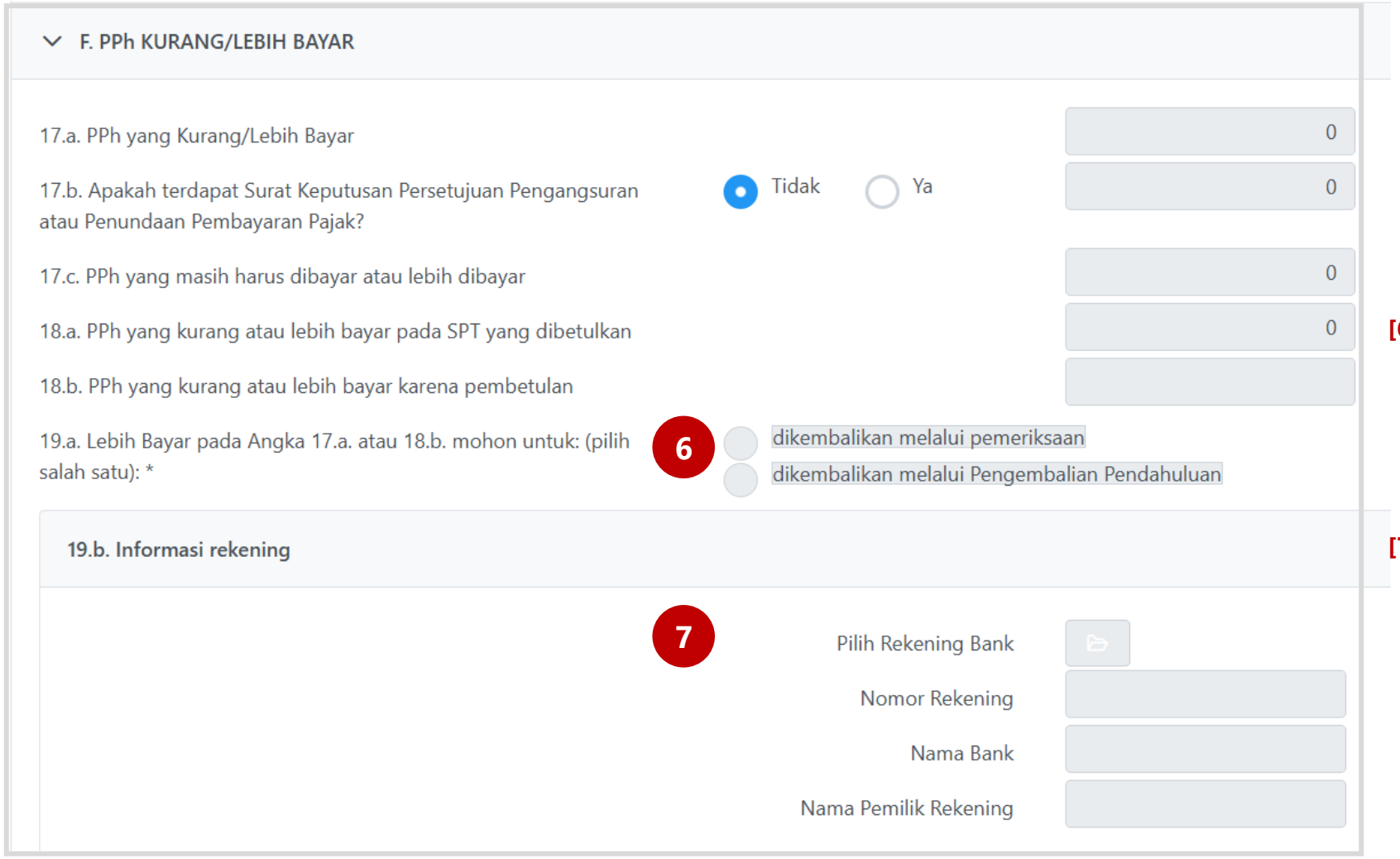

[6]

[7]

Karena dalam skenario ini kita tidak mempraktikan pembetulan SPT, maka bagian ini bisa kita lewati.

Adapun sebagai informasi, apabila hasil perhitungan pada poin 17a atau 18b menunjukkan nilai lebih bayar, maka Wajib Pajak akan dipandu untuk:

Memilih apakah atas perhitungan lebih bayar tersebut akan **dikembalikan melalui "Pemeriksaan"** atau melalui **"Pengembalian Pendahuluan"**

Memilih **Rekening Bank** tujuan pengembalian yang sudah tersedia atau sebelumnya sudah diinput pada bagian profil wajib pajak pada **Aplikasi Coretax.**

Apabila perlu dilakukan perubahan (update) data rekening bank maka dapat dilakukan pada menu Portal - Informasi Umum - Edit - Detil Bank.

Induk – G. Perhitungan Angsuran PPh Pasal 25 Tahun Berjalan

G. PERHITUNGAN ANGSURAN PPh PASAL 25 TAHUN BERJALAN

20. Apakah Wajib Pajak merupakan Wajib Pajak tertentu yang harus menyampaikan Laporan Penghitungan Angsuran PPh Pasal 25? *

(●) Tidak ( ) Ya

1

[1] Wajib Pajak dipandu untuk menjawab pertanyaan "Apakah Wajib Pajak berkewajiban menyampaikan **Angsuran Laporan Penghitungan PPh Pasal 25**?". Dalam skenario ini, karena wajib pajak bukan merupakan wajib pajak tertentu yang harus menyampaikan laporan penghitungan angsuran PPh Pasal 25, maka kita pilih "**Tidak**". Wajib pajak diminta untuk mengisi **lampiran 6. Angsuran Pajak Penghasilan Tahun Pajak Berjalan**

Adapun yang dimaksud sebagai wajib pajak yang menyampaikan Laporan Penghitungan Angsuran PPh Pasal 25 sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku yaitu wajib pajak yang merupakan:

- wajib pajak Bank
- wajib pajak BUMN/BUMD
- wajib pajak masuk bursa
- wajib pajak lainnya yang berdasarkan ketentuan diharuskan membuat laporan keuangan berkala

Induk – H. Pernyataan Transaksi

Isikan jawaban untuk panduan pertanyaan berikut:

[1] Apakah terdapat transaksi dengan **pihak yang mempunyai hubungan istimewa**? Dalam skenario ini, kita pilih "**Tidak**"

[2] Apakah Wajib Pajak berkewajiban menyampaikan **Dokumen Penentuan Harga Transfer**? Dalam skenario ini, kita pilih "**Tidak**"

[3] Apakah terdapat penanaman modal pada **perusahaan afiliasi**? Dalam skenario ini, kita pilih "**Tidak**"

[4] Apakah Wajib Pajak memiliki utang dari **pemilik modal atau perusahaan afiliasi, dan/atau piutang ke pemilik modal** atau perusahaan afiliasi? Dalam skenario ini, kita pilih "**Tidak**"

H. PERNYATAAN TRANSAKSI

21.a. Apakah terdapat transaksi yang dipengaruhi hubungan istimewa atau transaksi dengan pihak yang merupakan penduduk tax haven country?	● Tidak	○ Ya	1
21.b. Apakah Wajib Pajak berkewajiban menyampaikan Dokumen Penentuan Harga Transfer? *	● Tidak	○ Ya	2
21.c. Apakah terdapat penanaman modal pada perusahaan afiliasi? *	● Tidak	○ Ya	3
21.d. Apakah Wajib Pajak memiliki utang dari pemilik modal atau perusahaan afiliasi, dan/atau piutang ke pemilik modal atau perusahaan afiliasi? *	● Tidak	○ Ya	4
21.e. Apakah Wajib Pajak membebankan biaya penyusutan dan/atau amortisasi fiskal? *	○ Tidak	● Ya	
21.f. Apakah Wajib Pajak membebankan biaya entertainment, biaya promosi dan penjualan, penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan, dan piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih? *	● Tidak	○ Ya	
21.g. Apakah Wajib Pajak memperoleh fasilitas perpajakan dalam rangka penanaman modal di bidang-bidang usaha tertentu dan/atau daerah-daerah tertentu selain pengurangan penghasilan neto *	● Tidak	○ Ya	
21.h. Apakah Wajib Pajak memiliki sisa lebih yang digunakan untuk pembangunan dan pengadaan sarana dan prasarana? *	● Tidak	○ Ya	
21.i. Apakah Wajib Pajak menerima atau memperoleh penghasilan dividen dari luar negeri dan melaporkannya sebagai penghasilan yang tidak termasuk objek pajak? *	● Tidak	○ Ya	
21.j. Kelebihan PPh yang bersifat final atas penghasilan dari usaha dengan peredaran bruto tertentu yang dapat diajukan pengembalian pajak *	0		

Induk – H. Pernyataan Transaksi

Isikan jawaban untuk panduan pertanyaan berikut:

[5] Apakah Wajib Pajak **membebankan biaya penyusutan dan/atau amortisasi fiskal**? Dalam skenario ini, kita pilih "**Ya**". Wajib pajak akan diminta melengkapi **Lampiran 9**

[6] Apakah Wajib Pajak membebankan **biaya entertainment, biaya promosi dan penjualan, penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan**, dan piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih? Dalam skenario ini, kita pilih "**Tidak**"

H. PERNYATAAN TRANSAKSI

21.a. Apakah terdapat transaksi yang dipengaruhi hubungan istimewa atau transaksi dengan pihak yang merupakan penduduk tax haven country?	Tidak	Ya	
21.b. Apakah Wajib Pajak berkewajiban menyampaikan Dokumen Penentuan Harga Transfer? *	Tidak	Ya	
21.c. Apakah terdapat penanaman modal pada perusahaan afiliasi? *	Tidak	Ya	
21.d. Apakah Wajib Pajak memiliki utang dari pemilik modal atau perusahaan afiliasi, dan/atau piutang ke pemilik modal atau perusahaan afiliasi? *	Tidak	Ya	
21.e. Apakah Wajib Pajak membebankan biaya penyusutan dan/atau amortisasi fiskal? *	Tidak	Ya	5
21.f. Apakah Wajib Pajak membebankan biaya entertainment, biaya promosi dan penjualan, penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan, dan piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih? *	Tidak	Ya	6
21.g. Apakah Wajib Pajak memperoleh fasilitas perpajakan dalam rangka penanaman modal di bidang-bidang usaha tertentu dan/atau daerah-daerah tertentu selain pengurangan penghasilan neto *	Tidak	Ya	
21.h. Apakah Wajib Pajak memiliki sisa lebih yang digunakan untuk pembangunan dan pengadaan sarana dan prasarana? *	Tidak	Ya	
21.i. Apakah Wajib Pajak menerima atau memperoleh penghasilan dividen dari luar negeri dan melaporkannya sebagai penghasilan yang tidak termasuk objek pajak? *	Tidak	Ya	
21.j. Kelebihan PPh yang bersifat final atas penghasilan dari usaha dengan peredaran bruto tertentu yang dapat diajukan pengembalian pajak *	0		

Induk – H. Pernyataan Transaksi

Isikan jawaban untuk panduan pertanyaan berikut:

[7] Apakah Wajib Pajak memperoleh fasilitas perpajakan dalam rangka penanaman **modal selain pengurangan penghasilan neto**? Dalam skenario ini, kita pilih "**Tidak**"

[8] Apakah Wajib Pajak memiliki sisa lebih yang digunakan untuk **pembangunan dan pengadaan sarana dan prasarana?** Dalam skenario ini, kita pilih "**Tidak**"

[9] Apakah Wajib Pajak menerima atau memperoleh penghasilan **dividen dari luar negeri dan melaporkannya sebagai penghasilan yang tidak termasuk objek pajak**? Dalam skenario ini, kita pilih "**Tidak**"

H. PERNYATAAN TRANSAKSI

21.a. Apakah terdapat transaksi yang dipengaruhi hubungan istimewa atau transaksi dengan pihak yang merupakan penduduk tax haven country?	● Tidak	○ Ya	
21.b. Apakah Wajib Pajak berkewajiban menyampaikan Dokumen Penentuan Harga Transfer? *	● Tidak	○ Ya	
21.c. Apakah terdapat penanaman modal pada perusahaan afiliasi? *	● Tidak	○ Ya	
21.d. Apakah Wajib Pajak memiliki utang dari pemilik modal atau perusahaan afiliasi, dan/atau piutang ke pemilik modal atau perusahaan afiliasi? *	● Tidak	○ Ya	
21.e. Apakah Wajib Pajak membebankan biaya penyusutan dan/atau amortisasi fiskal? *	○ Tidak	● Ya	
21.f. Apakah Wajib Pajak membebankan biaya entertainment, biaya promosi dan penjualan, penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan, dan piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih? *	● Tidak	○ Ya	
21.g. Apakah Wajib Pajak memperoleh fasilitas perpajakan dalam rangka penanaman modal di bidang-bidang usaha tertentu dan/atau daerah-daerah tertentu selain pengurangan penghasilan neto *	● Tidak	○ Ya	7
21.h. Apakah Wajib Pajak memiliki sisa lebih yang digunakan untuk pembangunan dan pengadaan sarana dan prasarana? *	● Tidak	○ Ya	8
21.i. Apakah Wajib Pajak menerima atau memperoleh penghasilan dividen dari luar negeri dan melaporkannya sebagai penghasilan yang tidak termasuk objek pajak? *	● Tidak	○ Ya	9
21.j. Kelebihan PPh yang bersifat final atas penghasilan dari usaha dengan peredaran bruto tertentu yang dapat diajukan pengembalian pajak *			10

0

Induk – H. Pernyataan Transaksi

Isikan jawaban untuk panduan pertanyaan berikut:

[10] Kelebihan PPh Final atas penghasilan dari usaha dengan peredaran bruto tertentu yang **dapat dimintakan pengembalian.** Dalam skenario ini, karena wajib pajak bukan merupakan wajib pajak dengan peredaran bruto tertentu berdasarkan PP-55/2022, maka bagian ini bisa kita lewati

H. PERNYATAAN TRANSAKSI

21.a. Apakah terdapat transaksi yang dipengaruhi hubungan istimewa atau transaksi dengan pihak yang merupakan penduduk tax haven country?	● Tidak	○ Ya
21.b. Apakah Wajib Pajak berkewajiban menyampaikan Dokumen Penentuan Harga Transfer? *	● Tidak	○ Ya
21.c. Apakah terdapat penanaman modal pada perusahaan afiliasi? *	● Tidak	○ Ya
21.d. Apakah Wajib Pajak memiliki utang dari pemilik modal atau perusahaan afiliasi, dan/atau piutang ke pemilik modal atau perusahaan afiliasi? *	● Tidak	○ Ya
21.e. Apakah Wajib Pajak membebankan biaya penyusutan dan/atau amortisasi fiskal? *	○ Tidak	● Ya
21.f. Apakah Wajib Pajak membebankan biaya entertainment, biaya promosi dan penjualan, penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan, dan piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih? *	● Tidak	○ Ya
21.g. Apakah Wajib Pajak memperoleh fasilitas perpajakan dalam rangka penanaman modal di bidang-bidang usaha tertentu dan/atau daerah-daerah tertentu selain pengurangan penghasilan neto *	● Tidak	○ Ya
21.h. Apakah Wajib Pajak memiliki sisa lebih yang digunakan untuk pembangunan dan pengadaan sarana dan prasarana? *	● Tidak	○ Ya
21.i. Apakah Wajib Pajak menerima atau memperoleh penghasilan dividen dari luar negeri dan melaporkannya sebagai penghasilan yang tidak termasuk objek pajak? *	● Tidak	○ Ya
21.j. Kelebihan PPh yang bersifat final atas penghasilan dari usaha dengan peredaran bruto tertentu yang dapat diajukan pengembalian pajak *	10	0

Induk – I. Lampiran Lainnya

Wajib Pajak diminta untuk mengunggah Lampiran-lampiran Lainnya sesuai kondisi masing-masing wajib pajak untuk tahun pajak dilaporkannya SPT

Lampiran terlebih dahulu disiapkan dalam format PDF untuk dapat diunggah pada kolom yang disediaka

Wajib Pajak melakukan pengunggahan dengan cara:

[1] klik tombol "**+Pilih**"
[2] pilih **file PDF** yang telah disiapkan
[3] klik tombol "**Buka**" atau "**Open**"
[4] klik tombol "**Unggah**"

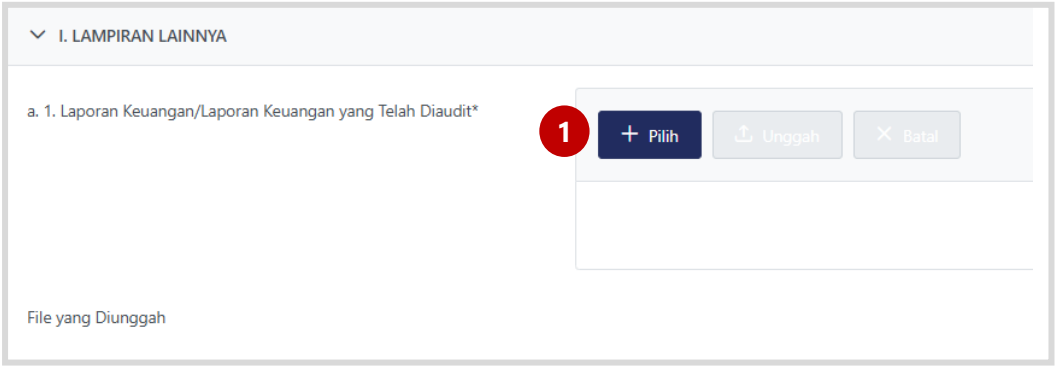

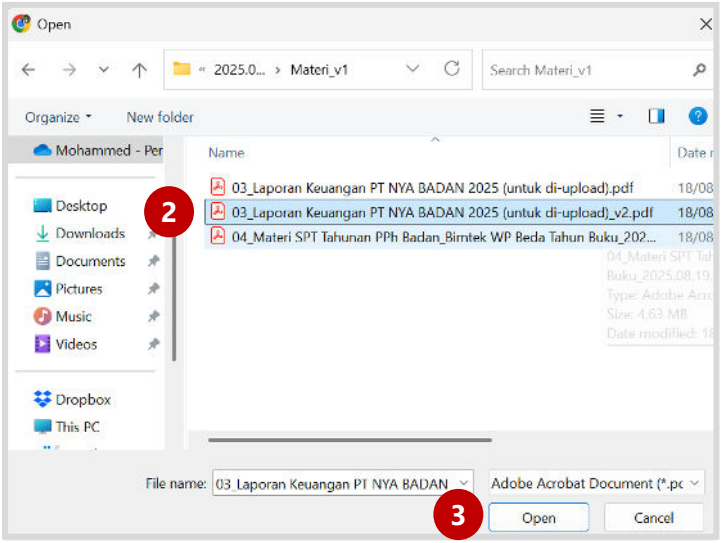

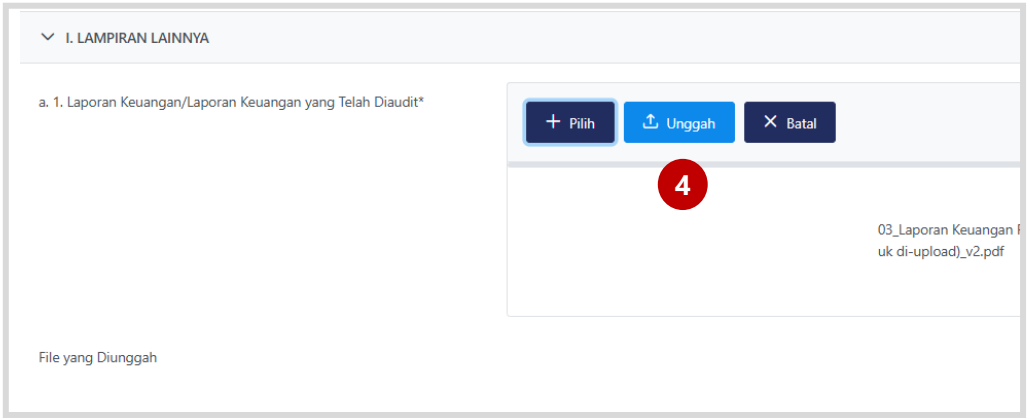

Induk – I. Lampiran Lainnya

Terdapat beberapa jenis Lampiran Lainnya yang dapat diunggah oleh wajib pajak melalui bagian ini, yaitu:

a.1. Laporan keuangan/laporan keuangan yang telah diaudit wajib pajak

Laporan keuangan **wajib** dilampirkan oleh semua Wajib Pajak Badan sesuai metode pembukuan yang diselenggarakan (pembukuan stelsel akrual atau pembukuan stelsel kas).

Dalam hal laporan keuangan diaudit oleh akuntan publik, laporan keuangan yang dilampirkan adalah laporan keuangan yang telah diaudit.

a.2.Laporan keuangan konsilidasi untuk wajib pajak grup

Wajib Pajak yang mempunyai anak perusahaan di Indonesia atau di luar negeri, dan/atau mempunyai cabang usaha di luar negeri baik melalui bentuk usaha tetap (BUT) maupun tidak melalui BUT, **wajib** melampirkan laporan keuangan konsolidasian dan laporan keuangan Wajib Pajak sebelum dikonsolidasi.

Induk – I. Lampiran Lainnya

b. Opini Audit

Opini audit **wajib** dilampirkan bagi Wajib Pajak Badan yang menyatakan laporan keuangannya diaudit oleh akuntan publik

c. Laporan Keuangan Konsolidasian untuk Bentuk Usaha Tetap

BUT **wajib** melampirkan laporan keuangan konsolidasian

d. Salinan bukti pembayaran atau bukti pemotongan sehubungan dengan dengan kredit pajak luar negeri

Untuk dapat mengkreditkan PPh luar negeri tersebut, salinan bukti pembayaran atau bukti pemotongan sehubungan dengan kredit pajak luar negeri **wajib** dilampirkan

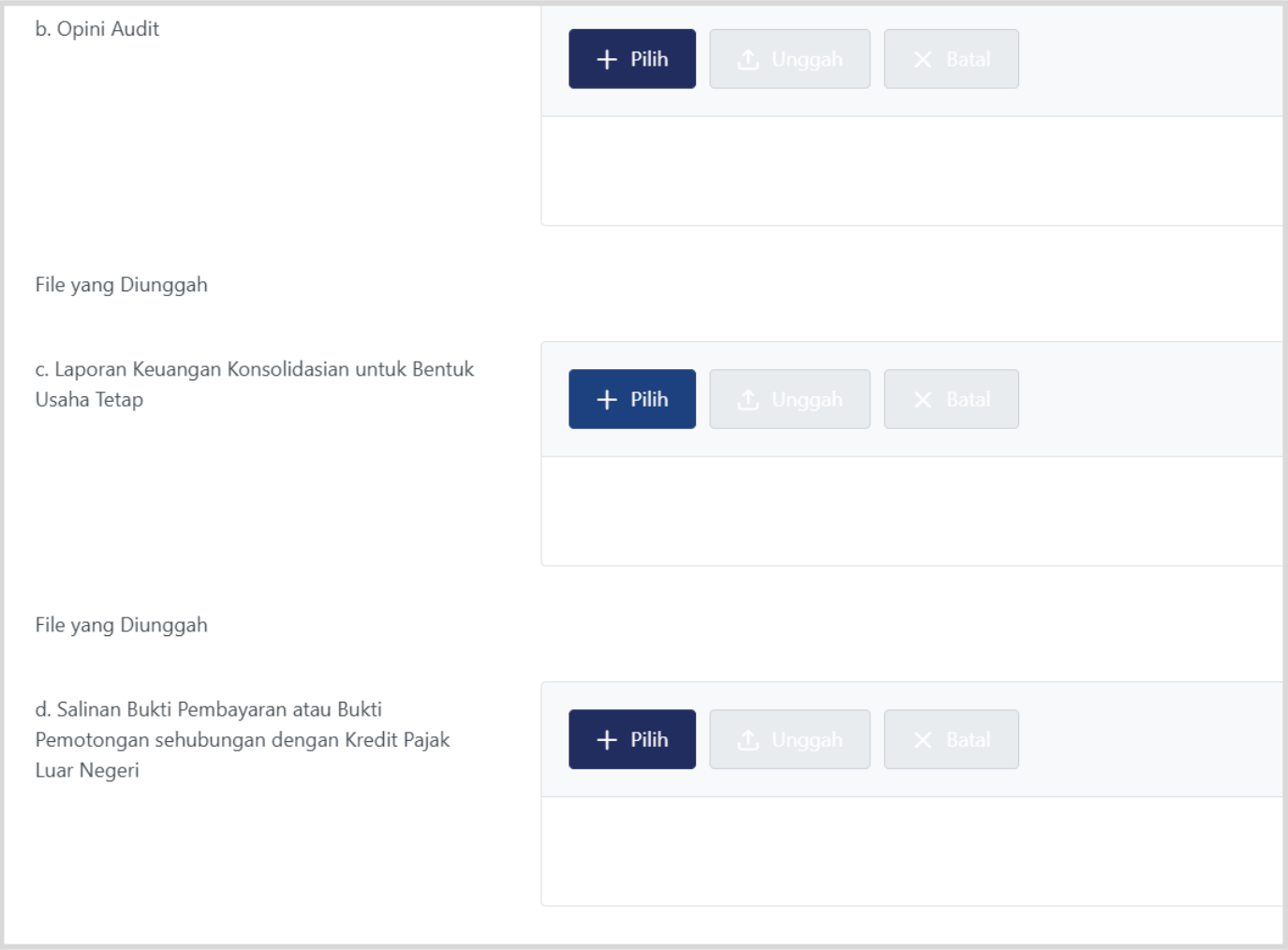

Induk – I. Lampiran Lainnya

e. Bukti jenis penanaman Kembali dan realisasi penanaman Kembali untuk bentuk usaha tetap

Bukti realisasi penanaman kembali **wajib** dilampirkan untuk pengecualian pengenaan pajak atas penghasilan kena pajak sesudah dikurangi pajak dari BUT di Indonesia

f. Surat penghitungan pengkreditan pajak yang telah dibayar atau dipotong/dipungut atas dividen yang diterima dari badan usaha luar negara (BULN) nonbursa terkendali langsung

f.1. Unggah keuangan BULN nonbursa terkendali langsung

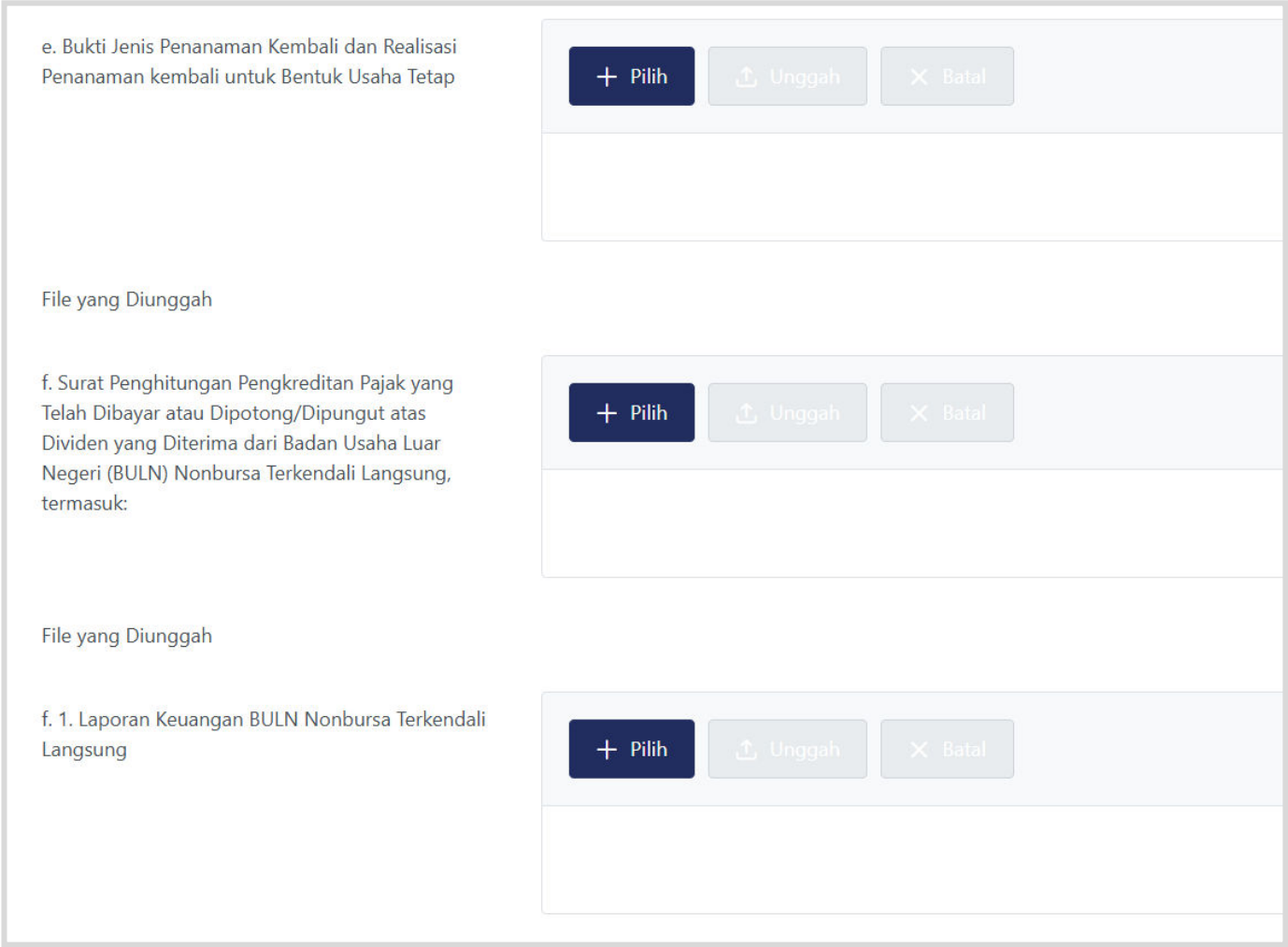

Induk – I. Lampiran Lainnya

g. Bukti pembayaran zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib

Dalam hal Wajib Pajak melakukan pengurangan zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib dari penghasilan bruto, bukti pembayaran zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib tersebut wajib dilampirkan

h. Laporan wajib pajak dalam rangka pemenuhan persyaratan penurunan Tarif PPh bagi wajib pajak badan dalam negeri yang berbentuk perseroan terbuka

Dalam hal Wajib Pajak memilih tarif fasilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2b) Undang-Undang PPh, laporan yang wajib dilampirkan meliputi:

h.1 Laporan Bulanan

Adapun Wajib Pajak melakukan pengunggahan dengan cara klik tombol "**Pilih (Choose)"[1] Pilih file PDF yang telah disiapkan [2] klik tombol "Buka (Open)" [3] dan klik tombol "Unggah" [4]**

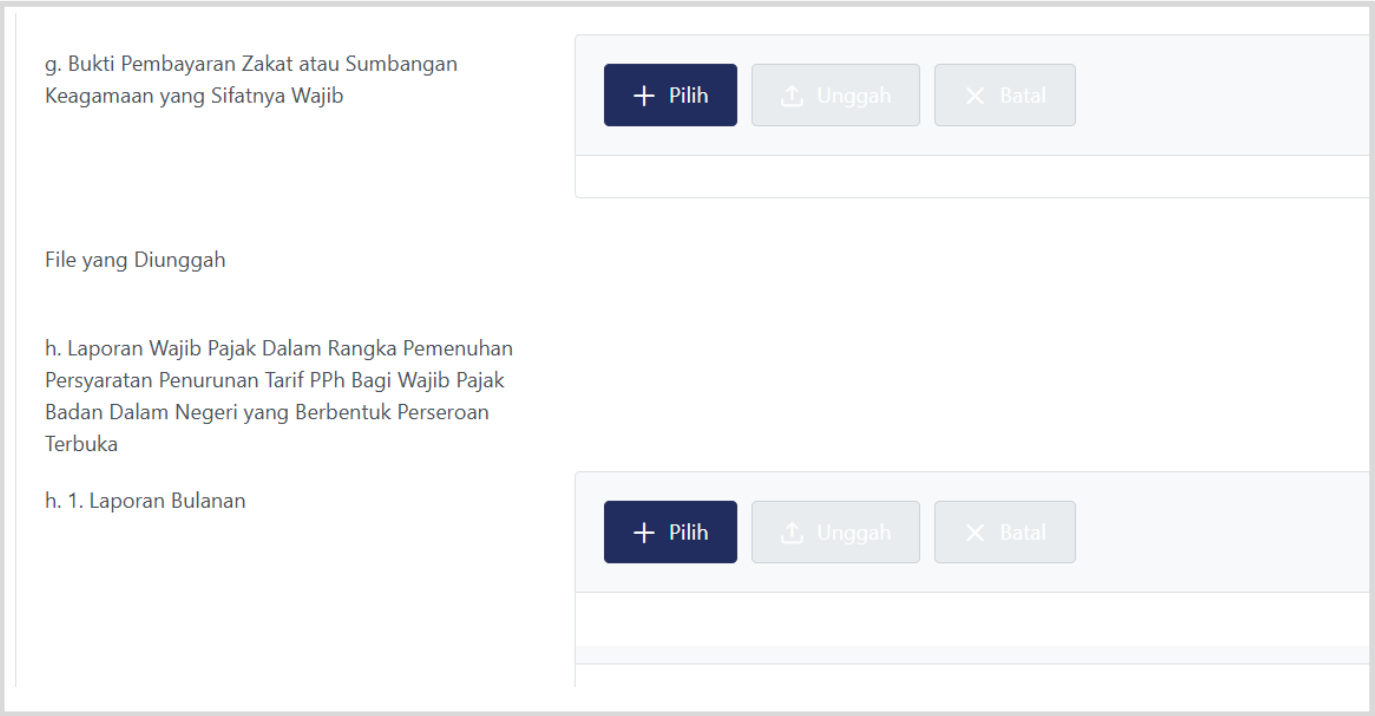

Induk – I. Lampiran Lainnya

h.2. Laporan Kepemilikan Saham yang Memiliki Hubungan Istimewa

i. Tanda terima elektronik penyampaian laporan per negara (*Country-by-Country Report*)

j. Dokumen lainnya

Dalam hal terdapat dokumen lainnya yang dilampirkan tetapi belum termasuk dalam daftar lampiran di atas, dokumen tersebut dilampirkan pada bagian ini.

Dokumen lainnya merupakan bukti pendukung atau keterangan lain yang diperlukan untuk menghitung besarnya penghasilan kena pajak.

Dokumen lainnya dapat berupa komponen laporan keuangan usaha berbasis syariah yang meliputi laporan sumber dan penggunaan zakat serta laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan, yang wajib dilampirkan oleh Wajib Pajak yang usaha pokoknya berbasis syariah

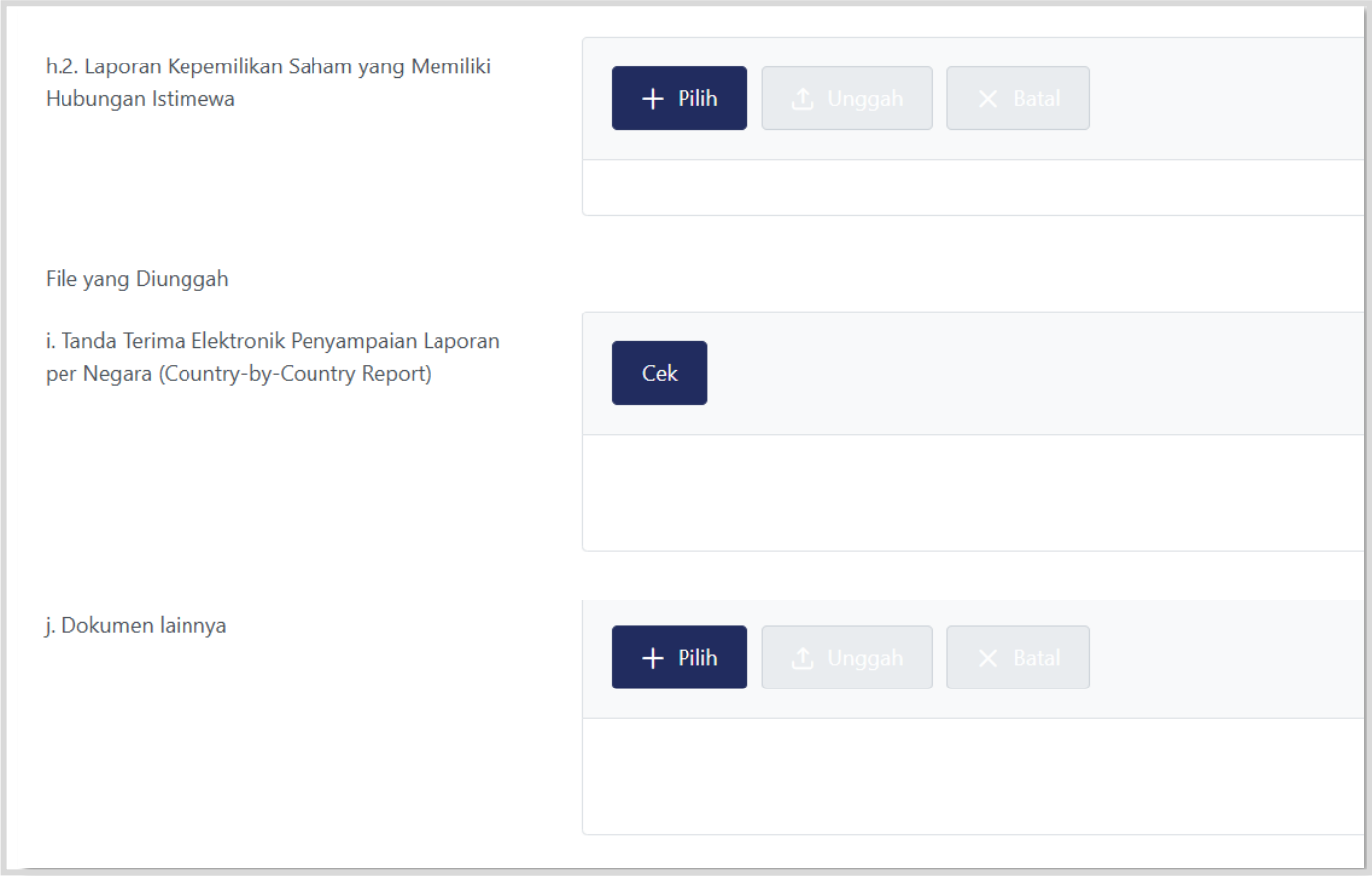

Induk – J. Pernyataan

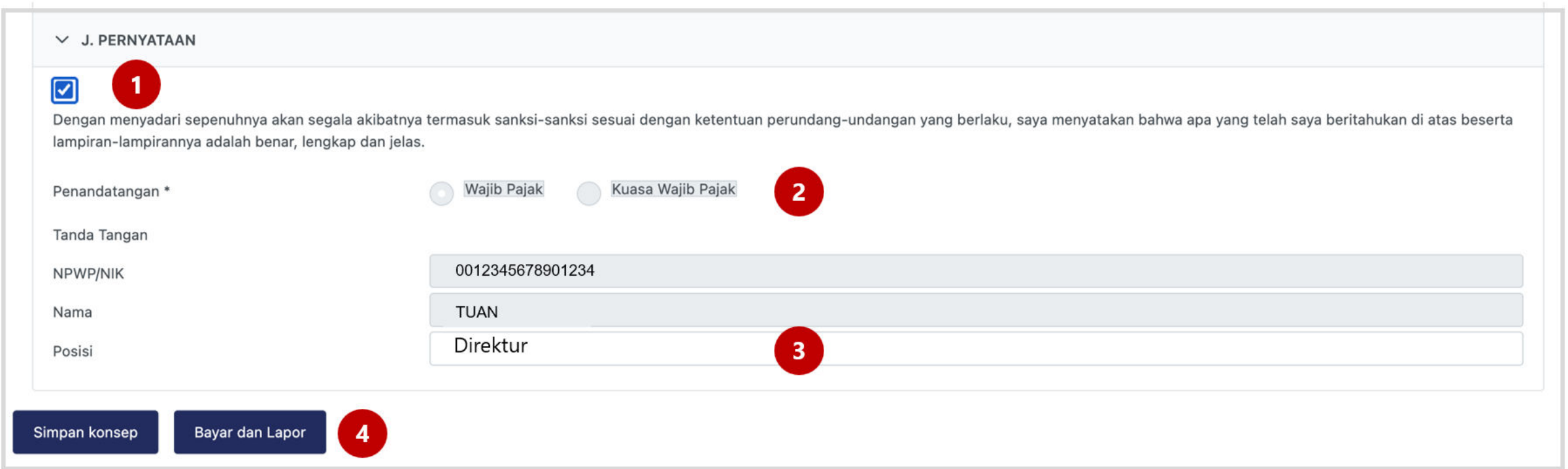

[1] Wajib Pajak diminta untuk memberikan **tanda centang pada pernyataan**

[2] [3] Menyiapkan identitas penandatangan **SPT Tahunan Badan berupa NIK/NPWP , Nama Lengkap , Jabatan dari Wajib Pajak (Wakil Wajib Pajak) atau Kuasa Wajib Pajak.**

[4] Apabila Formulir SPT Induk beserta Lampiran telah disiapkan**,** Wajib Pajak dapat melakukan **penyampaian SPT Tahunan Badan dengan mengklik tombol "Bayar dan Lapor"**

Bagian 4

Penyiapan Lampiran SPT Tahunan PPh Badan

L1-C Rekonsiliasi Laporan Keuangan

Lampiran SPT Tahunan PPh WP Badan L1-C (untuk wajib pajak dengan sektor usaha perdagangan) berisi :

A. Laporan Laba Rugi

B. Laporan Posisi Keuangan (Neraca)

[1] Lampiran L1-C **otomatis terbuka** jika wajib pajak memilih sektor usaha **Perdagangan**

[2] **Tahun Pajak** dan **NPWP** akan **terisi otomatis** sesuai pilihan waktu pembuatan SPT

[3] **Bagian A. Laporan Laba Rugi** diisi sesuai dengan laporan laba rugi komersial dan fiskal

[4] **Bagian B. Laporan Posisi Keuangan** diisi sesuai dengan laporan neraca keuangan badan

L1-C Pengisian **Laporan Laba Rugi**

A. Laporan Laba Rugi

Pada bagian ini, wajib pajak melakukan pengisian data yang bersumber dari laporan laba rugi komersial pada laporan laba rugi sesuai format yang disediakan Coretax berdasarkan sektor usaha yang dipilih. Wajib pajak mengisikan data pada tiap akun terkait meliputi:

- Nilai komersial
- Nilai tidak termasuk objek pajak
- Nilai dikenakan PPh bersifat final
- Nilai penyesuaian fiskal positif dan/atau negatif, serta
- Kode penyesuaian fiskal

Apabila akun laporan laba rugi dalam laporan keuangan komersial tidak ada pada akun laporan laba rugi di Coretax (L1-C), maka nilai akun tersebut diisikan pada kolom atas akun sejenis atau akun lainnya

A. LAPORAN LABA RUGI

TINDAKAN	KODE AKUN	NAMA AKUN	NILAI KOMERSIAL	TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK	DIKENAKAN PPh BERSIFAT FINAL	OBJEK PAJAK TIDAK FINAL	PENYESUAIAN FISKAL POSITIF	PENYESUAIAN FISKAL NEGATIF	KODE PENYESUAIAN FISKAL	NILAI FISKAL
		Penjualan								
	4002	Penjualan Domestik								
	4003	Penjualan Ekspor								
	4004	**Penjualan Bruto**								
		Dikurangi:								
	4011	Retur								
	4012	Potongan Penjualan								
	4013	Penyesuaian Penjualan								
	4020	**Penjualan Bersih**								
		Harga Pokok Penjualan (HPP)								
	5001	Pembelian								
	5003	Beban Pengangkutan								
	5007	Beban Operasional Lainnya								
	5008	Persediaan - Awal								
	5009	Dikurangi: Persediaan - Akhir								
	5020	**Jumlah HPP**								
	4300	**Laba Kotor**								

L1-C Pengisian **Laporan Laba Rugi**

Pada kesempatan ini, kita contohkan pengisian data akun "**Penjualan Domestik**" pada laporan laba rugi Coretax. Adapun prinsip pengisian data akun lain pada laporan laba rugi Coretax sama dengan contoh sebagai berikut

[1] Buka laporan laba rugi komersial yang akan diisikan pada laporan laba rugi Coretax. Perhatikan akun yang akan diisikan (**Penjualan Domestik dengan kode akun 4002**)

[2] Klik icon pensil untuk **mengisi maupun mengedit** nilai pada akun **Penjualan Domestik** kode akun **4002**

[3] **Isikan data** Penjualan Domestik yang bersumber dari laporan laba rugi komersial. Kolom yang tidak ada nilainya harus tetap diisi dengan nilai 0 (nol)

[4] Klik tombol "**Simpan**" untuk menyimpad data yang telah diisikan

PT. NYA BADAN
LAPORAN LABA RUGI
31 JULI 2025

RINCIAN	KOMERSIAL	NON OBJEK PAJAK	DIKENAKAN PPh FINAL	KOREKSI FISKAL POSITIF	KOREKSI FISKAL NEGATIF	FISKAL	KETERANGAN	KODE AKUN
PENJUALAN								
Penjualan Domestik - Rupiah	5.000.000.000					5.000.000.000		4002
HARGA POKOK PENJUALAN								
Pembelian	500.000.000					500.000.000		5001
Persediaan Awal	4.500.000.000					4.500.000.000		5008
Persediaan Akhir	3.500.000.000					3.500.000.000		5009
TOTAL HPP	1.500.000.000					1.500.000.000		5020
LABA KOTOR	3.500.000.000	-	-	-	-	3.500.000.000		

A. LAPORAN LABA RUGI

TINDAKAN	KODE AKUN	NAMA AKUN	NILAI KOMERSIAL
		Penjualan	
	4002	Penjualan Domestik	
	4003	Penjualan Ekspor	
	4004	Penjualan Bruto	
		Dikurangi:	
	4011	Retur	
	4012	Potongan Penjualan	
	4013	Penyesuaian Penjualan	
	4020	Penjualan Bersih	
		Harga Pokok Penjualan (HPP)	

UBAH

Kode Akun		4002
Keterangan		Penjualan Domestik
NILAI (KOMERSIAL)	Rp.	5.000.000.000
NON OBJEK PAJAK	Rp.	0
DIKENAKAN PPh FINAL	Rp.	0
TIDAK FINAL	Rp.	5.000.000.000
PENYESUAIAN FISKAL POSITIF	Rp.	0
PENYESUAIAN FISKAL NEGATIF	Rp.	0
KODE PENYESUAIAN FISKAL		Please Select
NILAI FISKAL (Sebelum Fasilitas Perpajakan)	Rp.	5.000.000.000

Tutup | Simpan

L1-C Pengisian **Laporan Laba Rugi**

Kita contohkan pengisian akun lainnya, yaitu akun "**Beban Denda & Bunga Pajak Penghasilan**" pada laporan laba rugi Coretax sebagai berikut

[1] Buka laporan laba rugi komersial yang akan diisikan pada laporan laba rugi Coretax. Perhatikan akun yang akan diisikan (**Beban Dendan & Bunga Pajak Penghasilan dengan kode akun 5399**)

[2] Klik icon pensil untuk **mengisi maupun mengedit** nilai pada akun **Beban usaha lainnya** kode akun **5399**

[3] **Isikan data** Beban Denda & Bunga Pajak Penghasilan yang bersumber dari laporan laba rugi komersial termasuk **koreksi fiskal positif** nya. Kolom yang tidak ada nilainya harus tetap diisi dengan nilai 0 (nol)

[4] Klik tombol "**Simpan**" untuk menyimpad data yang telah diisikan

PT. NYA BADAN
LAPORAN LABA RUGI
31 JULI 2025

RINCIAN	KOMERSIAL	NON OBJEK PAJAK	DIKENAKAN PPh FINAL	KOREKSI FISKAL POSITIF	KOREKSI FISKAL NEGATIF	FISKAL	KETERANGAN	KODE AKUN
BIAYA OPERASIONAL								
Beban Gaji	400.000.000					400.000.000		5311
Beban Penyusutan Aktiva Tetap	1.387.500.000					1.387.500.000		5314
Beban Bunga	200.000.000					200.000.000		5316
Beban Umum dan Administrasi	50.000.000					50.000.000		5322
Beban Denda & Bunga Pajak Penghasilan	40.000.000			40.000.000		-	Sesuai Pasal 9 ayat (1) UU PPh	5399
Total Biaya Operasional	2.077.500.000	-		40.000.000	-	2.037.500.000		

1

		Beban Usaha
	5311	Gaji, Tunjangan, Bonus, Honorarium, THR, dsb
	5312	Beban Imbalan Kerja Lainnya
	5313	Beban Transportasi
	5314	Beban Penyusutan dan Amortisasi
	5315	Beban Sewa
	5316	Beban Bunga
	5317	Beban Sehubungan dengan Jasa
	5318	Beban Penurunan Nilai
	5319	Beban Royalti
	5320	Beban Pemasaran atau Promosi
	5321	Beban Entertainment
	5322	Beban Umum dan Administrasi
2	5399	Beban usaha lainnya
	5400	**Jumlah Beban Usaha**
	4500	**Laba (Rugi) Usaha**

UBAH

Kode Akun		5399
Keterangan		Beban usaha lainnya
NILAI (KOMERSIAL)	Rp.	40.000.000
NON OBJEK PAJAK	Rp.	
DIKENAKAN PPh FINAL	Rp.	
TIDAK FINAL	Rp.	40.000.000
PENYESUAIAN FISKAL POSITIF	Rp.	40.000.000
PENYESUAIAN FISKAL NEGATIF	Rp.	0
KODE PENYESUAIAN FISKAL		FPO-08 Sanksi administrasi, FPO-06 Pajak penghasilan
NILAI FISKAL (Sebelum Fasilitas Perpajakan)	Rp.	0

3

Tutup | Simpan

4

Daftar Kode Koreksi Fiskal di Lamp.L1-C

KODE KOREKSI FISKAL

Please Select

- **FPO-01** Biaya yang dibebankan/dikeluarkan untuk kepentingan pribadi Wajib Pajak atau orang yang menjadi tanggungannya
- **FPO-02** Premi Asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa yang dibayar oleh Wajib Pajak
- **FPO-04** Jumlah yang melebihi kewajaran yang dibayarkan kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan
- **FPO-05** Harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan
- **FPO-06** Pajak penghasilan
- **FPO-07** Gaji yang dibayarkan kepada pemilik/orang yang menjadi tanggungannya
- **FPO-08** Sanksi administrasi
- **FPO-09** Selisih penyusutan komersial di atas penyusutan fiskal
- **FPO-10** Selisih amortisasi komersial di atas amortisasi fiskal
- **FPO-11** Biaya untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan yang dikenakan PPh Final dan penghasilan yang tidak termasuk objek pajak
- **FPO-12** Penyesuaian fiskal positif lainnya
- **FNE-01** Penghasilan yang dikenakan PPh final dan penghasilan yang tidak termasuk objek pajak tetapi termasuk dalam peredaran usaha
- **FNE-02** Selisih penyusutan komersial di bawah penyusutan fiskal
- **FNE-03** Selisih amortisasi komersial di bawah amortisasi fiskal
- **FNE-04** Penyesuaian fiskal negatif lainnya

Jika tidak terdapat koreksi fiskal positif/negatif, kolom "kode koreksi fiskal" tidak perlu di isi

L1-C Pengisian **Laporan Laba Rugi**

Dengan prinsip pengisian yang sama untuk data akun lain pada laporan laba rugi Coretax, maka akan tersaji laporan laba rugi di Coretax lengkap sebagai berikut

A. LAPORAN LABA RUGI

TINDAKAN	KODE AKUN	NAMA AKUN	NILAI KOMERSIAL	TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK	DIKENAKAN PPh BERSIFAT FINAL	OBJEK PAJAK TIDAK FINAL	PENYESUAIAN FISKAL POSITIF	PENYESUAIAN FISKAL NEGATIF	KODE PENYESUAIAN FISKAL	NILAI FISKAL
		Penjualan								
	4002	Penjualan Domestik	5.000.000.000	0	0	5.000.000.000	0	0		5.000.000.000
	4003	Penjualan Ekspor				0				0
	4004	**Penjualan Bruto**	5.000.000.000			5.000.000.000				5.000.000.000
		Dikurangi:								
	4011	Retur				0				0
	4012	Potongan Penjualan				0				0
	4013	Penyesuaian Penjualan				0				0
	4020	**Penjualan Bersih**	5.000.000.000			5.000.000.000				5.000.000.000
		Harga Pokok Penjualan (HPP)								
	5001	Pembelian	500.000.000			500.000.000	0	0		500.000.000
	5003	Beban Pengangkutan				0				0
	5007	Beban Operasional Lainnya				0				0
	5008	Persediaan - Awal	4.500.000.000			4.500.000.000	0	0		4.500.000.000
	5009	Dikurangi: Persediaan - Akhir	3.500.000.000			3.500.000.000	0	0		3.500.000.000
	5020	**Jumlah HPP**	1.500.000.000			1.500.000.000				1.500.000.000
	4300	**Laba Kotor**	3.500.000.000			3.500.000.000				3.500.000.000

L1-C Pengisian **Laporan Laba Rugi**

Dengan prinsip pengisian yang sama untuk data akun lain pada laporan laba rugi Coretax, maka akan tersaji laporan laba rugi di Coretax lengkap sebagai berikut

	4199	Pendapatan Lainnya	50.000.000	50.000.000	0	0	0	0		0
		Beban Usaha								
	5311	Gaji, Tunjangan, Bonus, Honorarium, THR, dsb	400.000.000			400.000.000	0	0		400.000.000
	5312	Beban Imbalan Kerja Lainnya				0				0
	5313	Beban Transportasi				0				0
	5314	Beban Penyusutan dan Amortisasi	1.387.500.000			1.387.500.000	0	0		1.387.500.000
	5315	Beban Sewa				0				0
	5316	Beban Bunga	200.000.000			200.000.000	0	0		200.000.000
	5317	Beban Sehubungan dengan Jasa				0				0
	5318	Beban Penurunan Nilai				0				0
	5319	Beban Royalti				0				0
	5320	Beban Pemasaran atau Promosi				0				0
	5321	Beban Entertainment				0				0
	5322	Beban Umum dan Administrasi	50.000.000			50.000.000	0	0		50.000.000
	5399	Beban usaha lainnya	40.000.000			40.000.000	40.000.000	0	FPO-08; FPO-06	0
	5400	**Jumlah Beban Usaha**	2.077.500.000			2.077.500.000				2.037.500.000
	4500	**Laba (Rugi) Usaha**	1.472.500.000			1.422.500.000				1.462.500.000

L1-C Pengisian **Laporan Laba Rugi**

Dengan prinsip pengisian yang sama untuk data akun lain pada laporan laba rugi Coretax, maka akan tersaji laporan laba rugi di Coretax lengkap sebagai berikut

		Pendapatan Non Usaha								
	4501	Keuntungan Selisih Kurs				0				0
	4503	Keuntungan Penjualan Aset selain Persediaan				0				0
	4511	Pendapatan Bunga (Komponen Pembiayaan pada Kontrak Pelanggan)				0				0
	4599	Pendapatan Non Usaha Lainnya				0				0
	4600	**Jumlah Pendapatan Non Usaha**	0			0				0
		Beban Non Usaha								
	5405	Kerugian Penjualan Aset selain Persediaan				0				0
	5409	Sumbangan				0				0
	5421	Kerugian Selisih Kurs				0				0
	5499	Beban Non Usaha Lainnya				0				0
	5500	**Jumlah Beban Non Usaha**	0			0				0
	4700	**Laba (Rugi) Non Usaha**	0			0				0
	4800	**Laba (Rugi) Sebelum Pajak**	**1.472.500.000**	**50.000.000**	**0**	**1.422.500.000**	**40.000.000**	**0**		**1.462.500.000**

L1-C Pengisian **Laporan Posisi Keuangan (Neraca)**

A. Laporan Posisi Keuangan (Neraca)

Pada bagian ini, wajib pajak melakukan pengisian data yang bersumber dari laporan posisi keuangan (neraca) komersial pada laporan posisi keuangan (neraca) sesuai format yang disediakan Coretax berdasarkan sektor usaha yang dipilih.

Apabila akun laporan posisi keuangan (neraca) dalam laporan keuangan komersial tidak ada pada akun laporan posisi keuangan (neraca) di Coretax (L1-C), maka nilai akun tersebut diisikan pada kolom atas akun sejenis atau akun lainnya

B. LAPORAN POSISI KEUANGAN

Kode Akun	Nama Pemilik Rekening	
	Aset Lancar	
1101	Kas dan Setara Kas	Rp.
1200	Investasi	Rp.
1122	Piutang Usaha - Pihak Ketiga	Rp.
1123	Piutang Usaha - Pihak yang Mempunyai Hubungan Istimewa	Rp.
1124	Piutang Lainnya - Pihak Ketiga	Rp.
1125	Piutang Lainnya - Pihak yang Mempunyai Hubungan Istimewa	Rp.
1181	Aset Kontrak	Rp.
1131	Cadangan Kerugian Penurunan Nilai - Aset Tidak Lancar	Rp.
1401	Persediaan	Rp.
1423	Pajak Dibayar di Muka	Rp.
1421	Biaya Dibayar di Muka	Rp.
1422	Uang Muka	Rp.
1499	Aset lancar lainnya	Rp.
1500	Jumlah Aset Lancar	Rp. 0
	Aset Tidak Lancar	
1501	Piutang Jangka Panjang	Rp.

Kode Akun	Nama Pemilik Rekening	
	Liabilitas Jangka Pendek	
2102	Utang Usaha - Pihak Ketiga	Rp.
2103	Utang Usaha - Pihak yang Mempunyai Hubungan Istimewa	Rp.
2111	Utang Bunga	Rp.
2191	Utang Pajak	Rp.
2186	Liabilitas Kontrak	Rp.
2187	Liabilitas Sewa Jangka Pendek	Rp.
2192	Utang Dividen	Rp.
2195	Beban yang Masih Harus Dibayar	Rp.
2201	Utang Bank Jangka Pendek	Rp.
2202	Utang Jangka Panjang yang Jatuh Tempo dalam Satu Tahun	Rp.
2203	Pendapatan Diterima di Muka	Rp.
2228	Liabilitas Jangka Pendek Lainnya	Rp.
2229	Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	Rp. 0
	Liabilitas Jangka Panjang	
2301	Utang Bank Jangka Panjang	Rp.
2303	Utang Jangka Panjang-Pihak Ketiga	Rp.

L1-C Pengisian **Laporan Posisi Keuangan (Neraca)**

PT. NYA BADAN
NERACA
PERIODE 31 JULI 2025

AKTIVA	DEBET (Rp)	Kode Akun	PASIVA	KREDIT (Rp)	Kode Akun
AKTIVA LANCAR			**UTANG LANCAR**		
Kas & Setara Kas	7.596.500.000	1101	Utang Usaha Pihak Ketiga	2.490.000.000	2102
Piutang Usaha Pihak Ketiga	15.000.000.000	1122	Utang Pajak	10.000.000	2191
Persediaan	3.500.000.000	1401	Beban Yang Masih Harus Dibayar	2.000.000.000	2195
Pajak Dibayar Di Muka	5.500.000	1423	Utang Bank Jangka Pendek	1.000.000.000	2201
Aset Lancar Lainnya	2.500.000.000	1499	Liabilitas Jangka Pendek Lainnya	4.000.000.000	2228
Jumlah Aktiva Lancar	**28.602.000.000**		Jumlah Utang Lancar	**9.500.000.000**	
AKTIVA TIDAK LANCAR			**UTANG JANGKA PANJANG**		
Tanah dan Bangunan	22.000.000.000	1523	Utang Bank Jangka Panjang	6.000.000.000	2301
Akumulasi Penyusutan Tanah & Bangunan	2.200.000.000	1524	Utang Jangka Panjang Pihak Ketiga		
Aset Tetap Lainnya	1.650.000.000	1529			
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	575.000.000	1530	Jumlah Utang Jangka Panjang		
Investasi Jangka Panjang Lainnya	500.000.000	1599			
			EKUITAS		
Jumlah Aktiva Tidak Lancar	**21.375.000.000**		Modal		
			Laba ditahan		
			Ekuitas Lainnya		
			Jumlah Ekuitas		
TOTAL AKTIVA	**49.977.000.000**		**TOTAL PASIVA**		

B. LAPORAN POSISI KEUANGAN

Kode Akun	Nama Pemilik Rekening		
	Aset Lancar		
1101	Kas dan Setara Kas	Rp.	7.596.500.000
1200	Investasi	Rp.	
1122	Piutang Usaha - Pihak Ketiga	Rp.	15.000.000.000
1123	Piutang Usaha - Pihak yang Mempunyai Hubungan Istimewa	Rp.	
1124	Piutang Lainnya - Pihak Ketiga	Rp.	
1125	Piutang Lainnya - Pihak yang Mempunyai Hubungan Istimewa	Rp.	
1181	Aset Kontrak	Rp.	
1131	Cadangan Kerugian Penurunan Nilai - Aset Tidak Lancar	Rp.	
1401	Persediaan	Rp.	3.500.000.000
1423	Pajak Dibayar di Muka	Rp.	5.500.000
1421	Biaya Dibayar di Muka	Rp.	
1422	Uang Muka	Rp.	
1499	Aset lancar lainnya	Rp.	2.500.000.000
1500	Jumlah Aset Lancar	Rp.	28.602.000.000

Kode Akun	Nama Pemilik Rekening		
	Liabilitas Jangka Pendek		
2102	Utang Usaha - Pihak Ketiga	Rp.	2.490.000.000
2103	Utang Usaha - Pihak yang Mempunyai Hubungan Istimewa	Rp.	
2111	Utang Bunga	Rp.	
2191	Utang Pajak	Rp.	10.000.000
2186	Liabilitas Kontrak	Rp.	
2187	Liabilitas Sewa Jangka Pendek	Rp.	
2192	Utang Dividen	Rp.	
2195	Beban yang Masih Harus Dibayar	Rp.	2.000.000.000
2201	Utang Bank Jangka Pendek	Rp.	1.000.000.000
2202	Utang Jangka Panjang yang Jatuh Tempo dalam Satu Tahun	Rp.	
2203	Pendapatan Diterima di Muka	Rp.	
2228	Liabilitas Jangka Pendek Lainnya	Rp.	4.000.000.000
2229	Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	Rp.	9.500.000.000
	Liabilitas Jangka Panjang		

Pada kesempatan ini, kita contohkan pengisian data akun-akun pada neraca di Coretax berdasarkan contoh neraca komersial yang telah diberikan. Isikan secara langsung nilai sesuai akun terkait

L1-C Pengisian **Laporan Posisi Keuangan (Neraca)**

Dengan prinsip pengisian yang sama untuk data akun lain pada laporan posisi keuangan (neraca) Coretax, maka akan tersaji laporan posisi keuangan (neraca) di Coretax lengkap sebagai berikut

B. LAPORAN POSISI KEUANGAN

Kode Akun	Nama Pemilik Rekening		
	Aset Lancar		
1101	Kas dan Setara Kas	Rp.	7.596.500.000
1200	Investasi	Rp.	
1122	Piutang Usaha - Pihak Ketiga	Rp.	15.000.000.000
1123	Piutang Usaha - Pihak yang Mempunyai Hubungan Istimewa	Rp.	
1124	Piutang Lainnya - Pihak Ketiga	Rp.	
1125	Piutang Lainnya - Pihak yang Mempunyai Hubungan Istimewa	Rp.	
1181	Aset Kontrak	Rp.	
1131	Cadangan Kerugian Penurunan Nilai - Aset Tidak Lancar	Rp.	
1401	Persediaan	Rp.	3.500.000.000
1423	Pajak Dibayar di Muka	Rp.	5.500.000
1421	Biaya Dibayar di Muka	Rp.	
1422	Uang Muka	Rp.	
1499	Aset lancar lainnya	Rp.	2.500.000.000
1500	Jumlah Aset Lancar	Rp.	28.602.000.000

Kode Akun	Nama Pemilik Rekening		
	Liabilitas Jangka Pendek		
2102	Utang Usaha - Pihak Ketiga	Rp.	2.490.000.000
2103	Utang Usaha - Pihak yang Mempunyai Hubungan Istimewa	Rp.	
2111	Utang Bunga	Rp.	
2191	Utang Pajak	Rp.	10.000.000
2186	Liabilitas Kontrak	Rp.	
2187	Liabilitas Sewa Jangka Pendek	Rp.	
2192	Utang Dividen	Rp.	
2195	Beban yang Masih Harus Dibayar	Rp.	2.000.000.000
2201	Utang Bank Jangka Pendek	Rp.	1.000.000.000
2202	Utang Jangka Panjang yang Jatuh Tempo dalam Satu Tahun	Rp.	
2203	Pendapatan Diterima di Muka	Rp.	
2228	Liabilitas Jangka Pendek Lainnya	Rp.	4.000.000.000
2229	Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	Rp.	9.500.000.000
	Liabilitas Jangka Panjang		

L1-C Pengisian **Laporan Posisi Keuangan (Neraca)**

1500	Jumlah Aset Lancar	Rp.	28.602.000.000
	Aset Tidak Lancar		
1501	Piutang Jangka Panjang	Rp.	
1520	Properti Investasi	Rp.	
1523	Tanah dan Bangunan	Rp.	22.000.000.000
1524	Dikurangi : Akumulasi Penyusutan - Tanah dan Bangunan	Rp.	2.200.000.000
1529	Aset Tetap Lainnya	Rp.	1.650.000.000
1530	Dikurangi: Akumulasi Penyusutan - Aset Tetap Lainnya	Rp.	575.000.000
1533	Aset Hak Guna	Rp.	
1534	Aset Hak Guna	Rp.	
1551	Investasi pada Perusahaan Asosiasi, Ventura Bersama dan Anak Perus ahaan	Rp.	
1599	Investasi Jangka Panjang Lainnya	Rp.	500.000.000
1600	Aset Tak Berwujud	Rp.	
1601	Dikurangi : Akumulasi Amortisasi-Aset Tak Berwujud	Rp.	
1611	Aktiva Pajak Tangguhan	Rp.	
1651	Klaim atas pengembalian pajak	Rp.	
1658	Cadangan Kerugian Penurunan Nilai - Aset Tidak Lancar	Rp.	
1698	Aset Tidak Lancar Lainnya	Rp.	
1699	Jumlah Aset Tidak Lancar	Rp.	21.375.000.000
1700	**Jumlah Aset**	Rp.	49.977.000.000

	Liabilitas Jangka Panjang		
2301	Utang Bank Jangka Panjang	Rp.	6.000.000.000
2303	Utang Jangka Panjang-Pihak Ketiga	Rp.	5.000.000.000
2304	Utang Jangka Panjang - Pihak yang Mempunyai Hubungan Istimewa	Rp.	
2312	Liabilitas Sewa Jangka Pendek	Rp.	
2322	Liabilitas Imbalan Kerja	Rp.	
2321	Liabilitas Pajak Tangguhan	Rp.	
2998	Liabilitas Jangka Panjang Lainnya	Rp.	
2999	Jumlah Liabilitas	Rp.	20.500.000.000
	Ekuitas		
3102	Modal Saham	Rp.	25.674.500.000
3120	Tambahan Modal Disetor	Rp.	
3200	Laba Ditahan	Rp.	2.150.000.000
3297	Pendapatan Komprehensif Lainnya	Rp.	
3298	Ekuitas Lainnya	Rp.	1.652.500.000
3299	Jumlah Ekuitas	Rp.	29.477.000.000
3300	**Jumlah Liabilitas dan Ekuitas**	Rp.	49.977.000.000

Pastikan semua data neraca komersial sudah diisikan pada formulir neraca di Coretax pada akun yang tepat.

Pastikan juga nilai "**Jumlah Aset**" dan "**Jumlah Liabilitas dan Ekuitas**" sudah sesuai

Klik tombol "**Simpan Konsep**" untuk memastikan data telah tersimpan

L2 – Daftar Kepemilikan

Lampiran SPT Tahunan PPh WP Badan L2 (Daftar Kepemilikan) berisi :

A. Daftar Pemegang Saham/Pemilik Modal dan Jumlah Dividen/Pembagian Laba yang Dibagikan serta Daftar Susunan Pengurus dan Komisaris

B. Daftar Penyertaan Modal, Utang, dan/atau Piutan pada Perusahaan Afiliasi

[1] Lampiran L2 merupakan lampiran yang secara default akan muncul pada formulir SPT Tahunan wajib pajak

[2] **Tahun Pajak** dan **NPWP** akan **terisi otomatis** sesuai pilihan waktu pembuatan SPT

[3] **Bagian A. Daftar Pemegang Saham/Pemilik Modal** terisi otomatis sesuai data dari probis registrasi dan dilengkapi dengan jumlah modal dan dividen terkait

[4] **Bagian B. Daftar Pennyertaan Modal, Utang, dan/atau Piutang pada Perusahaan Afiliasi** terisi dengan data terkait perusahaan afiliasi

L2 – Daftar Pemegang Saham/Pemilik Modal dan Jumlah Dividen

A. DAFTAR PEMEGANG SAHAM/PEMILIK MODAL DAN JUMLAH DIVIDEN/PEMBAGIAN LABA YANG DIBAGIKAN SERTA DAFTAR SUSUNAN PENGURUS DAN KOMISARIS

TINDAKAN	NO.	NAMA	ALAMAT	NEGARA	NPWP/NIK	Jabatan	Modal Disetor		DIVIDEN/PEMBAGIAN LABA(Rp)
							RUPIAH	%	
				Silakan Pilih					
	1	PEMEGANG SAHAM 1	ALAMAT 1		000000000000000	Lainnya	0	0	0
	2	PEMEGANG SAHAM 2	ALAMAT 2		000000000000000	Lainnya	0	0	0
	3	PEMEGANG SAHAM 3	ALAMAT 3		495896466017000	Lainnya	0	0	0
	4	PEMEGANG SAHAM 4	ALAMAT 4		000000000000000	Lainnya	0	0	0
	5	PEMEGANG SAHAM 5	ALAMAT 5		000000000000000	Lainnya	0	0	0
						JUMLAH	0	0	0

Menampilkan 1 sampai 5 dari 5 entri « ‹ 1 › » 10

Bagian A: Daftar Pemegang Saham/Pemilik Modal dan Jumlah Dividen/Pembagian Laba yang Dibagikan serta Daftar Susunan Pengurus dan Komisaris. Data akan terprepopulasi dari data registrasi dan data tahun lalu, namun wajib pajak juga dapat mengedit untuk mengisikan atau mengubah data kepemilikan modal dengan mengeklik icon “Pensil”

L2 – Daftar Kepemilikan

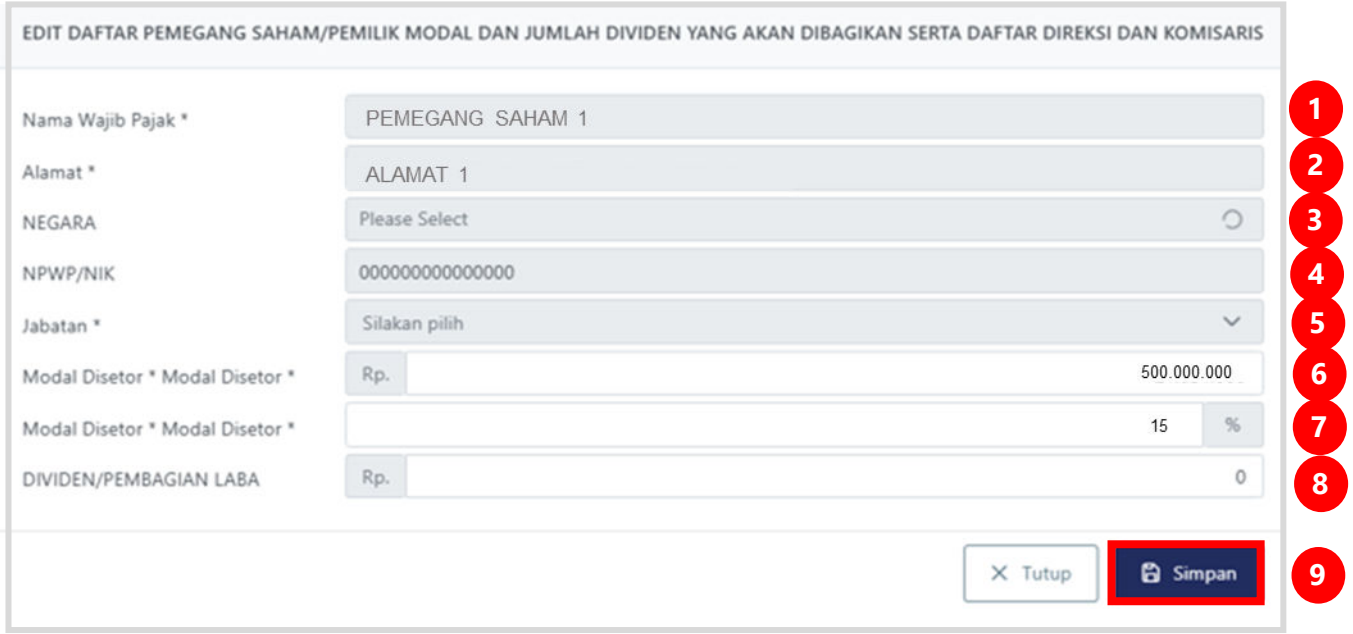

Dengan mengeklik icon "Pensil", wajib pajak dapat mengedit data pada formulir dengan penjelasan sebagai berikut:

[1] Data **nama** pengurus. Data sudah tersedia dan tidak dapat diubah pada menu ini.

[2] Data **alamat** pengurus. Data sudah tersedia dan tidak dapat diubah pada menu ini.

[3] Data **negara** asal pengurus. Data dapat diubah dan diberikan pilihan berupa daftar menurun.

[4] Data **NPWP/NIK** pengurus. Data sudah tersedia dan tidak dapat diubah pada menu ini.

[5] Data **jabatan** pengurus. Data dapat diubah dan diberikan pilihan berupa daftar menurun.

[6] Data **modal saham yang dibayarkan**. Data dapat diubah dengan mengisikan nominal dan persentase modal saham yang dibayarkan.

[7] Data **modal saham** yang dibayarkan dalam prosentase.

[8] Data nominal **dividen** yang diterima oleh pemilik saham. Dapat diubah dengan mengisikan nominal dividend yang diterima oleh pemilik saham.

[9] Tombol **Simpan** untuk menyimpan data yang telah diinput.

L2 – Daftar Kepemilikan

B. DAFTAR PENYERTAAN MODAL, UTANG, DAN/ATAU PIUTANG PADA PERUSAHAAN AFILIASI

TINDAKAN	NO.	NAMA	NEGARA	NPWP/NIK	PENYERTAAN MODAL		UTANG			PIUTANG		
					NILAI (Rp)	%	NILAI (Rp)	TAHUN/BAGIAN TAHUN PAJAK	BUNGA UTANG/TAHUN	NILAI (Rp)	TAHUN/BAGIAN TAHUN PAJAK	BUNGA UTANG/TAHUN
			Silakan Pilih									
Tidak ada data untuk ditampilkan.												
						JUMLAH	0			0		

Menampilkan 0 sampai 0 dari 0 entri « ‹ › » 10

Bagian B: **Daftar Investasi, Utang, dan/atau Piutang pada Perusahaan Afiliasi**

Penyertaan modal yang dicantumkan adalah penyertaan modal yang memenuhi kriteria hubungan istimewa baik langsung maupun tidak langsung. Utang/Piutang yang dicantumkan adalah utang dari/piutang kepada pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa baik langsung maupun tidak langsung

L3 – Penghasilan dari LN & Daftar PPh Dipotput Pihak Lain

Lampiran SPT Tahunan PPh WP Badan L3 berisi daftar:

A. Penghasilan Luar Negeri

B. PPh yang Dipotong/Dipungut Pihak Lain

[1] Lampiran L3 **akan tersedia** jika wajib pajak menjawab "**Ya**" pada pertanyaan di Induk SPT bagian E nomor 14 (Apakah terdapat kredit pajak yang dibayarkan di luar negeri dan/atau dipotong/pungut oleh pihak lain)

[2] **Tahun Pajak** dan **NPWP** akan **terisi otomatis** sesuai pilihan waktu pembuatan SPT

[3] **Bagian A. Penghasilan dari Luar Negeri** berisi rincian penghasilan dan bukti pemotongan/pembayaran PPh yang terutang di luar negeri

[4] **Bagian B. PPh yang Dipotong/Diinput** berisi rincian bukti pemungutan/Pemotongan PPh oleh pihak ke-3

L3 – A. Penghasilan dari Luar Negeri

Bagian A: Penghasilan Luar Negeri diisi dengan rincian bukti pemotongan/pembayaran PPh yang terutang di luar negeri.

Wajib pajak dapat menambah informasi terkait data penghasilan luar negeri dengan klik tombol "**+Tambah**" **[1]** atau mengedit dan menghapus informasi yang telah diinput sebelumnya dalam daftar dengan klik icon "**Pensil**" atau icon "**Tempat Sampah**" yang akan tersedia di kolom "**Tindakan**" **[2]**

Selain itu nilai jumlah PPh di Luar Negeri yang dapat diperhitungkan dalam tahun berjalan akan terakumulasi di bagian bawah tabel **[3]**

L3 – A. Penghasilan dari Luar Negeri

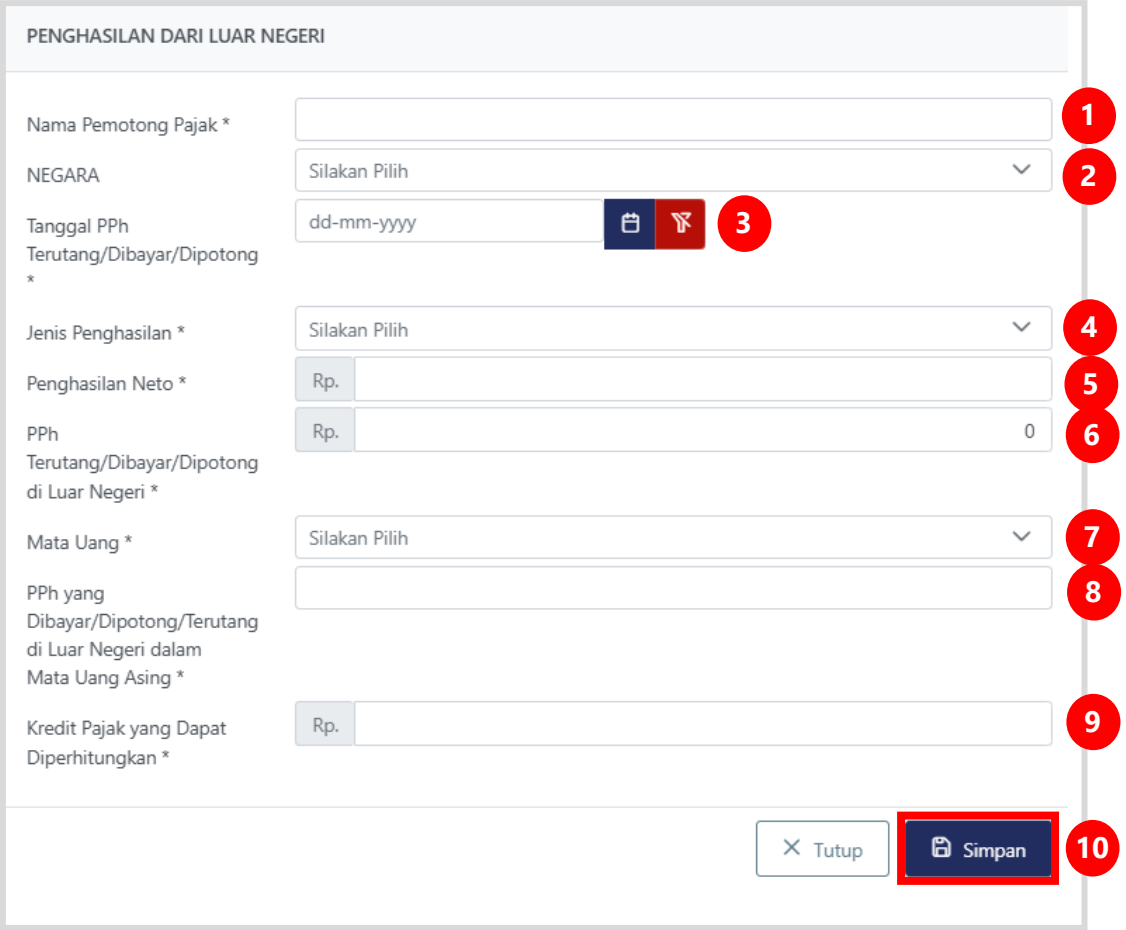

Dengan klik icon **"+ Tambah"** atau "**Pensil**", wajib pajak dapat menambah atau mengedit data pada formulir dengan penjelasan sebagai berikut:

[1] Nama wajib pajak.

[2] Data Negara yang dapat dipilih dari daftar menurun yang tersedia.

[3] Data tanggal transaksi.

[4] Data kode penghasilan yang dapat dipilih dari daftar menurun yang disediakan.

[5] Data penghasilan bersih dari penghasilan luar negeri dalam mata uang rupiah.

[6] Data utang pajak atau pajak yang dibayarkan di luar negeri.

[7] Data mata uang yang dapat dipilih dari daftar menurun yang disediakan.

[8] Data penghasilan dalam mata uang asing yang sudah diilih pada menu currency.

[9] Data kredit pajak yang dapat diperhitungkan. Akan mempengaruhi perhitungan pajak pada SPT Induk.

[10] Tombol Simpan untuk menyimpan data yang telah diinput.

L3 – B. Pajak Penghasilan yang Dipotong/Dipungut oleh Pihak Lain

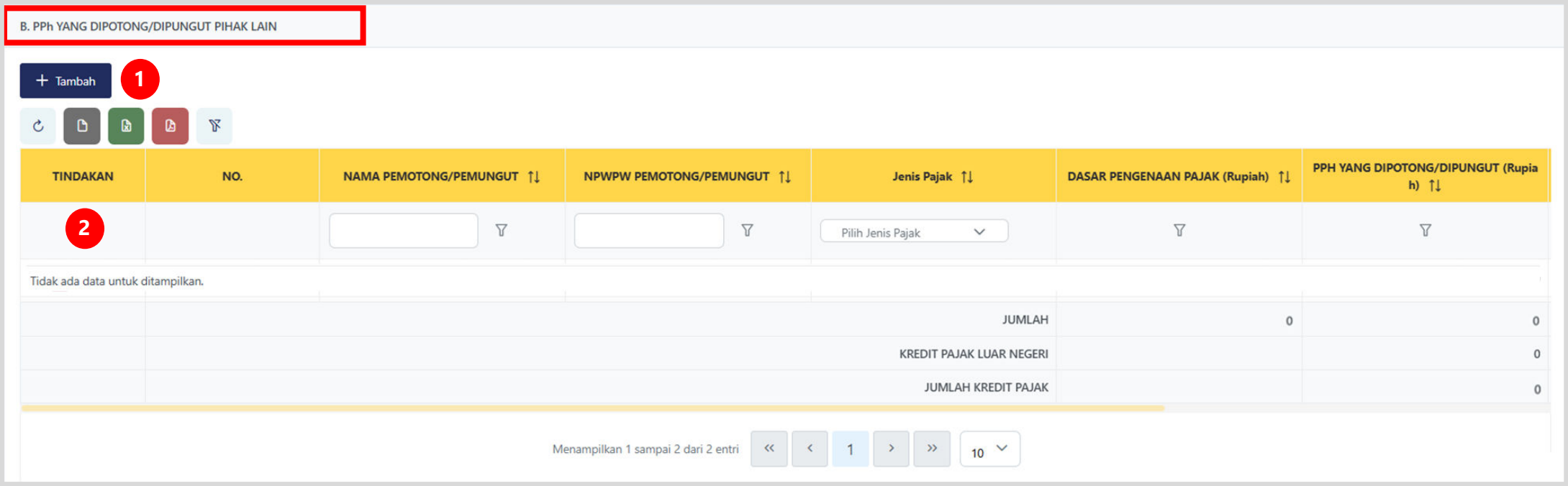

Bagian B: Daftar Pajak Penghasilan yang dipotong oleh pihak lain diisi dengan rincian bukti pemotongan/pemungutan PPh oleh pihak lain

Data akan terprepopulasi dari bukti potong/pungut yang telah diterbitkan oleh pihak lain untuk wajib pajak. Namun wajib pajak juga dapat menambah informasi terkait data pemotongan/pemungutan PPh oleh pihak lain dengan klik tombol "**+Tambah**" **[1]** atau mengedit dan menghapus informasi yang sudah tercantum dalam daftar dengan klik icon "**Pensil**" atau icon "**Tempat Sampah**" yang akan tersedia di kolom "**Tindakan**" **[2]**

L3 – B. Pajak Penghasilan yang Dipotong oleh Pihak Lain

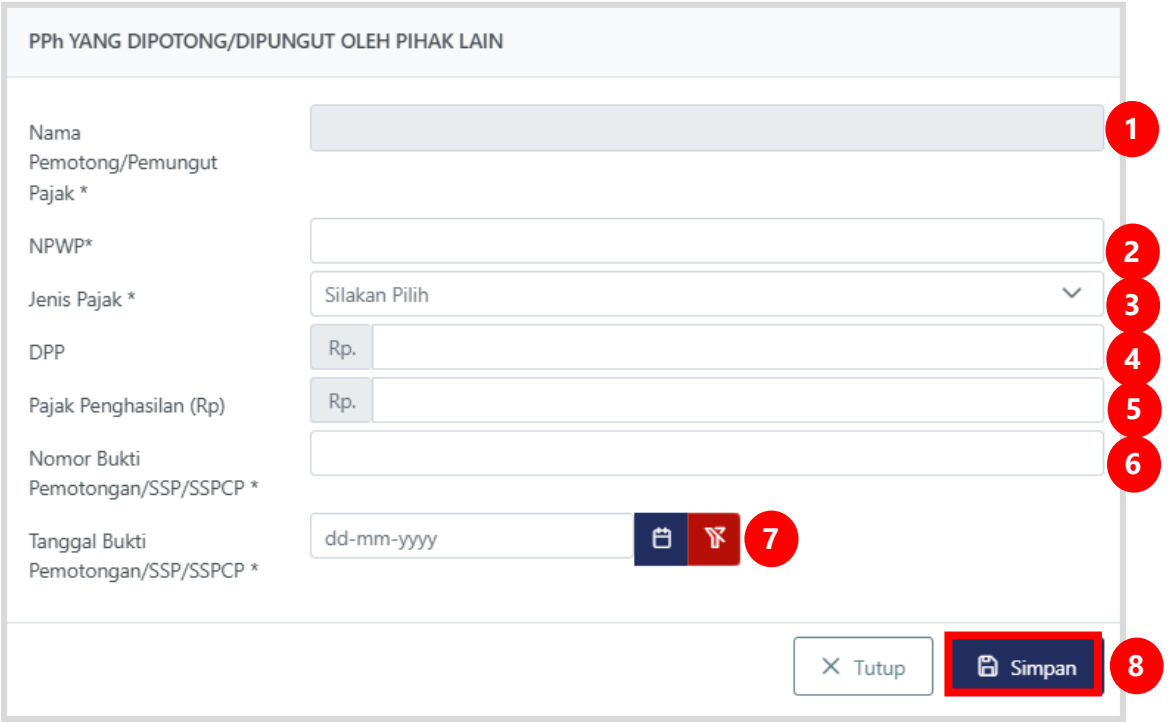

Dengan mengeklik icon "+ Tambah" atau "Pensil", wajib pajak dapat menambah atau mengedit data pada formulir dengan penjelasan sebagai berikut:

[1] Data nama pemotong/pemungut pajak.

[2] Data NPWP pemotong/pemungut pajak.

[3] Data jenis pajak yang dapat dipilih dari daftar menurun yang disediakan.

[4] Data jumlah dasar pemotongan/pemungutan dalam rupiah.

[5] Data jumlah pajak yang dipotong/dipungut dalam rupiah.

[6] Data nomor bukti pemotongan/pemungutan.

[7] Data tanggal bukti pemotongan/pemungutan.

[8] Tombol Simpan untuk menyimpan data yang telah diinput.

L3 – B. Pajak Penghasilan yang Dipotong oleh Pihak Lain

PT. NYA BADAN
DAFTAR BUKTI POTONG
PERIODE AGUSTUS-JULI 2025

PPh YANG DIPOTONG/DIPUNGUT PIHAK LAIN (Dalam Negeri)

NO	NPWP PEMOTONG	JENIS PAJAK	DPP	PPh	NOMOR BUKTI POTONG	TANGGAL BUKTI POTONG
1	0011397973091000	PPh Pasal 23 Jasa	200.000.000	4.000.000	250001AZW	25/06/2025
2	0013428438091000	PPh Pasal 22	100.000.000	1.500.000	250002AZW	11/07/2025

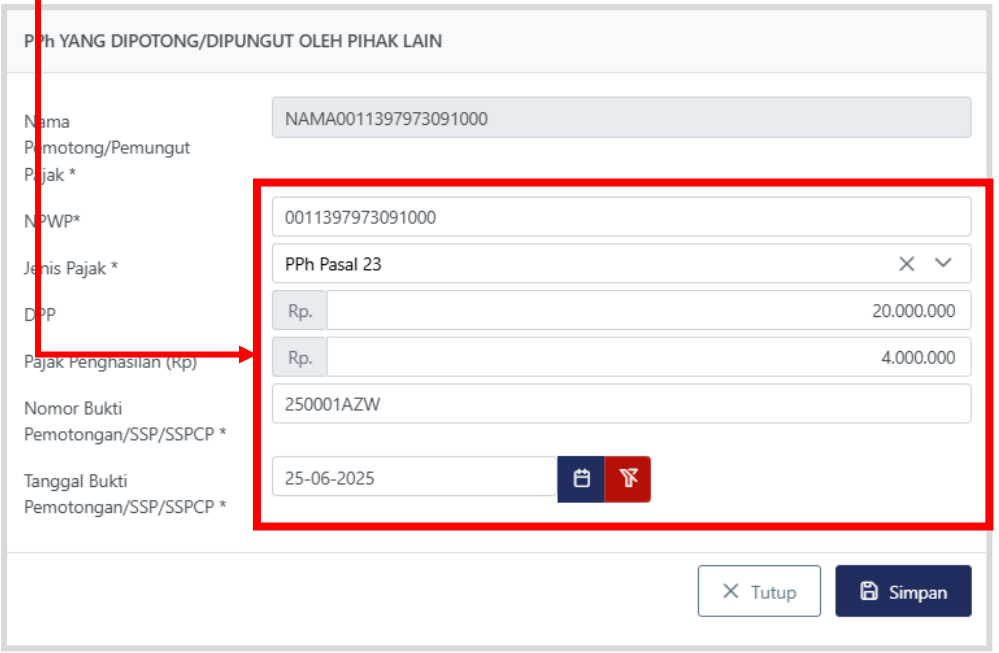

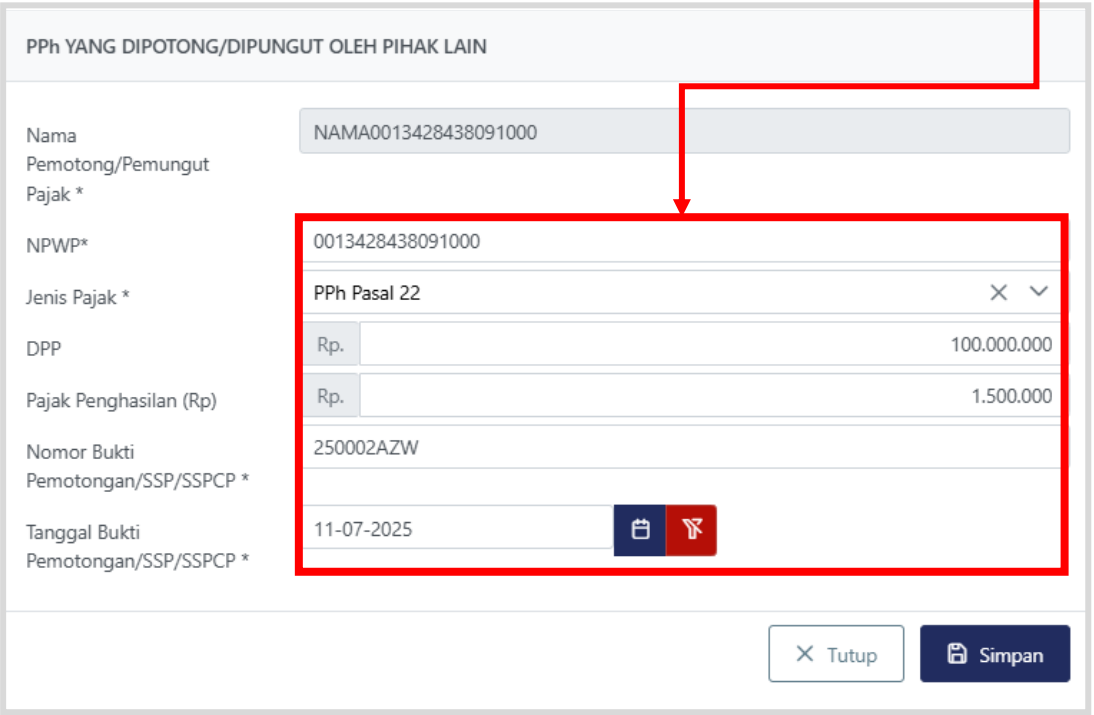

L3 – B. Pajak Penghasilan yang Dipotong oleh Pihak Lain

Setelah dilakukan pengisian secara key in berdasarkan contoh data yang disediakan, maka akan terisi daftar Pajak Penghasilan yang Dipotong/Dipungut Pihak Lain secara lengkap sebagai berikut

B. PPh YANG DIPOTONG/DIPUNGUT PIHAK LAIN

+ Tambah

TINDAKAN	NO.	NAMA PEMOTONG/PEMUNGUT	NPWPW PEMOTONG/PEMUNGUT	Jenis Pajak	DASAR PENGENAAN PAJAK (Rupiah)	PPH YANG DIPOTONG/DIPUNGUT (Rupiah)
				Pilih Jenis Pajak		
	1	NAMA0011397973091000	0011397973091000	PPh Pasal 23	20.000.000	4.000.000
	2	NAMA0013428438091000	0013428438091000	PPh Pasal 22	100.000.000	1.500.000
				JUMLAH	120.000.000	5.500.000
				KREDIT PAJAK LUAR NEGERI		0
				JUMLAH KREDIT PAJAK		5.500.000

Menampilkan 1 sampai 2 dari 2 entri « ‹ 1 › » 10

L4 – Penghasilan Dikenakan Pajak Final dan Bukan Objek Pajak

Lampiran SPT Tahunan PPh WP Badan L4 berisi daftar:

A. Penghasilan yang Dikenakan PPh yang Bersifat Final

B. Penghasilan yang Tidak Termasuk Objek Pajak

[1] Lampiran L4 **akan tersedia** jika wajib pajak menjawab "**Ya**" pada pertanyaan di Induk SPT bagian C nomor:

- 2 (Apakah Wajib Pajak menerima atau memperoleh penghasilan yang dikenakan PPh yang bersifat final?), dan/atau
- 3 (Apakah Wajib Pajak menerima atau memperoleh penghasilan yang tidak termasuk objek pajak?)

[2] Tahun Pajak dan **NPWP** akan **terisi otomatis** sesuai pilihan waktu pembuatan SPT

[3] Bagian A. Penghasilan yang Dikenakan PPh yang Bersifat FInal

[4] Bagian B. Penghasilan yang Tidak Termasuk Objek Pajak

L4 – A. Penghasilan yang Dikenakan PPh yang Bersifat Final

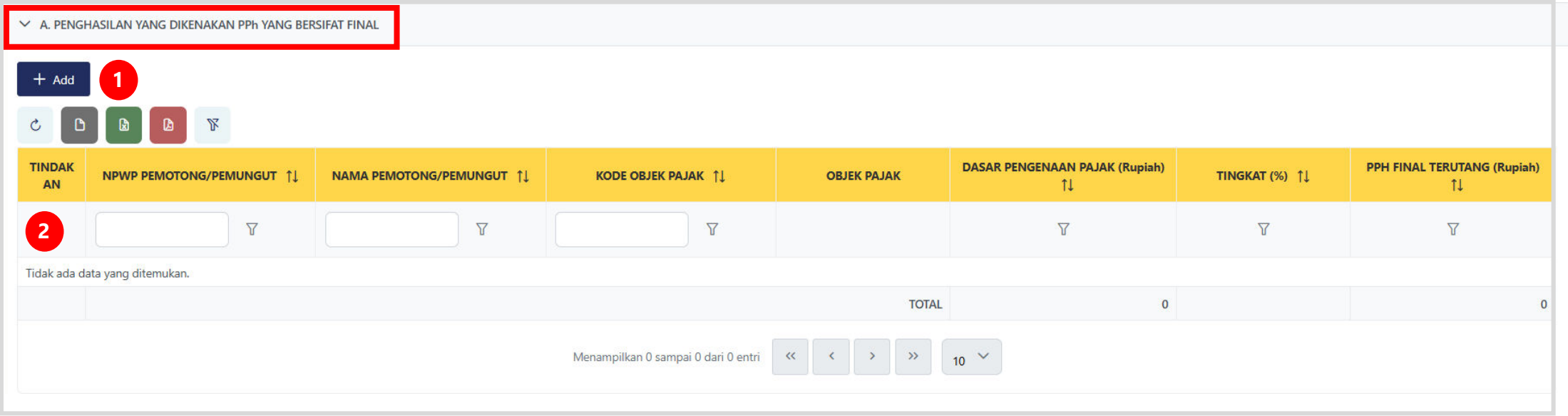

Bagian A: Penghasilan yang Dikenakan PPh Final

Data penghasilan wajib pajak yang merupakan objek PPh final akan terprepopulasi dari eBupot ataupun pembayaran sendiri, namun wajib pajak juga dapat menambah dengan mengeklik tombol **"+Tambah"** **[1]** atau mengedit dan menghapus informasi yang sudah tercantum dalam daftar dengan klik icon "**Pensil**" atau icon "**Tempat Sampah**" yang akan tersedia di kolom "**Tindakan**" **[2]**

L4 – A. Penghasilan yang Dikenakan PPh yang Bersifat Final

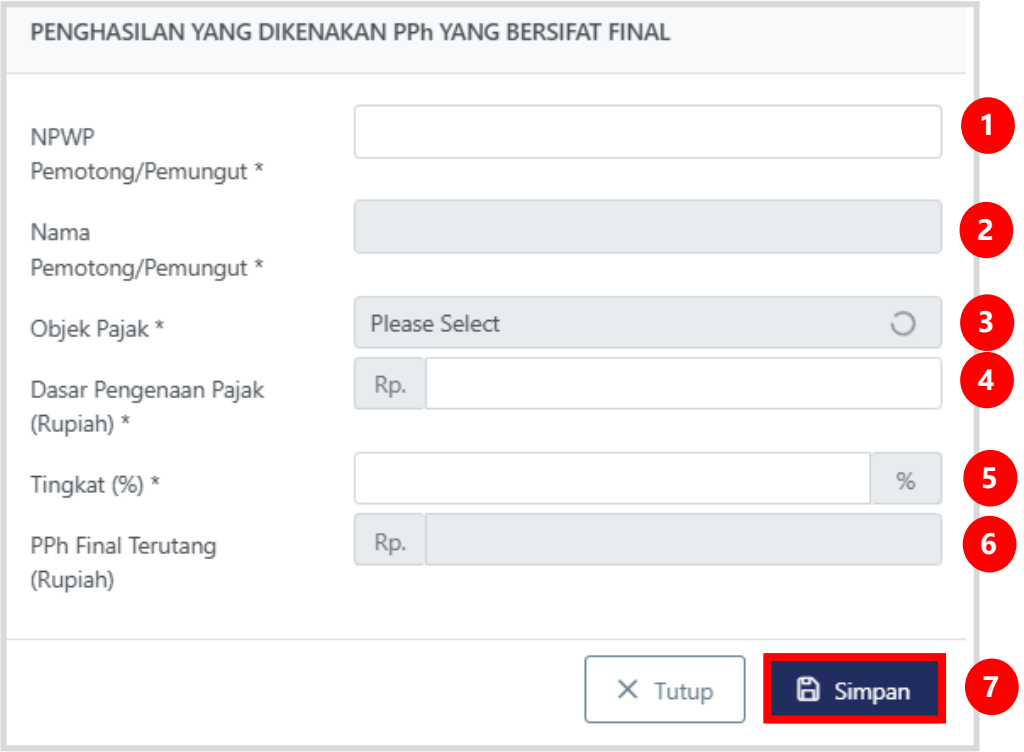

Dengan klik icon "**+ Tambah**", wajib pajak dapat menambah data pada formulir dengan penjelasan sebagai berikut:

[1] NPWP pemotong/pemungut/penyetor pajak.

[2] Nama pemotong/pemungut/penyetor pajak (akan muncul otomatis setelah kolom NPWP terisi dan valid.

[3] Data objek PPh final yang dapat dipilih dari daftar menurun yang disediakan.

[4] Data jumlah dasar pengenaan pajak dalam rupiah.

[5] Tarif PPh sesuai dengan jenis objek PPh final yang telah dipilih sebelumnya.

[6] Data PPh final yang terutang dalam rupiah hasil perkalian DPP dan tarif PPh.

[7] Tombol Simpan untuk menyimpan data yang telah diinput.

L4 – A. Penghasilan yang Dikenakan PPh yang Bersifat Final

PT. NYA BADAN
DAFTAR PENGHASILAN DIKENAKAN PPh FINAL DAN NON OBJEK PAJAK
PERIODE AGUSTUS-JULI 2025

PPh YANG DIPOTONG/DIPUNGUT PIHAK LAIN (Dalam Negeri)

NO	NPWP PEMOTONG	JENIS PAJAK	DPP	PPh	NOMOR BUKTI POTONG	TANGGAL BUKTI POTONG
1	0841796568533000	PPh Final Pasal 4 (2) Sewa Tanah Bangunan	200.000.000	20.000.000	250000AZW	08/04/2025

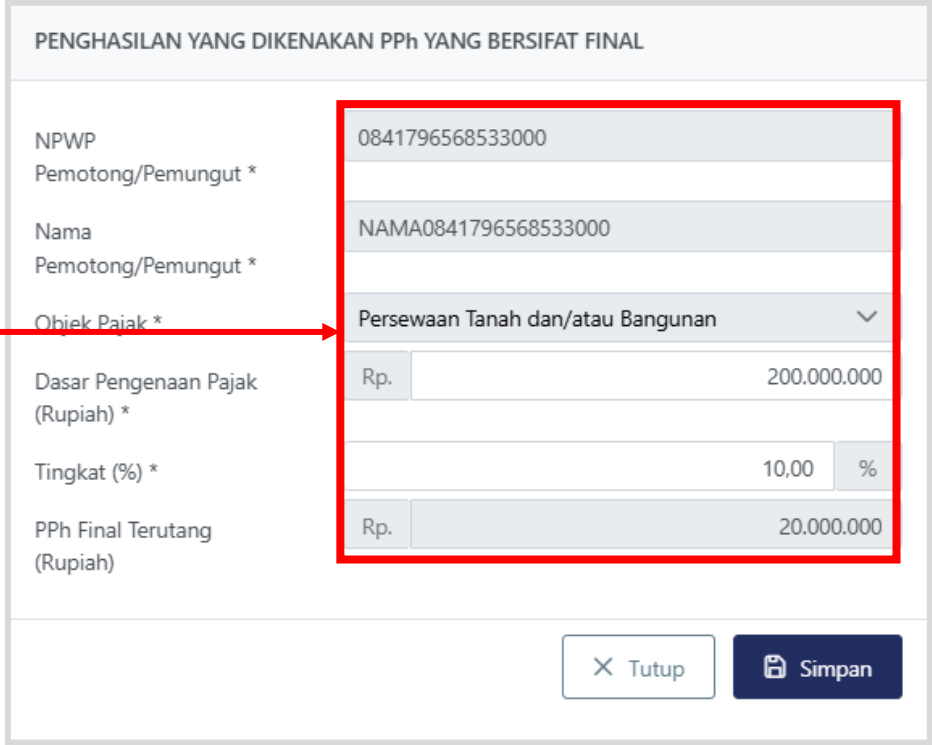

L4 – A. Penghasilan yang Dikenakan PPh yang Bersifat Final

Setelah dilakukan pengisian secara key in berdasarkan contoh data yang disediakan, maka akan terisi daftar Penghasilan yang Dikenakan PPh yang Bersifat Final secara lengkap sebagai berikut

A. PENGHASILAN YANG DIKENAKAN PPh YANG BERSIFAT FINAL

+ Add

TINDAKAN	NPWP PEMOTONG/PEMUNGUT	NAMA PEMOTONG/PEMUNGUT	KODE OBJEK PAJAK	OBJEK PAJAK	DASAR PENGENAAN PAJAK (Rupiah)	TINGKAT (%)
	0841796568533000	NAMA0841796568533000	28-403-02		200.000.000	
				TOTAL	200.000.000	

Menampilkan 1 sampai 1 dari 1 entri « ‹ 1 › » 10

L4 – B. Penghasilan yang Tidak Termasuk Objek Pajak

Bagian B: Penghasilan yang tidak termasuk objek pajak.

Wajib pajak dapat menambah informasi terkait data penghasilan yang diterimanya yang tidak termasuk sebagai objek pajak dengan klik tombol "**+Tambah**" **[1]** atau mengedit dan menghapus informasi yang sudah tercantum dalam daftar dengan klik icon "**Pensil**" atau icon "**Tempat Sampah**" yang akan tersedia di kolom "**Tindakan**" **[2]**

L4 – B. Penghasilan yang Tidak Termasuk Objek Pajak

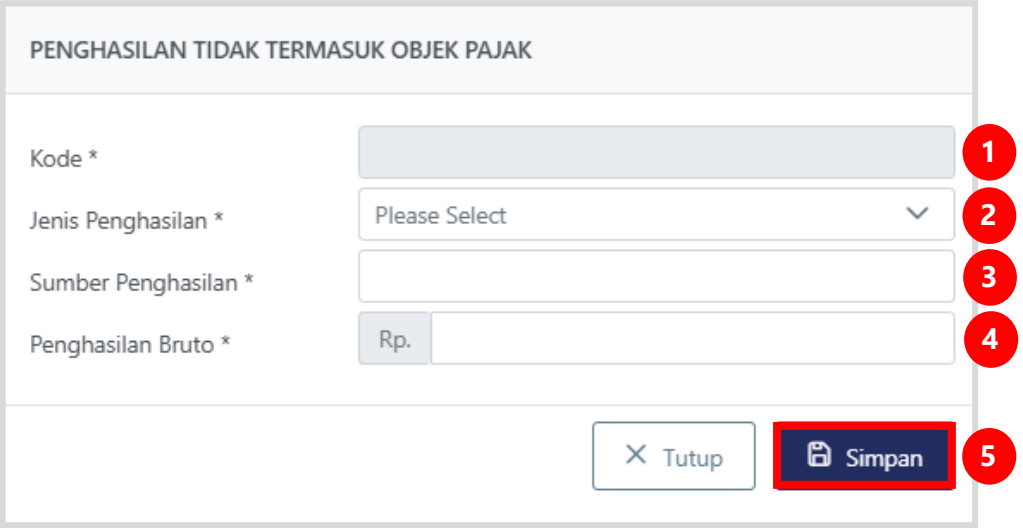

Dengan klik icon "+ Tambah" atau "Pensil", wajib pajak dapat menambah atau mengedit data pada formulir dengan penjelasan sebagai berikut:

[1] Kode penghasilan yang tidak termasuk objek pajak. Terisi otomatis setelah mengisikan jenis penghasilan.

[2] Jenis penghasilan yang tidak termasuk objek pajak yang dapat dipilih dari daftar menurun yang disediakan.

[3] Sumber penghasilan yang tidak termasuk objek pajak.

[4] Nilai bruto penghasilan yang tidak termasuk objek pajak.

[5] Tombol Simpan untuk menyimpan data yang telah diinput.

L4 – B. Penghasilan yang Tidak Termasuk Objek Pajak

PT. NYA BADAN
DAFTAR PENGHASILAN DIKENAKAN PPh FINAL DAN NON OBJEK PAJAK
PERIODE AGUSTUS-JULI 2025

PENGHASILAN YANG DIKECUALIKAN SEBAGAI OBJEK PAJAK

NO	NPWP PEMOTONG	JENIS PENGHASILAN	DPP	PPh	NOMOR BUKTI POTONG	TANGGAL BUKTI POTONG
1	-	Dividen	50.000.000	-	-	-

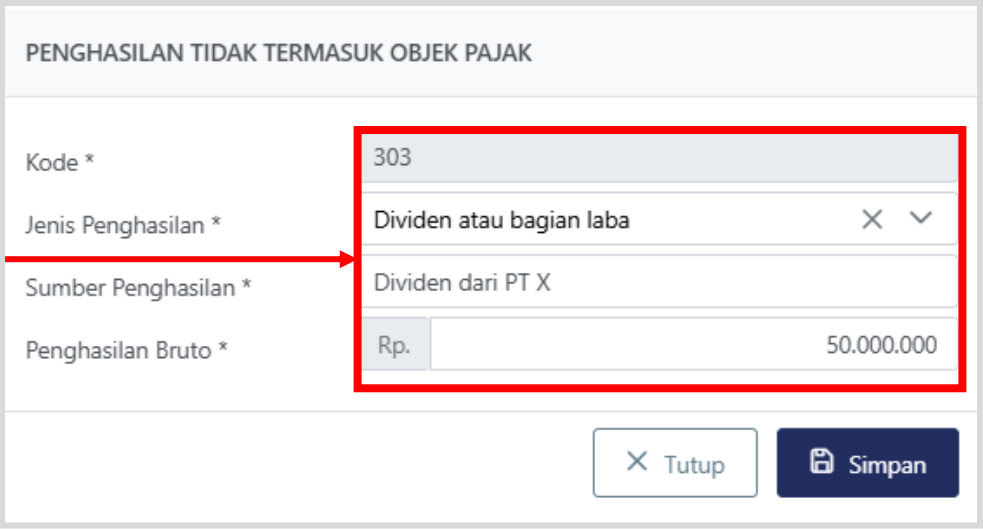

L4 – B. Penghasilan yang Tidak Termasuk Objek Pajak

Setelah dilakukan pengisian secara key in berdasarkan contoh data yang disediakan, maka akan terisi daftar Penghasilan yang tidak termasuk objek pajak secara lengkap sebagai berikut

B. PENGHASILAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK

+ Add

TINDAKAN	NO.	KODE	JENIS PENGHASILAN	SUMBER PENGHASILAN	PENGHASILAN BRUTO(Rp)
			Silakan Pilih		
	1	303	Dividen atau bagian laba	Dividen dari PT X	50.000.000,00
				JUMLAH	50.000.000

Menampilkan 1 sampai 1 dari 1 entri « ‹ 1 › » 10

L6 – Angsuran PPh Tahun Pajak Berjalan

Lampiran SPT Tahunan PPh WP Badan L6 berisi **perhitungan angsuran Pajak Penghasilan untuk tahun pajak berjalan** berdasarkan nilai/data yang telah diisikan baik di induk SPT maupun lampiran-lampiran lain terkait

Lampiran 6 digunakan untuk melaporkan penghitungan Angsuran PPh Pasal 25 Tahun Pajak berjalan bagi WP selain WP bank, BUMN, BUMD, WP masuk bursa, dan WP Lainnya yang berdasarkan ketentuan diharuskan membuat laporan keuangan berkala

[1] Lampiran L6 **akan tersedia** jika wajib pajak menjawab "**Ya**" pada pertanyaan di Induk SPT bagian G nomor 20 (Apakah Wajib Pajak merupakan Wajib Pajak tertentu yang harus menyampaikan Laporan Penghitungan Angsuran PPh Pasal 25?)

[2] **Tahun Pajak** dan **NPWP** akan **terisi otomatis** sesuai pilihan waktu pembuatan SPT

[3] Perhitungan besarnya **angsuran pajak penghasilan tahun pajak berjalan**

L6 – Angsuran PPh Tahun Pajak Berjalan

ANGSURAN PAJAK PENGHASILAN TAHUN PAJAK BERJALAN

1. PENGHASILAN YANG MENJADI DASAR PENGHITUNGAN ANGSURAN	1	Rp.	1.442.500.000
2. KOMPENSASI KERUGIAN FISKAL (Diisi dari Formulir Lampiran-07 Jumlah Kompensasi Kerugian Fiskal Tahun Pajak Berjalan)	2	Rp.	
3. PENGHASILAN KENA PAJAK	3	Rp.	1.442.500.000
4. PPh YANG TERUTANG	4	Rp.	165.022.000
5. KREDIT PAJAK TAHUN PAJAK YANG LALU ATAS PENGHASILAN YANG TERMASUK DALAM ANGKA 1 YANG DIPOTONG/DIPUNGUT PIHAK LAIN	5	Rp.	5.500.000
6. PPh YANG HARUS DIBAYAR SENDIRI	6	Rp.	159.522.000
7. ANGSURAN PPh PASAL 25	7	Rp.	13.293.500

Pada formulir angsuran PPh tahun berjalan ini, wajib pajak melengkapi isian dengan penjelasan sebagai berikut:

[1] Jumlah penghasilan yang menjadi dasar penghitungan angsuran.

[2] Kompensasi kerugian fiskal (diambil dari pengisian pada lampiran 7).

[3] Penghasilan Kena Pajak diisi secara otomatis hasil perhitungan Angka 1 dikurangi Angka 2..

[4] Jumlah PPh yang terutang hasil perhitungan Angka 3 dikalikan Tarif PPh Badan.

[5] Jumlah kredit pajak tahun pajak yang lalu atas penghasilan yang termasuk dalam Angka 1 yang telah dipotong/dipungut oleh pihak lain.

[6] Jumlah PPh yang harus dibayar sendiri (hasil perhitungan Angka 4 dikurangi Angka 5.

[7] jumlah angsuran PPh Pasal 25 tahun pajak berjalan.

L8 – Penghitungan Pengurang Tarif PPh Badan

Induk | L1-C | L2 | L3 | L4 | L6 | L8 | L9 | L11-B

PERHITUNGAN FASILITAS PENGURANGAN TARIF PPh BAGI WAJIB PAJAK BADAN DALAM NEGERI BERDASARKAN PASAL 31E AYAT (1) UNDANG-UNDANG PPh

HEADER

TAHUN PAJAK	2025
NPWP	0012345678901234

PERHITUNGAN FASILITAS PENGURANGAN TARIF PPh BAGI WAJIB PAJAK BADAN DALAM NEGERI BERDASARKAN PASAL 31E AYAT (1) UNDANG-UNDANG PPh

NO.	DESKRIPSI	AMOUNT (Rupiah)
1	1. Jumlah Peredaran Bruto	
	Jumlah Peredaran Bruto	Rp. 0
2	2. Penghasilan Kena Pajak	
	Penghasilan Kena Pajak dari bagian peredaran bruto yang memperoleh fasilitas	Rp. 0
	Penghasilan Kena Pajak dari bagian peredaran bruto yang tidak memperoleh fasilitas	Rp. 0
3	3. PPh Terutang	
	PPh Terutang atas Penghasilan Kena Pajak dari bagian peredararan bruto yang memperoleh fasilitas	Rp. 0
	PPh Terutang atas Penghasilan Kena Pajak dari bagian peredararan bruto yang tidak memperoleh fasilitas	Rp. 0
	Jumlah PPh Terutang	Rp. 0

Apabila Wajib Pajak memilih menggunakan **fasilitas pengurangan tarif PPh Pasal 31 E UU PPh** maka Wajib Pajak diminta untuk memilih "**Lampiran 8 (L8)**"

PETUNJUK PENGISIAN

- Angka 1 diisikan dengan peredaran bruto yang dimiliki oleh wajib pajak pada tahun pajak yang dilaporkan **[1]**.
- Angka 2 adalah Penghasilan Kena Pajak yang diisikan secara otomatis oleh sistem **[2]**.
- Angka 3 adalah Pajak terutang yang terisi otomatis hasil perhitungan Angka 2 dikalikan dengan Tarif PPh Pasal 31E **[3]**.

L8 – Penghitungan **Pengurang Tarif PPh Badan**

Berdasarkan contoh data yang disediakan, maka akan nilai Jumlah Peredaran Bruto yang kita isi Adalah sebesar Rp5.000.000.000 sehingga akan otomatis terisi perhitungan fasilitas pengurangan tarif PPh Pasal 31 E UU PPh secara lengkap sebagai berikut

Nilai Jumlah PPh Terutang dalam lampiran ini akan mengisi secara otomatis nilai PPh terutang pada induk SPT bagian D nomor 12 (PPh Terutang)

PERHITUNGAN FASILITAS PENGURANGAN TARIF PPh BAGI WAJIB PAJAK BADAN DALAM NEGERI BERDASARKAN PASAL 31E AYAT (1) UNDANG-UNDANG PPh

NO.	DESKRIPSI	AMOUNT (Rupiah)
1.	Jumlah Peredaran Bruto	
	Jumlah Peredaran Bruto	Rp. 5.000.000.000
2.	Penghasilan Kena Pajak	
	Penghasilan Kena Pajak dari bagian peredaran bruto yang memperoleh fasilitas	Rp. 1.384.800.000
	Penghasilan Kena Pajak dari bagian peredaran bruto yang tidak memperoleh fasilitas	Rp. 57.700.000
3.	PPh Terutang	
	PPh Terutang atas Penghasilan Kena Pajak dari bagian peredararan bruto yang memperoleh fasilitas	Rp. 152.328.000
	PPh Terutang atas Penghasilan Kena Pajak dari bagian peredararan bruto yang tidak memperoleh fasilitas	Rp. 12.694.000
	Jumlah PPh Terutang	**Rp.** 165.022.000

L9 Daftar Penyusutan dan Amortisasi Fiskal

Lampiran SPT Tahunan PPh WP Badan L9 (untuk wajib pajak dengan sektor usaha perdagangan) berisi :

A. Daftar Penyusutan Harta Berwujud
B. Daftar Penyusutan Bangunan
C. Daftar Amortisasi Harta Tidak Berwujud

[1] **Lampiran L9 bagian pertama** berisi daftar **Penyusutan Harta Berwujud** (kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, dan Kelompok lainnya)

[2] **Lampiran L9 bagian kedua** berisi daftar **Penyusutan Bangunan** (Permanen dan tidak permanen)

[3] **Jumlah Penyusutan Fiskal** harta berwujud dan bangunan akan **terisi otomatis,** sedangankan **Jumlah Penyusutan komersial** harus diisi manual oleh wajib pajak

[4] **Lampiran L9 bagian ketiga** berisi daftar **Amortisasi Harta Tidak Berwujud** (kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, dan Kelompok lainnya)

[3] **Jumlah Amortisasi Fiskal** harta tidak berwujud akan **terisi otomatis,** sedangankan **Jumlah Amortisasi komersial** harus diisi manual oleh wajib pajak

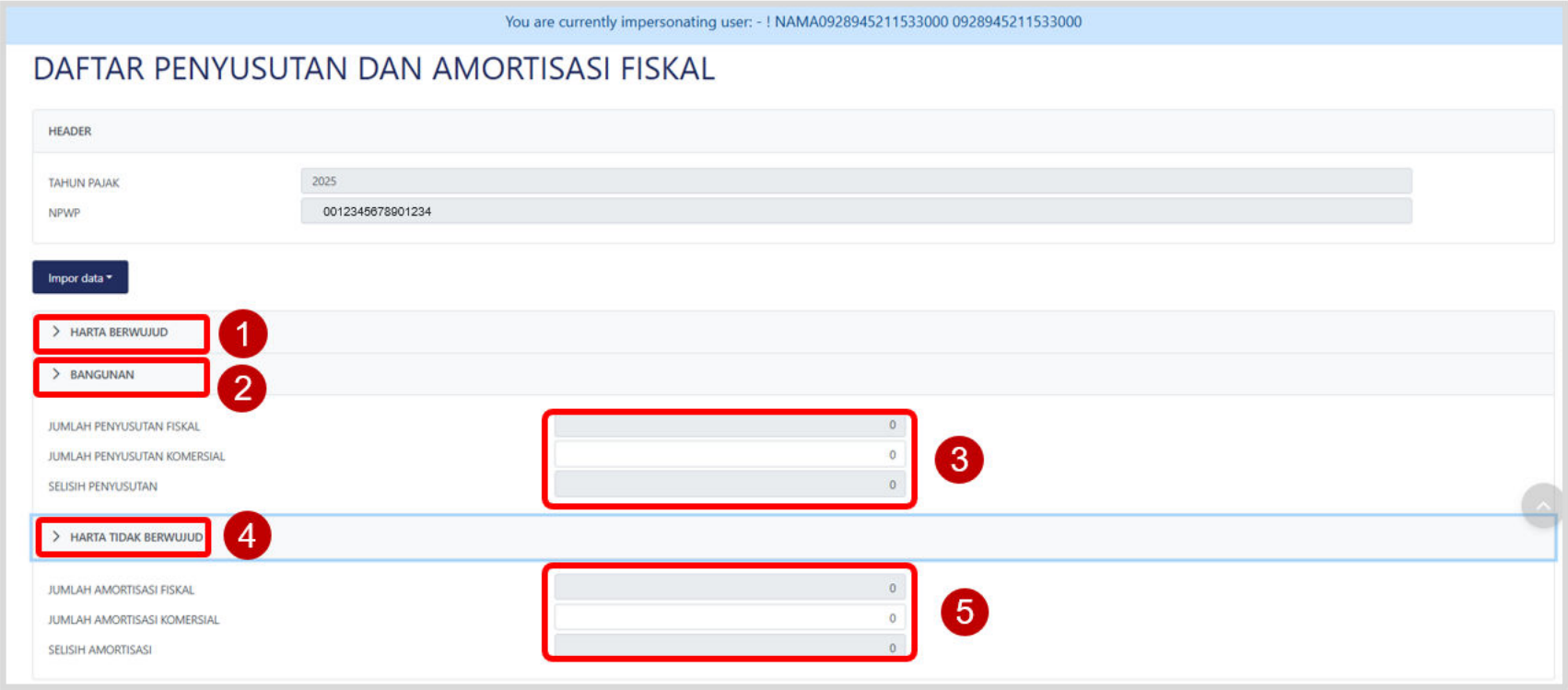

L9 – Pengisian **Harta Berwujud Kelompok 1**

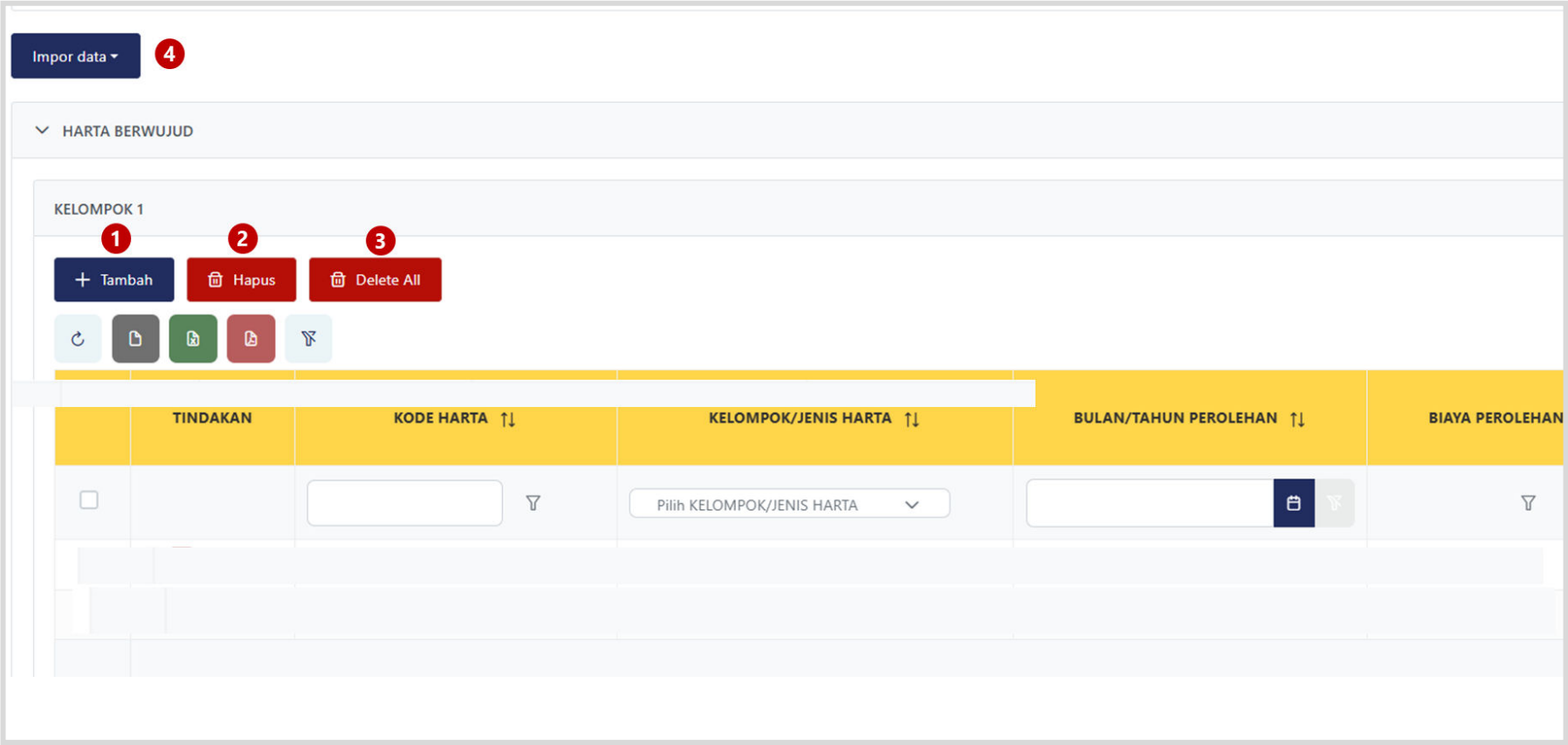

Untuk menambahkan data harta, klik tombol "**+Tambah**" **[1]**, sistem akan menampilkan formulir penambahan harta.

Juga disediakan tombol "**Hapus**" **[2]** untuk melakukan penghapusan data harta yang terprefill atau diinput manual sebelumnya.

Terdapat tombol **"Delete All"** **[3]** untuk menghapus secara massal daftar bangunan

Terdapat menum **"Impor data"** **[4]** untuk menembahkan data secara massal

L9 – Pengisian **Harta Berwujud Kelompok 1**

PT. NYA BADAN
DAFTAR PENYUSUTAN
PERIODE 31 JULI 2025

NO	JENIS AKTIVA	BULAN/TAHUN PEROLEHAN	SATUAN	NILAI PEROLEHAN	MASA MANFAAT	NILAI BUKU PER 01 AGT 2024	PENYUSUTAN TAHUN BERJALAN	AKUMULASI PENYUSUTAN s.d. 2025	NILAI SISA BUKU PER 31 JULI 2025
	HARTA BERWUJUD (KELOMPOK 1)								
1	Furnitur	Agustus 2023	1 SET	450.000.000	4 TAHUN	337.500.000	112.500.000	225.000.000	225.000.000
2	Kendaraan Angkutan (Motor Roda Tiga)	Agustus 2023	4 UNIT	200.000.000	4 TAHUN	150.000.000	50.000.000	100.000.000	100.000.000
	HARTA BERWUJUD (KELOMPOK 2)								
1	Kendaraan Angkutan (Truk Barang)	Agustus 2023	4 UNIT	1.000.000.000	8 TAHUN	875.000.000	125.000.000	250.000.000	750.000.000
	TANAH DAN BANGUNAN								
1	Bangunan Kantor	Agustus 2023	1 UNIT	12.000.000.000	20 TAHUN	11.400.000.000	600.000.000	1.200.000.000	10.800.000.000
2	Bangunan Gudang	Agustus 2023	1 UNIT	10.000.000.000	20 TAHUN	9.500.000.000	500.000.000	1.000.000.000	9.000.000.000
	JUMLAH			**23.650.000.000**		**22.262.500.000**	**1.387.500.000**	**2.775.000.000**	**20.875.000.000**

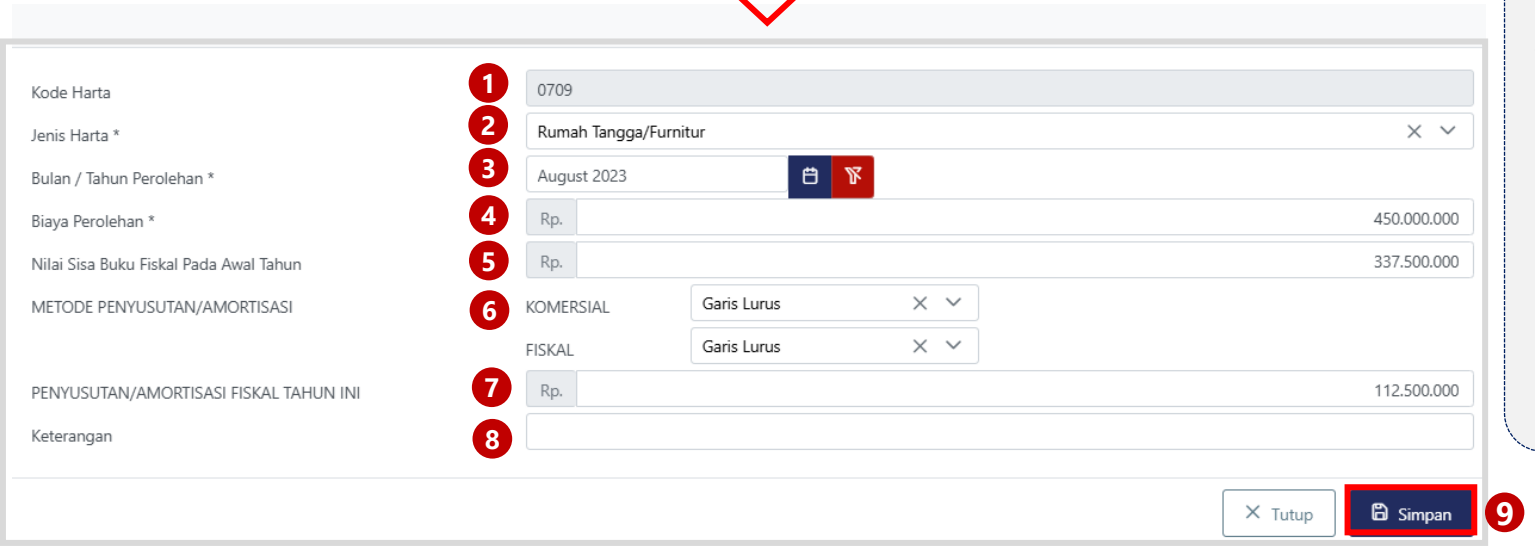

Kode Harta [1]
Berisi data kode harta, terisi sesuai dengan isian Jenis Harta.

Jenis Harta [2]
Berisi data Jenis Harta yang dapat dipilih dari daftar menurun yang telah disediakan.

Bulan/Tahun Perolehan [3]
Berisi data Bulan/ Tahun Pembelian.

Harga Perolehan [4]
Berisi data Biaya Pembelian.

Nilai Sisa Buku Fiskal Pada Awal Tahun [5]
Berisi data Nilai buku fiskal di awal tahun.

Metode Penyusutan/Amortisasi [6]
Berisi data Metode Penyusutan baik komersial atau fiskal yang dapat dipilih dari daftar menurun yang telah disediakan.

Penyusutaan/Amortisasi Fiskal Tahun ini [7]
Berisi data Nilai penyusutan fiskal tahun berjalan

Keterangan [8]
Berisi Catatan, dipakai untuk memperjelas informasi harta.

Klik Simpan [9]
Untuk menyimpan hasil input data

L9 – Pengisian **Harta Berwujud Kelompok 1**

Dengan prinsip pengisian yang sama untuk harta kelompok 1 berupa kendaraan angkutan, daftar harta yang sudah diisi dapat di edit dengan klik icon “pensil” atau dihapus dengan klik icon “keranjang sampah”

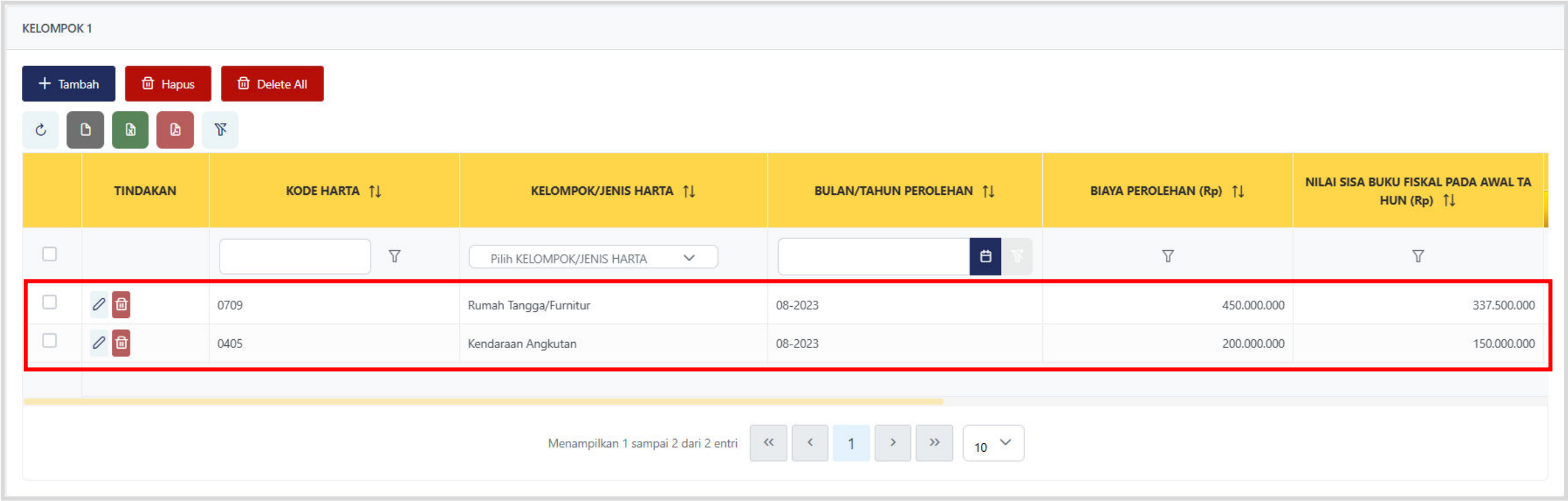

L9 – Pengisian **Harta Berwujud Kelompok 2**

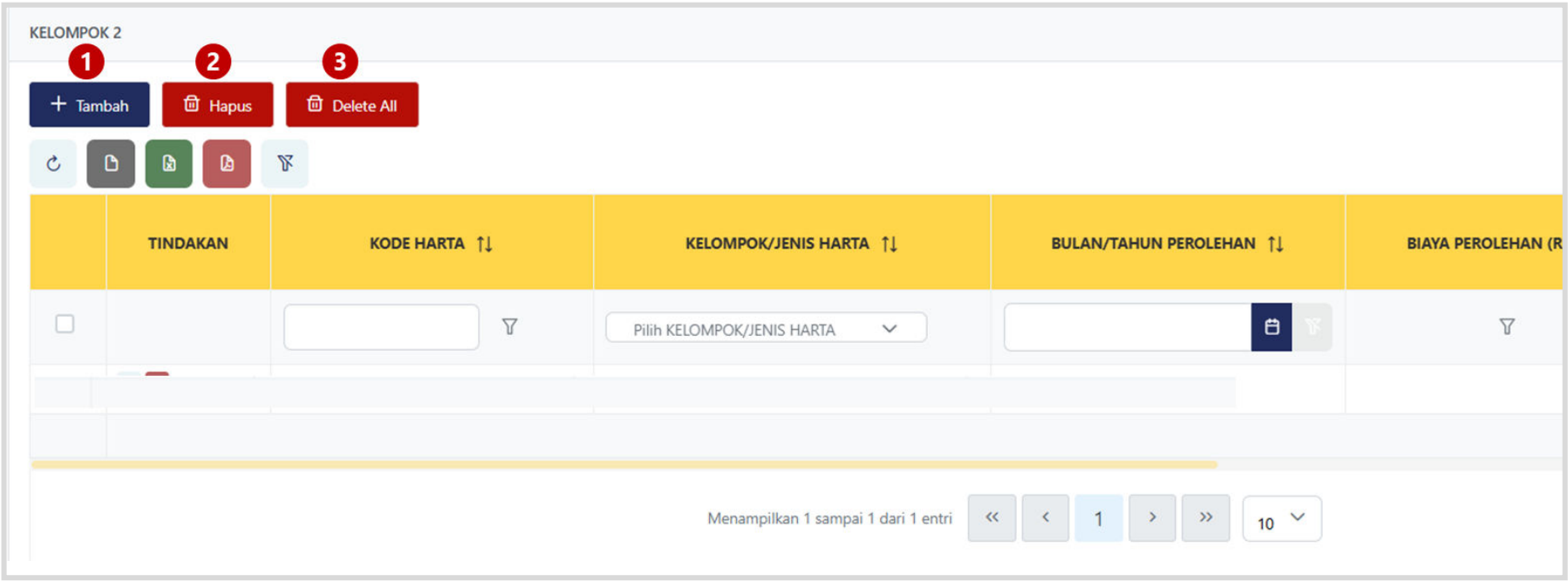

Untuk menambahkan data harta, klik tombol "**+Tambah**" **[1]**, sistem akan menampilkan formulir penambahan harta.

Juga disediakan tombol "**Hapus**" **[2]** untuk melakukan penghapusan data harta yang terprefill atau diinput manual sebelumnya.

Terdapat tombol **"Delete All"** **[3]** untuk menghapus secara massal daftar harta berwujud

L9 – Pengisian **Harta Berwujud Kelompok 2**

PT. NYA BADAN
DAFTAR PENYUSUTAN
PERIODE 31 JULI 2025

NO	JENIS AKTIVA	BULAN/TAHUN PEROLEHAN	SATUAN	NILAI PEROLEHAN	MASA MANFAAT	NILAI BUKU PER 01 AGT 2024	PENYUSUTAN TAHUN BERJALAN	AKUMULASI PENYUSUTAN s.d. 2025	NILAI SISA BUKU PER 31 JULI 2025
	HARTA BERWUJUD (KELOMPOK 1)								
1	Furnitur	Agustus 2023	1 SET	450.000.000	4 TAHUN	337.500.000	112.500.000	225.000.000	225.000.000
2	Kendaraan Angkutan (Motor Roda Tiga)	Agustus 2023	4 UNIT	200.000.000	4 TAHUN	150.000.000	50.000.000	100.000.000	100.000.000
	HARTA BERWUJUD (KELOMPOK 2)								
1	Kendaraan Angkutan (Truk Barang)	Agustus 2023	4 UNIT	1.000.000.000	8 TAHUN	875.000.000	125.000.000	250.000.000	750.000.000
	TANAH DAN BANGUNAN								
1	Bangunan Kantor	Agustus 2023	1 UNIT	12.000.000.000	20 TAHUN	11.400.000.000	600.000.000	1.200.000.000	10.800.000.000
2	Bangunan Gudang	Agustus 2023	1 UNIT	10.000.000.000	20 TAHUN	9.500.000.000	500.000.000	1.000.000.000	9.000.000.000
	JUMLAH			**23.650.000.000**		**22.262.500.000**	**1.387.500.000**	**2.775.000.000**	**20.875.000.000**

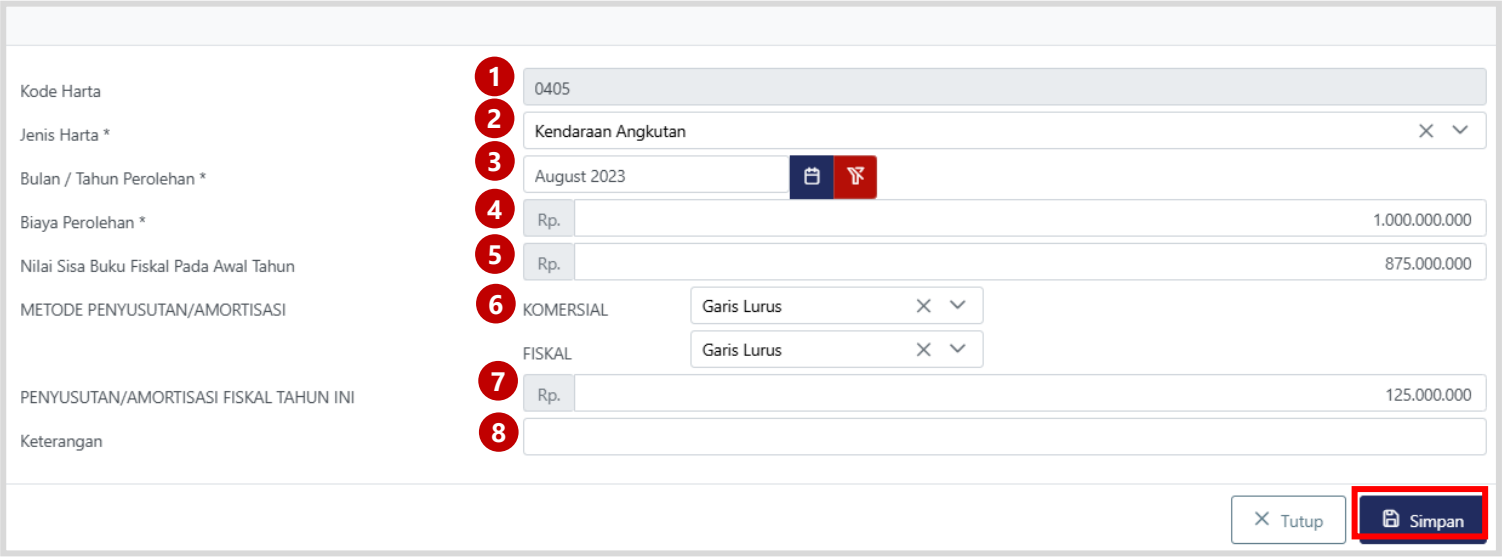

Kode Harta [1]
Berisi data kode harta, terisi sesuai dengan isian Jenis Harta.

Jenis Harta [2]
Berisi data Jenis Harta yang dapat dipilih dari daftar menurun yang telah disediakan.

Bulan/Tahun Perolehan [3]
Berisi data Bulan/ Tahun Pembelian.

Harga Perolehan [4]
Berisi data Biaya Pembelian.

Nilai Sisa Buku Fiskal Pada Awal Tahun [5]
Berisi data Nilai buku fiskal di awal tahun.

Metode Penyusutan/Amortisasi [6]
Berisi data Metode Penyusutan baik komersial atau fiskal yang dapat dipilih dari daftar menurun yang telah disediakan.

Penyusutaan/Amortisasi Fiskal Tahun ini [7]
Berisi data Nilai penyusutan fiskal tahun berjalan

Keterangan [8]
Berisi Catatan, dipakai untuk memperjelas informasi harta.

Klik Simpan [9]
Untuk menyimpan hasil input data

L9 – Pengisian **Harta Berwujud Kelompok 2**

Dengan prinsip pengisian yang sama untuk harta kelompok 2 berupa kendaraan lainnya, daftar harta yang sudah diisi dapat di edit dengan mengklik icon “pensil” atau dihapus dengan mengklik icon “keranjang sampah”

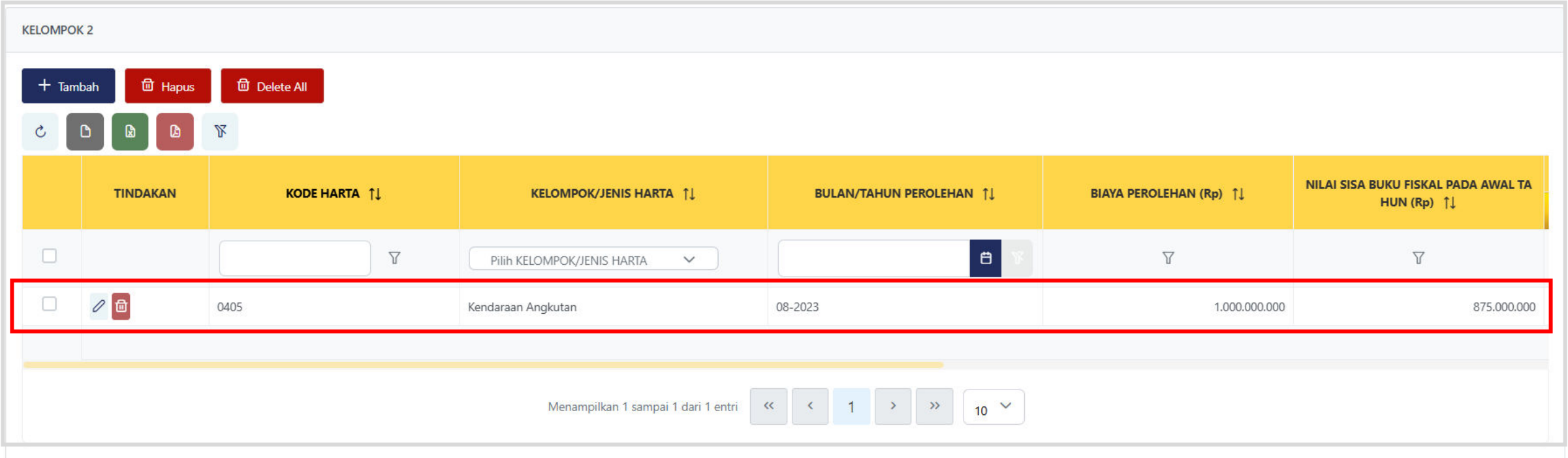

L9 – Pengisian **Bangunan Permanen**

Untuk aset berupa bangunan terdiri dari dua kategori yaitu Bangunan Permanen dan Bangunan Non Permanen. Secara umum cara pengisiannya sama dengan cara pengisian data harta berwujud

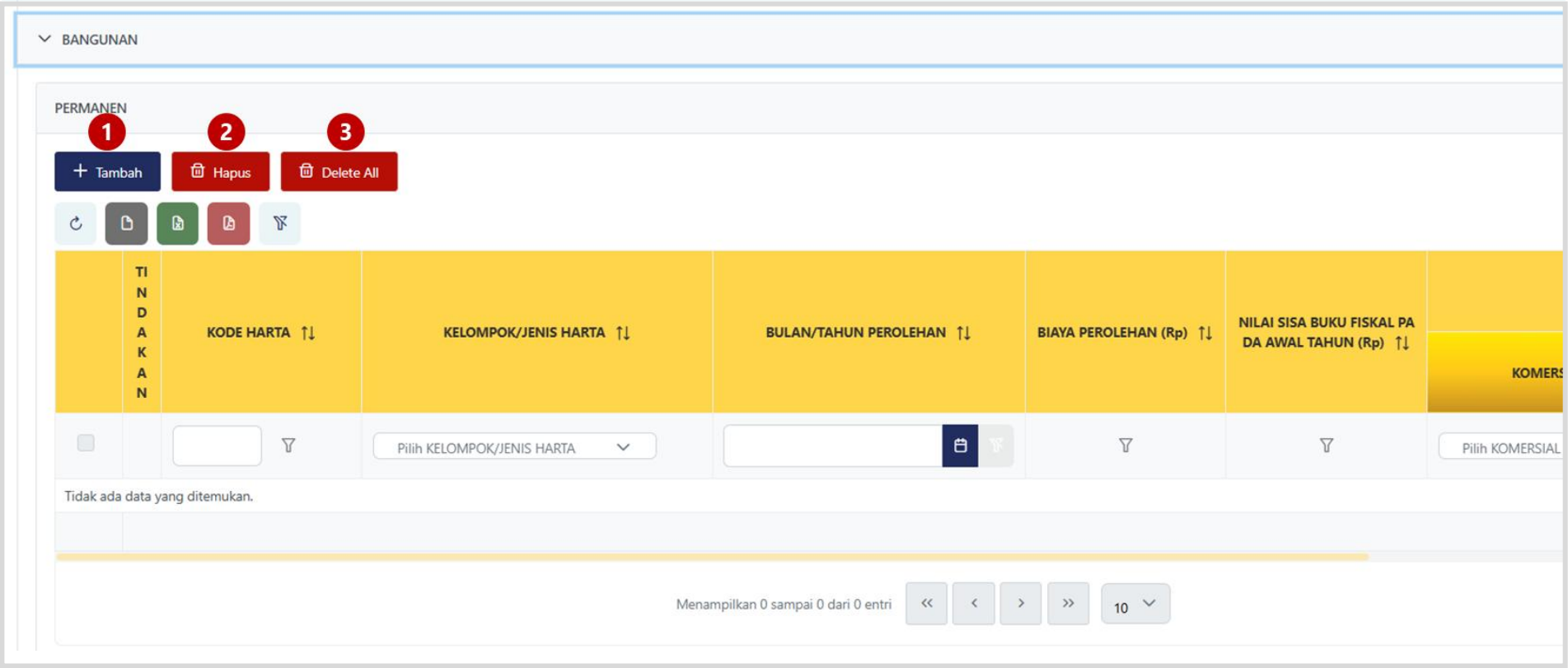

Untuk menambahkan data harta, klik tombol "**+Tambah**" **[1]**, sistem akan menampilkan formulir penambahan harta.

Juga disediakan tombol "**Hapus**" **[2]** untuk melakukan penghapusan data harta yang terprefill atau diinput manual sebelumnya.

Terdapat tombol **"Delete All" [3]** untuk menghapus secara massal daftar bangunan

L9 – Pengisian **Bangunan Permanen**

PT. NYA BADAN
DAFTAR PENYUSUTAN
PERIODE 31 JULI 2025

NO	JENIS AKTIVA	BULAN/TAHUN PEROLEHAN	SATUAN	NILAI PEROLEHAN	MASA MANFAAT	NILAI BUKU PER 01 AGT 2024	PENYUSUTAN TAHUN BERJALAN	AKUMULASI PENYUSUTAN s.d. 2025	NILAI SISA BUKU PER 31 JULI 2025
	HARTA BERWUJUD (KELOMPOK 1)								
1	Furnitur	Agustus 2023	1 SET	450.000.000	4 TAHUN	337.500.000	112.500.000	225.000.000	225.000.000
2	Kendaraan Angkutan (Motor Roda Tiga)	Agustus 2023	4 UNIT	200.000.000	4 TAHUN	150.000.000	50.000.000	100.000.000	100.000.000
	HARTA BERWUJUD (KELOMPOK 2)								
1	Kendaraan Angkutan (Truk Barang)	Agustus 2023	4 UNIT	1.000.000.000	8 TAHUN	875.000.000	125.000.000	250.000.000	750.000.000
	TANAH DAN BANGUNAN								
1	Bangunan Kantor	Agustus 2023	1 UNIT	12.000.000.000	20 TAHUN	11.400.000.000	600.000.000	1.200.000.000	10.800.000.000
2	Bangunan Gudang	Agustus 2023	1 UNIT	10.000.000.000	20 TAHUN	9.500.000.000	500.000.000	1.000.000.000	9.000.000.000
	JUMLAH			**23.650.000.000**		**22.262.500.000**	**1.387.500.000**	**2.775.000.000**	**20.875.000.000**

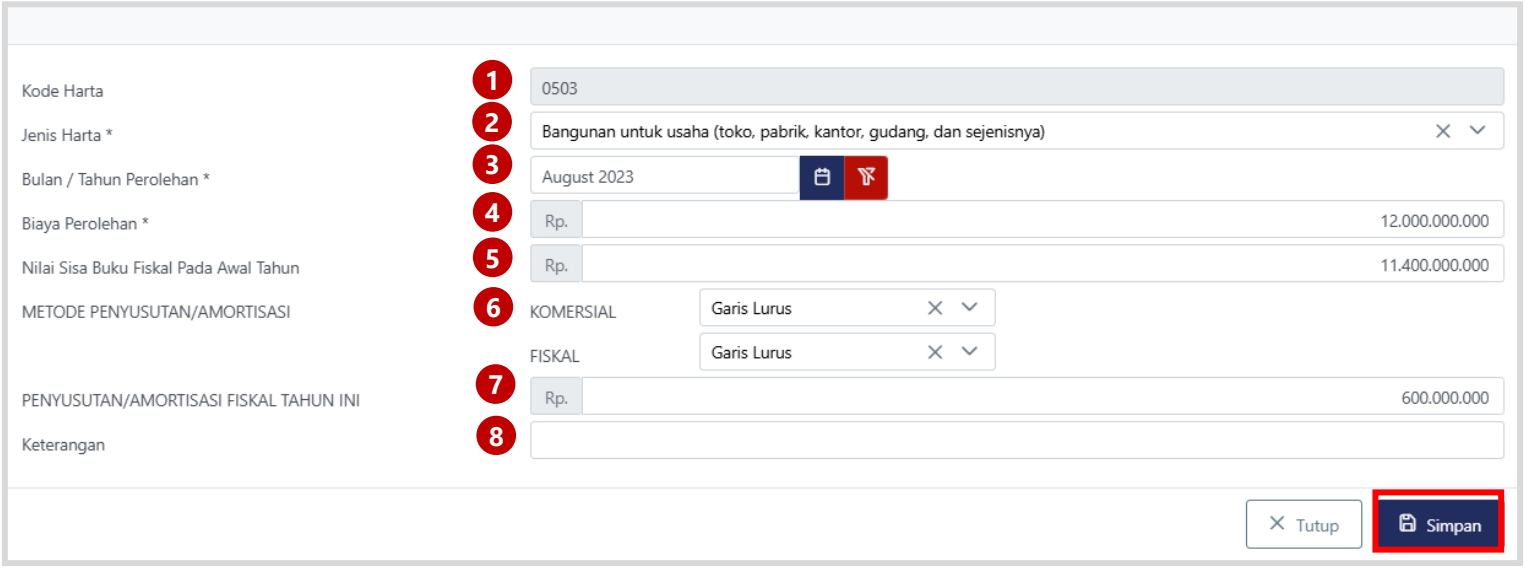

Kode Harta [1]
Berisi data kode harta, terisi sesuai dengan isian Jenis Harta.

Jenis Harta [2]
Berisi data Jenis Harta yang dapat dipilih dari daftar menurun yang telah disediakan.

Bulan/Tahun Perolehan [3]
Berisi data Bulan/ Tahun Pembelian.

Harga Perolehan [4]
Berisi data Biaya Pembelian.

Nilai Sisa Buku Fiskal Pada Awal Tahun [5]
Berisi data Nilai buku fiskal di awal tahun.

Metode Penyusutan/Amortisasi [6]
Berisi data Metode Penyusutan baik komersial atau fiskal yang dapat dipilih dari daftar menurun yang telah disediakan.

Penyusutaan/Amortisasi Fiskal Tahun ini [7]
Berisi data Nilai penyusutan fiskal tahun berjalan

Keterangan [8]
Berisi Catatan, dipakai untuk memperjelas informasi harta.

Klik Simpan [9]
Untuk menyimpan hasil input data

L9 – Pengisian **Bangunan Permanen**

Dengan prinsip pengisian yang sama untuk harta berupa bangunan gudang, daftar harta yang sudah diisi dapat di edit dengan mengklik icon **"pensil"** atau dihapus dengan mengklik icon **"keranjang sampah"**

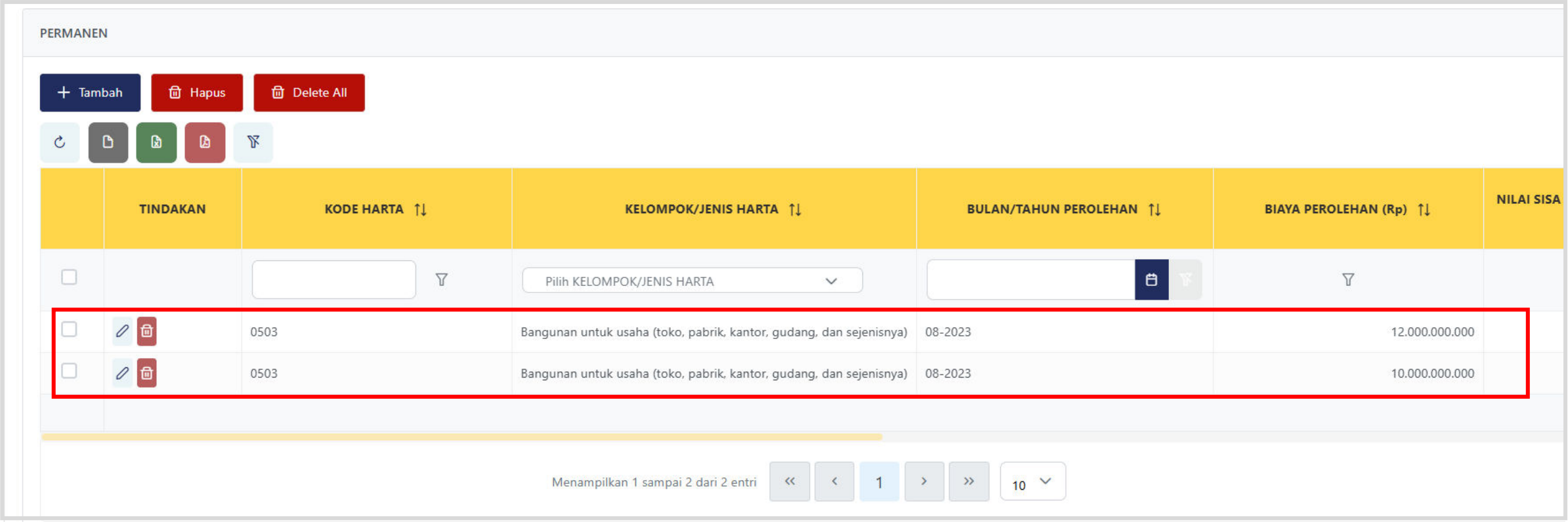

L11-B Penghitungan Biaya Pinjaman yang Dapat Dibebankan untuk Keperluan Penghitungn Pajak Penghasilan

Lampiran SPT Tahunan PPh WP Badan L11-B adalah Lampiran ini digunakan untuk melaporkan biaya pinjaman yang dapat dibebankan untuk keperluan penghitungan PPh, L11-B berisi :

A. Perhitungan EBITDA
B. Perbandingan antara Utang dan Modal (Debt to Equity Ratio)
C. Penghitungan Biaya Pinjaman

[1] Lampiran L11-B merupakan lampiran yang secara default akan muncul pada formulir SPT Tahunan wajib pajak

[2] Perhitungan EBITDA akan **terisi otomatis** dari pengisian lampiran lainnya

[3] Perbandingan antara Utang dan Modal *(Debt to Equity Ratio)* di isi dengan jumlah modal dan utang serta beban bunga yang dapat dibiayakan

[4] Penghitungan Biaya Pinjaman di isi dengan detail pinjaman perusahaan

L11B – Perhitungan EBITDA

SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN (PPh) WAJIB PAJAK BADAN

Induk | L1-C | L2 | L3 | L4 | L6 | L8 | L9 | L11-B

PENGHITUNGAN BIAYA PINJAMAN YANG DAPAT DIBEBANKAN UNTUK KEPERLUAN PENGHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN

HEADER

Tahun Pajak/Bagian Tahun Pajak	2025
NPWP	0012345678901234

I. PERHITUNGAN EBITDA

1. PENGHASILAN NETO KOMERSIAL	Rp.	1.652.500.000
2. BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI	Rp.	1.387.500.000
3. BEBAN PAJAK PENGHASILAN	Rp.	158.675.000
4. BEBAN BIAYA PINJAMAN	Rp.	0
5. EBITDA	Rp.	3.198.675.000
6. EBITDA (25%)	Rp.	799.668.750

Data pada Bagian I (Perhitungan EBITDA) akan terisi otomatis setelah wajib pajak mengisi lampiran-lampiran sebelumnya

L11B – Perhitungan **Rata-rata Saldo Utang**

Sebagai catatan, tombol **"Tambah"** pada bagian Perbandingan Antara Utang dan Modal (*Debt to Equity of Ratio*) **akan muncul** jika seluruh nilai EBITDA pada bagian sebelumnya diisi dengan nilai "0" (nol)→ **Nilai EBITDA dapat diubah secara manual**

II. PERBANDINGAN ANTARA UTANG DAN MODAL (DEBT TO EQUITY RATIO)

A. PENGHITUNGAN RATA-RATA SALDO UTANG

+ Tambah

TINDAKAN	PEMBERI PINJAMAN			SALDO UTANG TIAP AKHIR BULAN (Rp)										
	Nomor Id entitas	Nama	Hubungan	Bulan - 1	Bulan - 2	Bulan - 3	Bulan - 4	Bulan - 5	Bulan - 6	Bulan - 7	Bulan - 8	Bulan - 9	Bulan - 10	Bulan - 11
Tidak ada data untuk ditampilkan.														
			JUMLAH	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

L11B– A. Perhitungan Rata-rata Saldo Utang

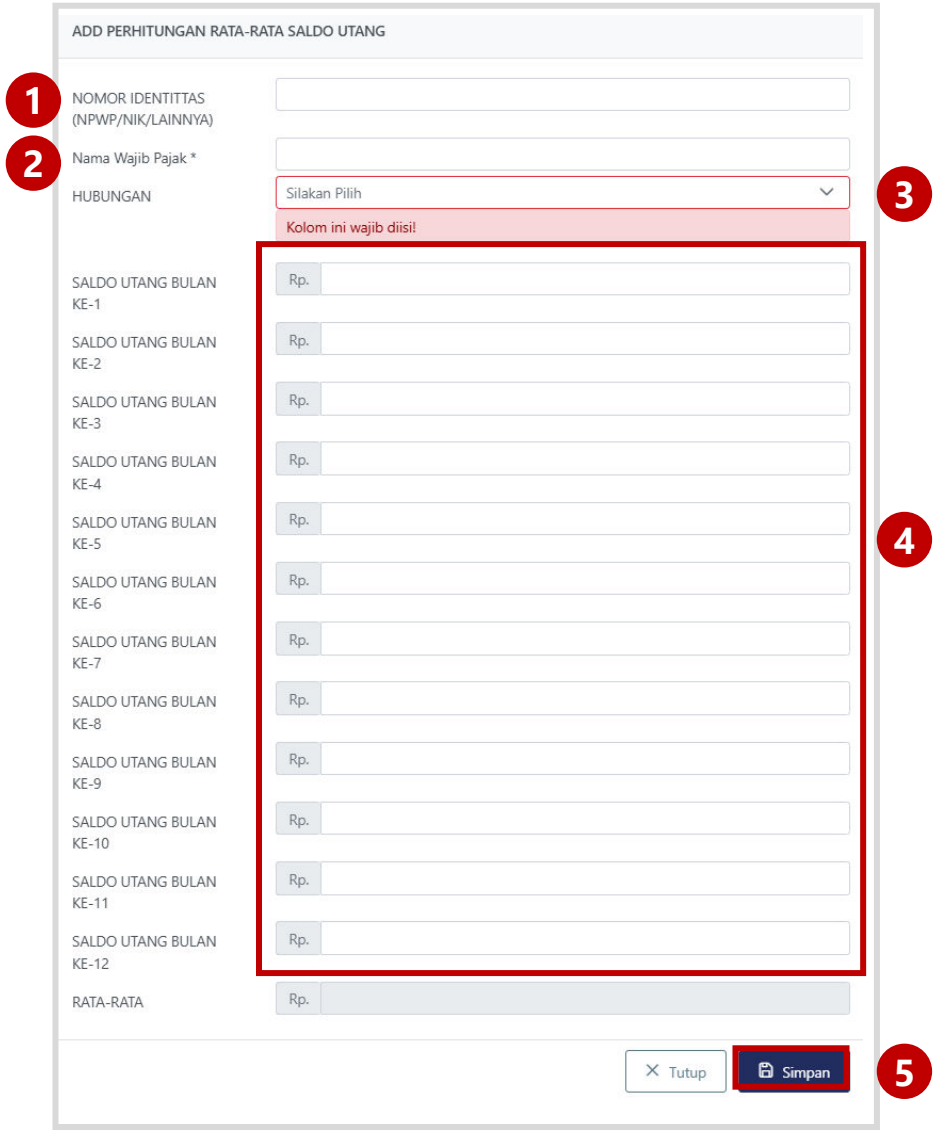

Dengan klik icon "**+Tambah**", wajib pajak dapat menambah data pada formulir dengan penjelasan sebagai berikut:

[1] Nomor Identitas kreditur.

[2] Nama Kreditur (akan muncul otomatis setelah kolom NPWP terisi dan valid. Dan diisi manual jika nomor identitas diisi bukan dengan data yang dapat divalidasi system.

[3] Status hubungan antara Kreditur dengan WP (debitur). Terdapat drop down list yang dapat dipilih yaitu: *afiliation* dan *independent*

[4] Saldo utang diisi dengan nominal saldo per bulan sesuai dengan kolom yang disediakan

[5] Simpan data yang telah diinput dengan mengklik tombol "**simpan**"

L11B– A. Perhitungan Rata-rata Saldo Modal

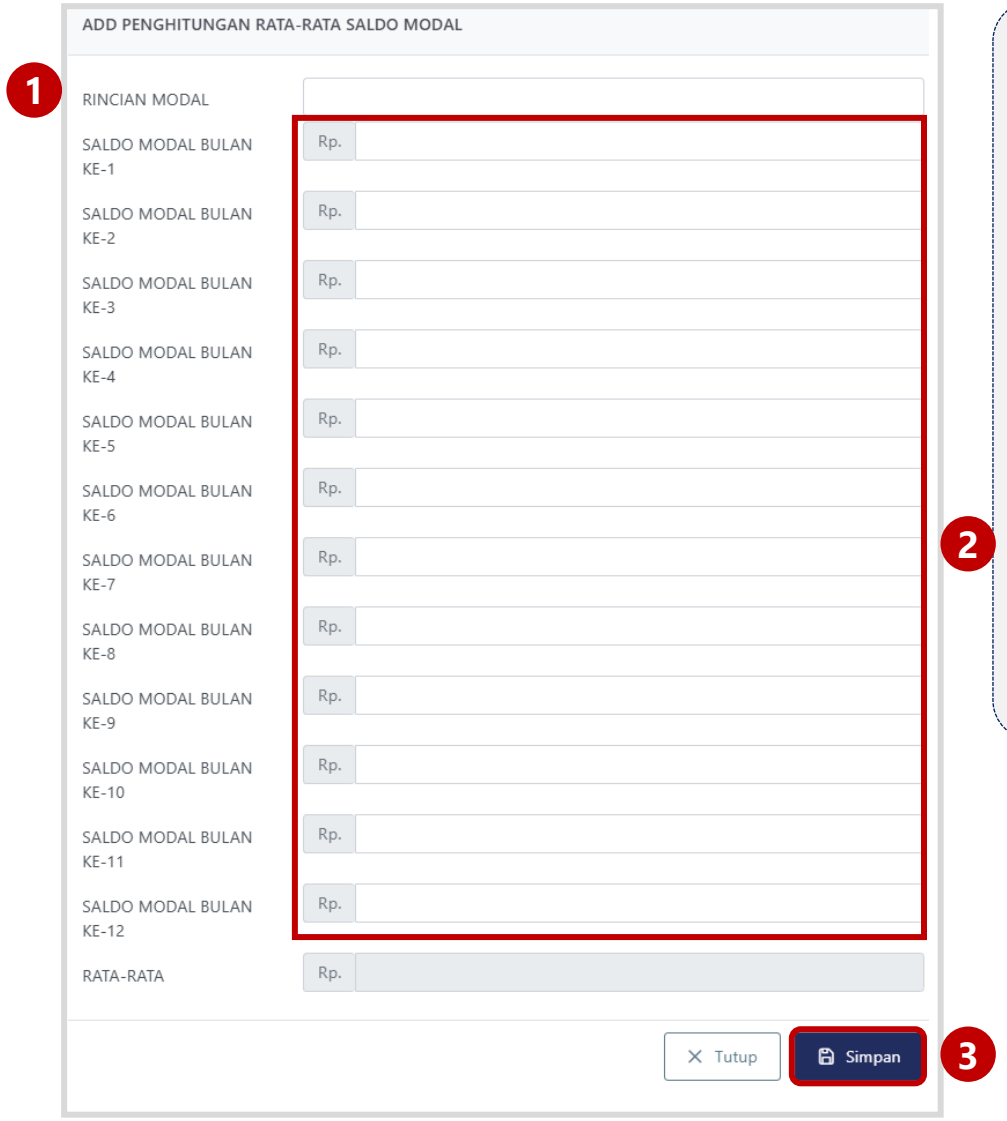

Dengan mengeklik icon "**+Tambah**", wajib pajak dapat menambah data pada formulir dengan penjelasan sebagai berikut:

[1] Diisi dengan catatan yang menjelaskan detil informasi modal.

[2] Saldo Modal diisi dengan nominal saldo per bulan sesuai dengan kolom yang disediakan

[3] Simpan data yang telah diinput dengan mengklik tombol "**simpan**"

L11B– C. Perhitungan DER

C. PENGHITUNGAN BESARNYA PERBANDINGAN ANTARA UTANG DAN MODAL (DEBT TO EQUITY RATIO)

$$\textbf{PERHITUNGAN DER} = \frac{\text{Jumlah Rata-Rata Saldo Utang}}{\text{Jumlah Rata-rata Saldo Modal}} = \frac{0}{0} = \textbf{N/A}$$

Formula yang tersedia pada bagian C (Perhitungan Besarnya Perbandingan Antara Utang dan Modal (Debt to Equity Ratio) akan terisi secara otomatis jika data pada bagian A dan B telah diisikan sebelumnya.

L11B–Perhitungan Biaya Pinjaman

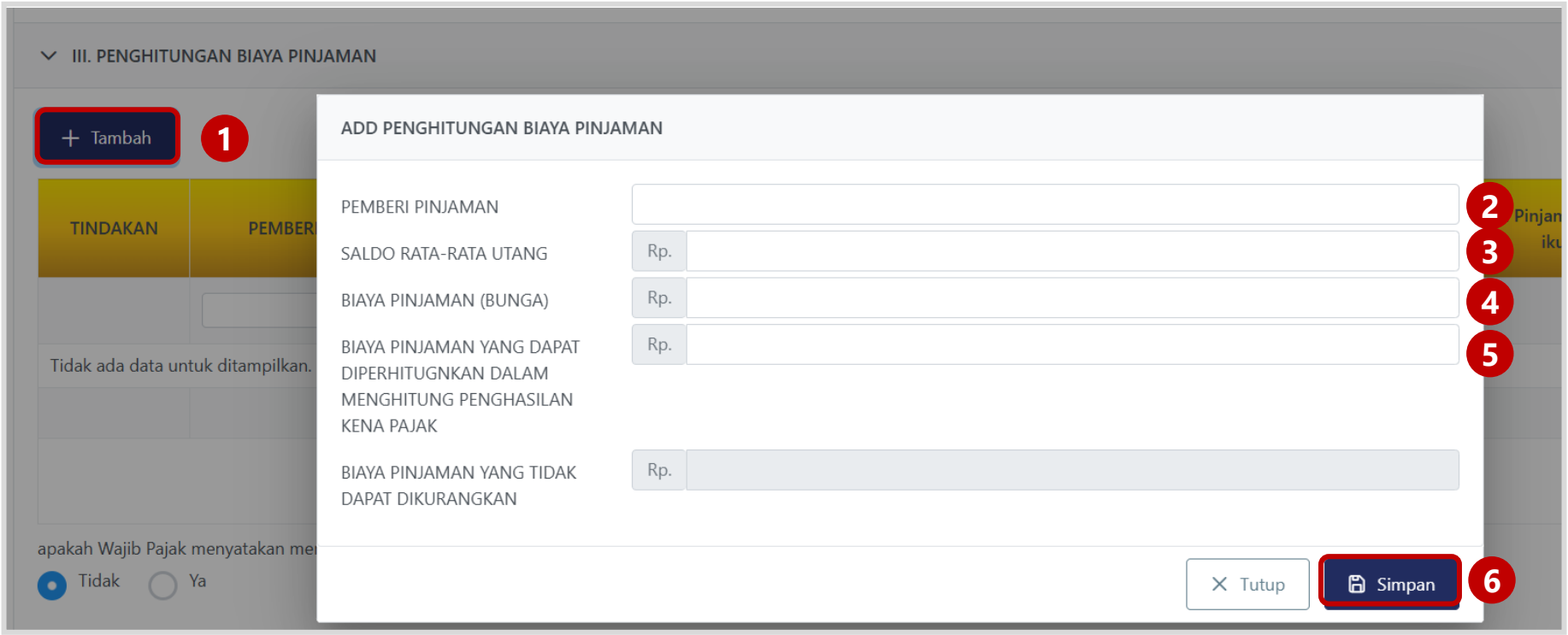

Dengan mengeklik icon "**+Tambah**" **[1]**, wajib pajak dapat menambah data pada formulir dengan penjelasan sebagai berikut:

[2] Diisi dengan nama pemberi pinjaman.

[3] Diisi dengan saldo rata-rata utang dalam satu tahun.

[4] Diisi dengan bunga atas pinjaman yang diterima

[5] Diisi dengan biaya yang dapat diperhitungkan untuk menghitung Penghasilan Kena Pajak sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku

[6] Simpan data yang telah diinput dengan mengklik tombol "**simpan**"

Bagian 5

Penyampaian SPT Tahunan PPh Badan

Review Induk SPT

Setelah kita selesai mengisi semua lampiran SPT Tahunan PPh Badan yang dipersyaratkan, maka tahap selanjutnya adalah:

1. **Melakukan review hasil pengisian** tersebut pada formulir induk SPT,
2. **Melakukan perbaikan pengisian** lampiran apabila ditemukan kesalahan,
3. Mengetahui nilai **Kurang Bayar** atau **Lebih Bayar** SPT, dan
4. Melakukan penyampaian SPT Tahunan PPh Badan melalui mekanisme **Bayar dan Lapor**

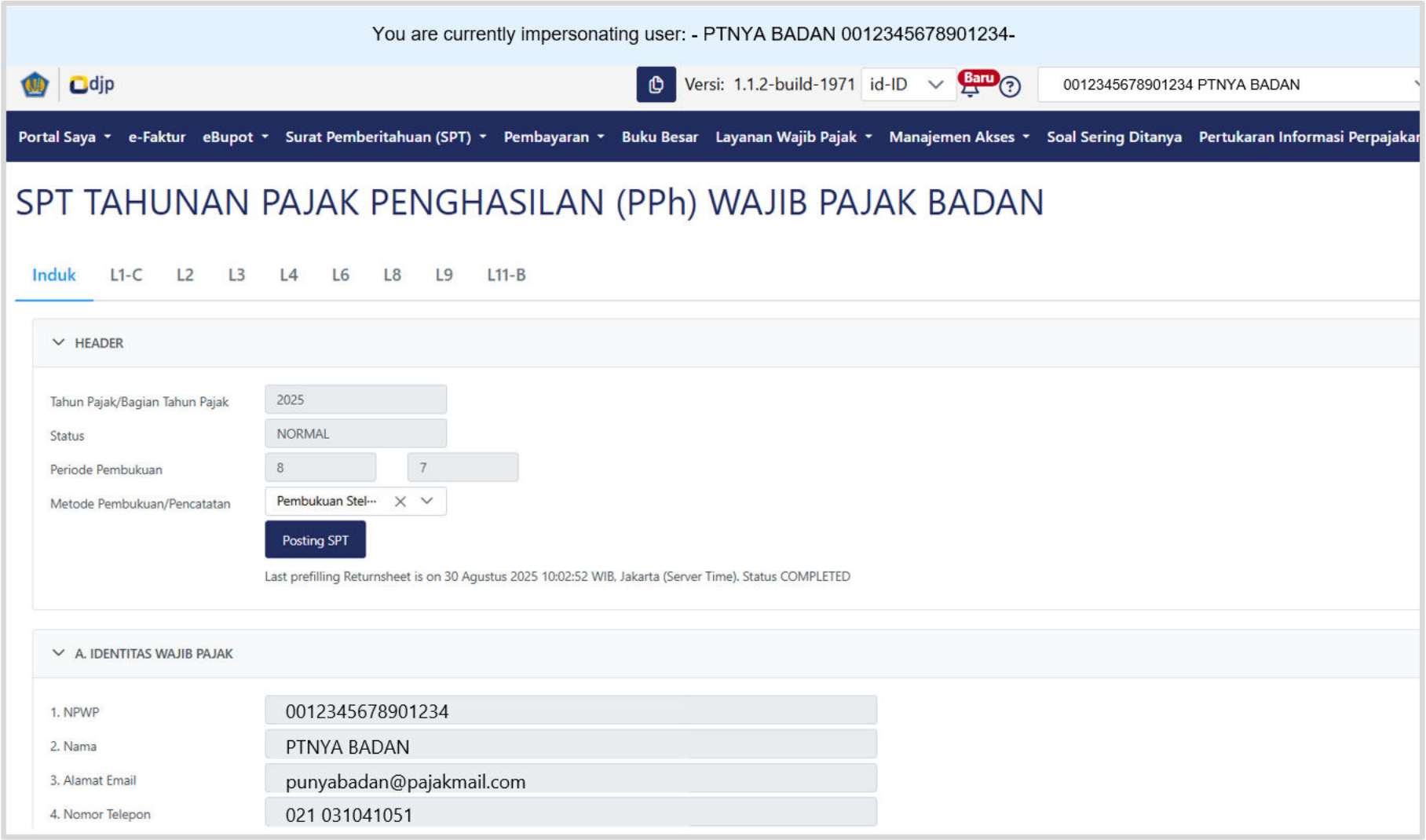

Induk – C. Penghasilan yang Dikenakan PPh Final dan Bukan Objek Pajak

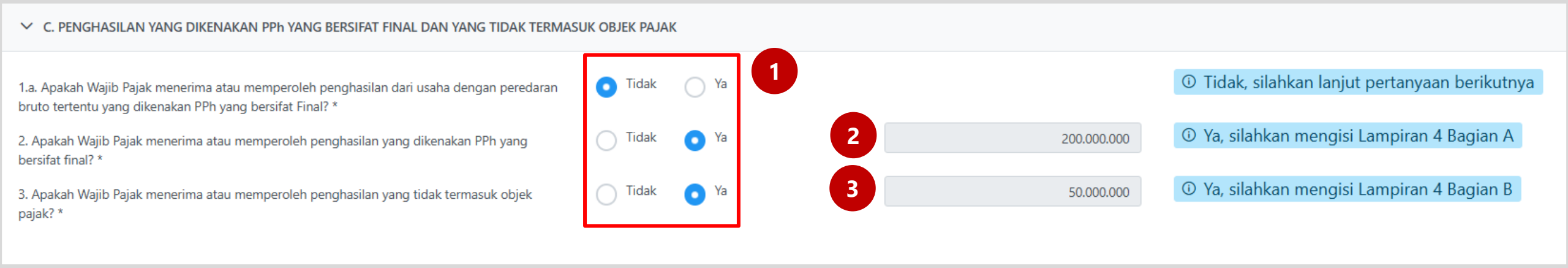

Menuju **formulir induk SPT Bagian C** dan lakukan cek ulang terkait beberapa hal sebagai berikut dan pastikan:

[1] Jawaban atas beberapa pertanyaan konfirmasi sudah sesuai

[2] Nilai **penghasilan yang dikenakan PPh yang bersifat final** sudah terisi dan sesuai nilainya dengan isian pada **Lampiran 4 Bagian A**

[3] Nilai **penghasilan yang tidak termasuk objek pajak** sudah terisi dan sesuai nilainya dengan isian pada **Lampiran 4 Bagian B**

Induk – D. Penghitungan PPh

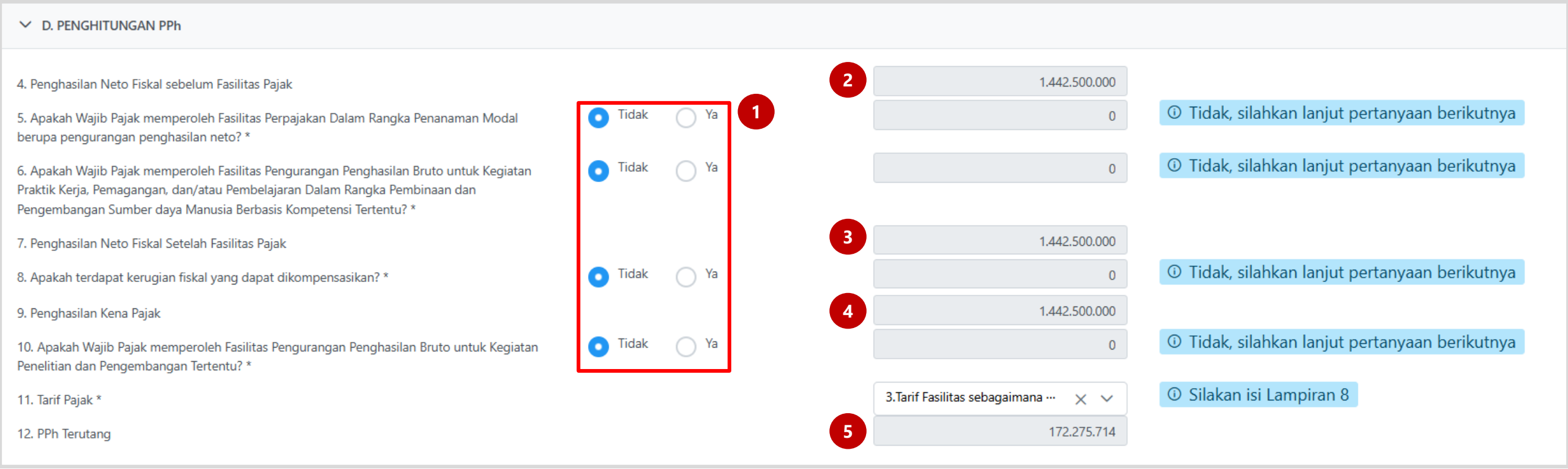

Menuju **formulir induk SPT Bagian D** dan lakukan cek ulang terkait beberapa hal sebagai berikut dan pastikan:

[1] Jawaban atas beberapa pertanyaan konfirmasi sudah sesuai

[2] Nilai **penghasilan neto fiskal sebelum fasilitas pajak** sudah terisi dan sesuai dengan nilai **penghasilan neto fiskal** pada **Lampiran 1-C**

[3] & [4] Nilai **penghasilan neto fiskal dan penghasilan kena pajak** sudah terisi dan kalkulasi nilai perhitungannya sudah sesuai

[5] Nilai **PPh terutang** sudah terisi dan sesuai dengan nilai **PPh terutang** pada **Lampiran 8**

Induk – E. Pengurang PPh Terutang

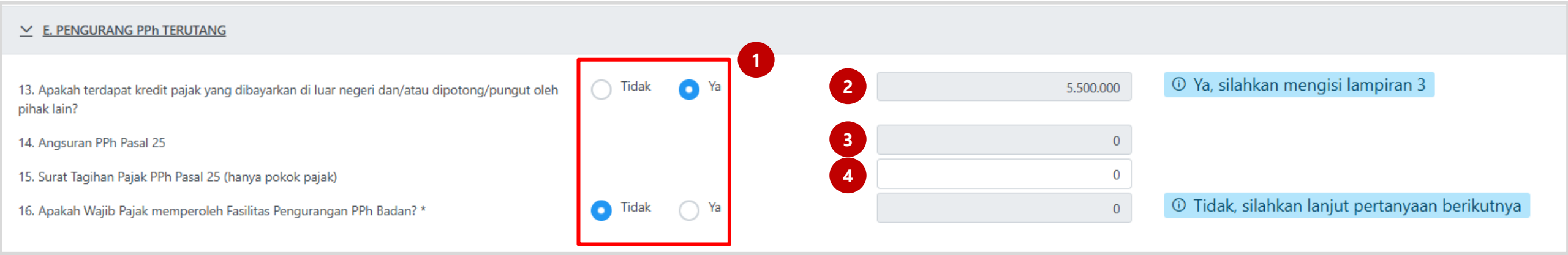

Menuju **formulir induk SPT Bagian E** dan lakukan cek ulang terkait beberapa hal sebagai berikut dan pastikan:

[1] Jawaban atas beberapa pertanyaan konfirmasi sudah sesuai

[2] Nilai **kredit pajak luar negeri dan/atau pajak dipotong/pungut pihak lain** sudah terisi dan sesuai dengan nilai pada **Lampiran 3**

[3] Nilai **angsuran PPh Pasal 25** sudah sesuai dengan **total PPh Pasal 25 tahun pajak berjalan** yang sudah dibayarkan

[4] Nilai **STP PPh Pasal 25** sudah sesuai dengan nilai **pokok pajak STP PPh Pasal 25 tahun pajak berjalan** (apabila ada)

Induk – F. PPh Kurang/Lebih Bayar

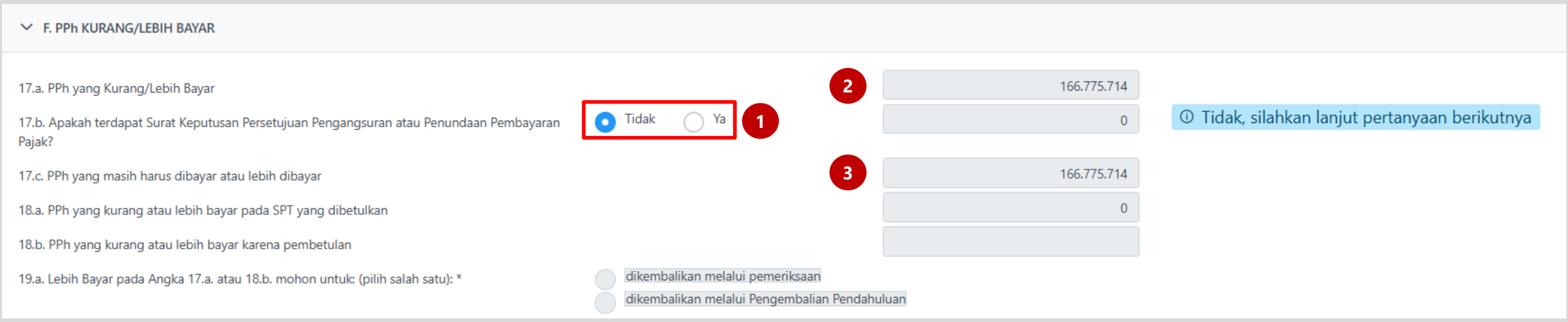

Menuju **formulir induk SPT Bagian F** dan lakukan cek ulang terkait beberapa hal sebagai berikut dan pastikan:

[1] Jawaban atas beberapa pertanyaan konfirmasi sudah sesuai

[2] & [3] Nilai **PPh yang kurang/lebih bayar** dan **PPh yang masih harus dibayar atau lebih dibayar** sudah terisi dan dan kalkulasi nilai perhitungannya sudah sesuai

Induk – G. Penghitungan Angsuran PPh Pasal 25 Tahun Berjalan

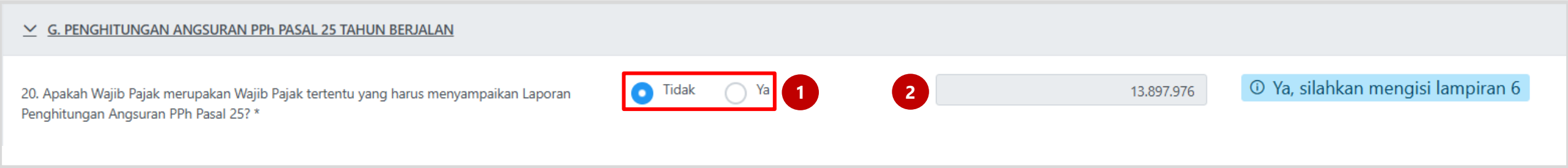

Menuju **formulir induk SPT Bagian G** dan lakukan cek ulang terkait beberapa hal sebagai berikut dan pastikan:

[1] Jawaban atas pertanyaan konfirmasi sudah sesuai

[2] Nilai **penghitungan angsuran PPh Pasal 25 tahun berjalan** sudah terisi dan dan sesuai nilainya dengan perhitungan pada **Lampiran 6**

Induk – H. Pernyataan Transaksi

H. PERNYATAAN TRANSAKSI

21.a. Apakah terdapat transaksi yang dipengaruhi hubungan istimewa atau transaksi dengan pihak yang merupakan penduduk tax haven country?	Tidak	Ya	Tidak, silahkan lanjut pertanyaan berikutnya
21.b. Apakah Wajib Pajak berkewajiban menyampaikan Dokumen Penentuan Harga Transfer? *	Tidak	Ya	Tidak, silahkan lanjut pertanyaan berikutnya
21.c. Apakah terdapat penanaman modal pada perusahaan afiliasi? *	Tidak	Ya	Tidak, silahkan lanjut pertanyaan berikutnya
21.d. Apakah Wajib Pajak memiliki utang dari pemilik modal atau perusahaan afiliasi, dan/atau piutang ke pemilik modal atau perusahaan afiliasi? *	Tidak	Ya	Tidak, silahkan lanjut pertanyaan berikutnya
21.e. Apakah Wajib Pajak membebankan biaya penyusutan dan/atau amortisasi fiskal? *	Tidak	Ya	Ya, silahkan mengisi lampiran 9
21.f. Apakah Wajib Pajak membebankan biaya entertainment, biaya promosi dan penjualan, penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan, dan piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih? *	Tidak	Ya	Tidak, silahkan lanjut pertanyaan berikutnya
21.g. Apakah Wajib Pajak memperoleh fasilitas perpajakan dalam rangka penanaman modal di bidang-bidang usaha tertentu dan/atau daerah-daerah tertentu selain pengurangan penghasilan neto *	Tidak	Ya	Tidak, silahkan lanjut pertanyaan berikutnya
21.h. Apakah Wajib Pajak memiliki sisa lebih yang digunakan untuk pembangunan dan pengadaan sarana dan prasarana? *	Tidak	Ya	Tidak, silahkan lanjut pertanyaan berikutnya
21.i. Apakah Wajib Pajak menerima atau memperoleh penghasilan dividen dari luar negeri dan melaporkannya sebagai penghasilan yang tidak termasuk objek pajak? *	Tidak	Ya	Tidak, silahkan lanjut pertanyaan berikutnya
21.j. Kelebihan PPh yang bersifat final atas penghasilan dari usaha dengan peredaran bruto tertentu yang dapat diajukan pengembalian pajak *			0

1

2

Menuju **formulir induk SPT Bagian H** dan lakukan cek ulang terkait beberapa hal sebagai berikut dan pastikan:

[1] Jawaban atas pertanyaan konfirmasi sudah sesuai

[2] Pada pertanyaan nomor 21.e sudah dipilih "**Ya**" dan **Lampiran 9** sudah diisi dengan lengkap

Induk – I. Lampiran Lainnya

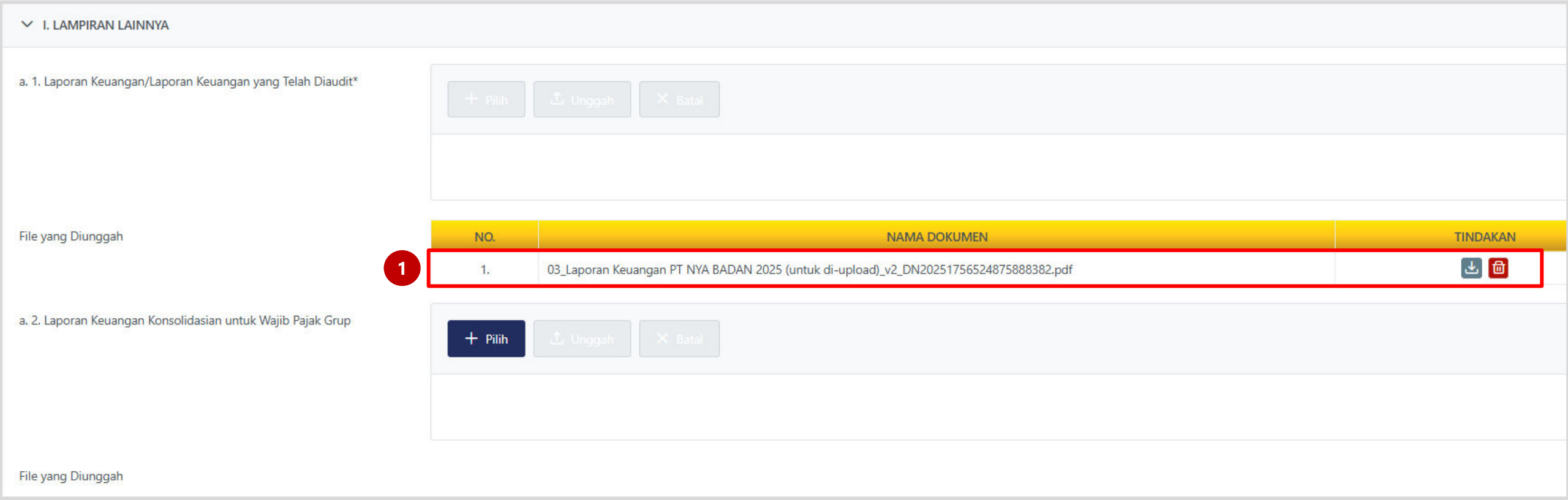

[1] Menuju **formulir induk SPT Bagian I** dan lakukan cek ulang terkait beberapa hal sebagai berikut dan pastikan:

Dokumen-dokumen yang wajib untuk diunggah sudah berhasil diunggah, dalam skenario ini antara laih:

- Dokumen Laporan Keuangan yang Telah Diaudit (a.1)
- Dokumen Opini Audit (b)

Induk – J. Pernyataan

Setelah setiap bagian pada formulir induk SPT Tahunan PPh Badan sudah dilakukan cek ulang dan sudah sesuai semua datanya, maka silakan menuju **formulir induk SPT bagian J** untuk melakukan tahapan akhir penyampaian SPT:

[1] Centang pada bagian **pernyataan** bahwa SPT yang disampaikan telah **benar, lengkap, dan jelas**

[2] Pastikan kedudukan penandatangan sudah sesuai

[3] Pastikan NPWP dan Nama penandatangan sudah sesuai

[4] Isi jabatan penandatangan

[5] Klik tombol **Bayar dan Lapor**

Penyampaian SPT Tahunan PPh Badan (Bayar dan Lapor)

Setelah dilakukan klik tombol **Bayar dan Lapor**, maka akan muncul kotak dialog:

- **pemberitahuan** mengenai beberapa kondisi yang harus dipastikan kembali, antara lain terkait status pemeriksaan, kesesuaian nilai total penghasilan dikenakan PPh final dan penghasilan non objek pajak, dan penyampaian CbCR bagi yang wajib pajak yang berkewajiban
- **Pilih tax deposit yang akan digunakan**, yaitu terkait pilihan untuk menyampaikan **izin perpanjangan jangka waktu penyampaian SPT Tahunan**

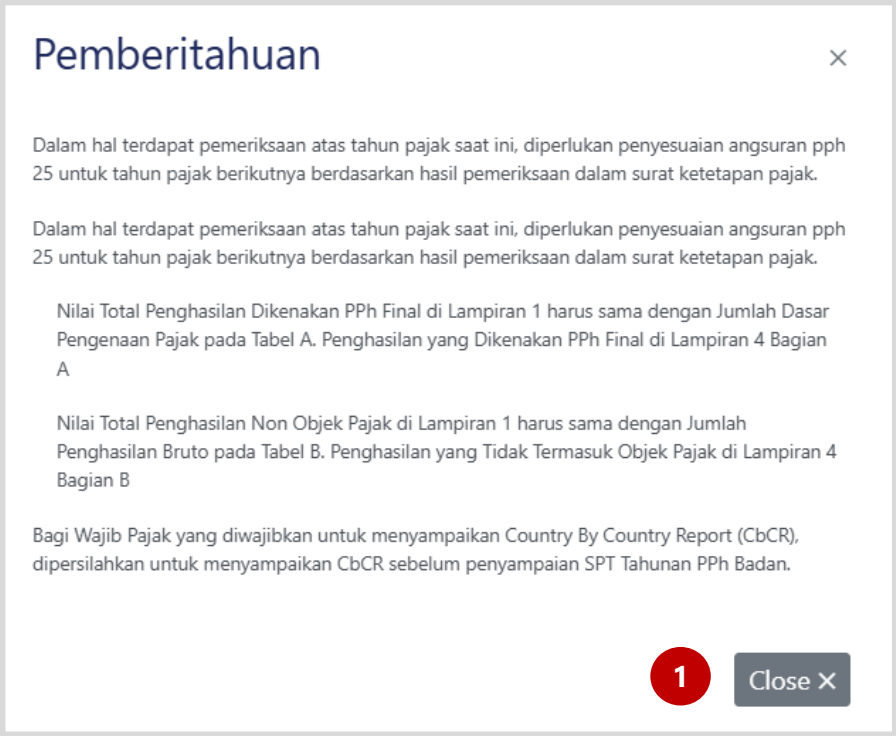

[1] Klik tombol **Close** untuk menutup kotak dialog **pemberitahuan**

[2] Klik tombol **Tidak** untuk memilih opsi tidak melakukan **perpanjangan jangka waktu penyampaian SPT**

Penyampaian SPT Tahunan PPh Badan – Tanda Tangan Dokumen

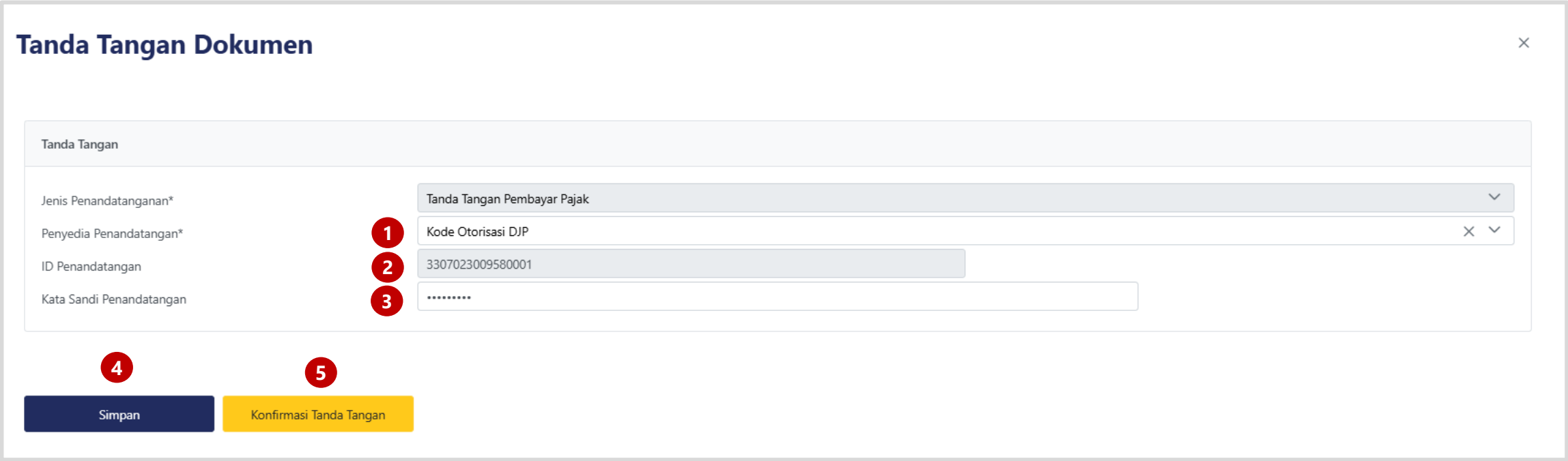

Lakukan proses penandatanganan dokumen SPT Tahunan PPh Badan dengan tahapan:

[1] Pilih penyedia penandatangan menggunakan **Kode Otorisasi DJP**

[2] Pastikan ID penandatangan sudah sesuai

[3] Masukan **Passphrase** KO DJP

[4] Klik tombol **Simpan** untuk mengkonfirmasi kebenaran passphrase

[5] Klik tombol **Konfirmasi Tanda Tangan** untuk melakukan eksekusi penyampaian SPT

Penyampaian SPT Tahunan PPh Badan – Pilih Cara Pembayaran

Apabila wajib pajak memiliki **saldo deposit pajak yang mencukupi**, maka akan muncul kotak dialog **pilihan cara pembayaran**:

[1] Klik tombol **Pemindahbukuan Deposit** untuk memilih melakukan pembayaran menggunakan saldo deposit pajak, atau

[2] Klik tombol **Buat Kode Billing** untuk memilih melakukan pembayaran menggunakan kode billing SPT

Pada skenario ini, kita memilih untuk klik tombol **Buat Kode Billing**

Penyampaian SPT Tahunan PPh Badan – Kode Billing, Bayar dan Lapor

KEMENTERIAN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

KODE *BILLING*
041203285486545

NPWP : 0012345678901234
NAMA : PT NYA BADAN
ALAMAT : JALAN GATOT SUBROTO KAV. 40-42 JAKARTA SELATAN
MATA UANG : IDR
NOMINAL : 166.775.714,00
JUMLAH DETAIL : 1

DETAIL BILLING:

KAP-KJS	MASA PAJAK	REF TAGIHAN	NOP	NOMINAL
411126-200	08072025	-	-	Rp166.775.714,00
TOTAL				Rp166.775.714,00

Terbilang: Seratus Enam Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Tujuh Ratus Empat Belas Rupiah

URAIAN:

GUNAKAN KODE *BILLING* DI BAWAH INI UNTUK MELAKUKAN PEMBAYARAN

KODE *BILLING* : 041203285486545
MASA AKTIF : 10/09/2025 17:46:07

1

2

BAYAR

[1] Kode Billing SPT Tahunan PPh Badan telah terbentuk dengan masa aktif kode billing selama 7 hari

[2] Lakukan pembayaran melalui kanal-kanal pembayaran pajak yang telah ditentukan

[3] Setelah dibayar, maka SPT Tahunan PPh Badan sudah tersampaikan

[4] Wajib pajak dapat melihat data SPT Tahunan PPh Badan yang sudah disampaikan

[5] Wajib pajak akan mendapatkan Bukti Penerimaan Elektronik

[6] Wajib pajak dapat mencetak formulir induk SPT Tahunan PPh Badan yang telah disampaikan

Penyampaian SPT Tahunan PPh Badan – BPE dan Induk SPT

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DJP JAWA TENGAH II
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA TEMANGGUNG
JALAN DEWI SARTIKA NO. 7, TEMANGGUNG, 56218
TELEPON (0293) 491336, 491979; FAKSIMILE (0293) 493646; SITUS www.pajak.go.id
LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021)1500200 SUREL pengaduan@pajak.go.id; informasi@pajak.go.id

BUKTI PENERIMAAN ELEKTRONIK

Nomor:BPE-00002/CT/KPP.3211/2025
Tanggal: 02 September 2025

NPWP	: 0012345678901234
Nama Wajib Pajak	: PT NYA BADAN
Jenis SPT	: SPT PPh Badan Rupiah
Tahun Pajak	: 2025
Masa Pajak	: Agustus 2024 - Juli 2025
Status SPT	: Normal
Saluran	: Portal Wajib Pajak
Tanggal Terima SPT	: 02 September 2025

Bukti Penerimaan Elektronik (BPE)

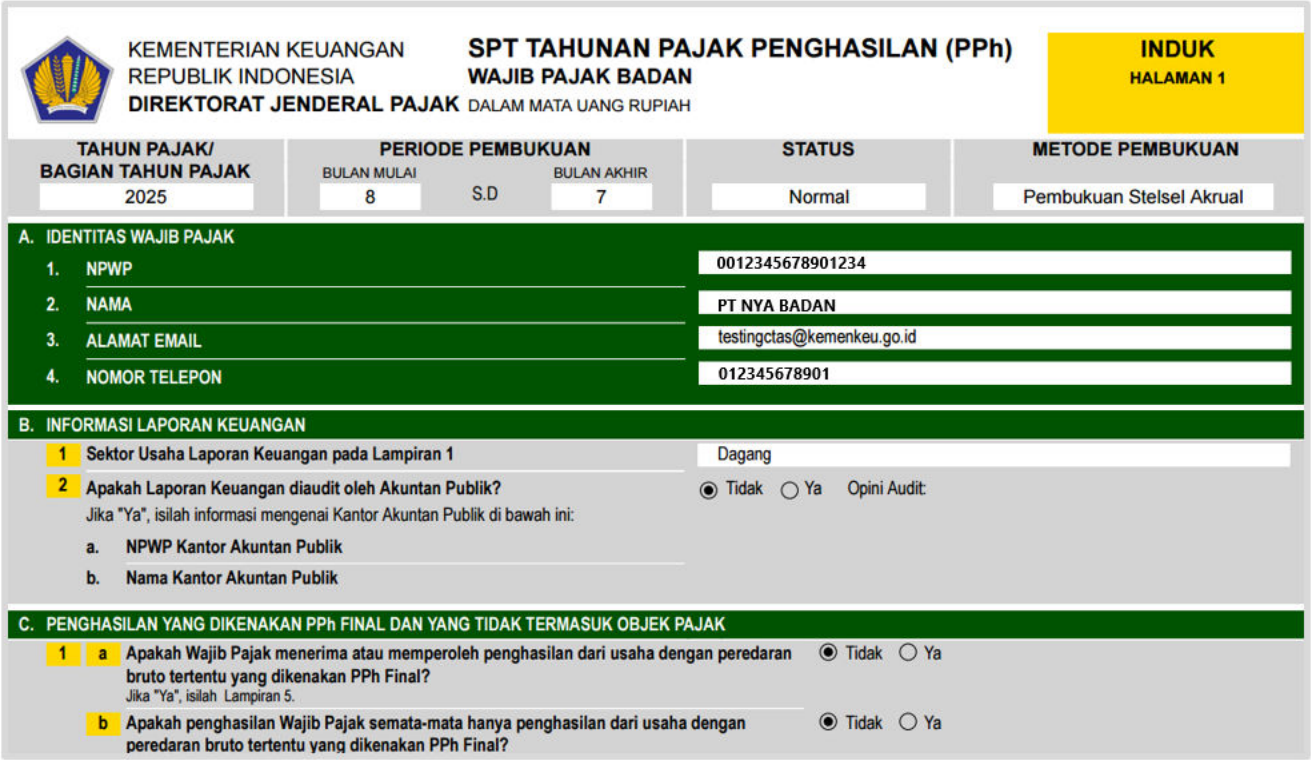

KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN (PPh)
WAJIB PAJAK BADAN
DALAM MATA UANG RUPIAH

INDUK
HALAMAN 1

TAHUN PAJAK/ BAGIAN TAHUN PAJAK	PERIODE PEMBUKUAN			STATUS	METODE PEMBUKUAN
	BULAN MULAI		BULAN AKHIR		
2025	8	S.D	7	Normal	Pembukuan Stelsel Akrual

A. IDENTITAS WAJIB PAJAK

1.	NPWP	0012345678901234
2.	NAMA	PT NYA BADAN
3.	ALAMAT EMAIL	testingctas@kemenkeu.go.id
4.	NOMOR TELEPON	012345678901

B. INFORMASI LAPORAN KEUANGAN

1 Sektor Usaha Laporan Keuangan pada Lampiran 1 — Dagang

2 Apakah Laporan Keuangan diaudit oleh Akuntan Publik? — (●) Tidak ( ) Ya Opini Audit:
Jika "Ya", isilah informasi mengenai Kantor Akuntan Publik di bawah ini:
a. NPWP Kantor Akuntan Publik
b. Nama Kantor Akuntan Publik

C. PENGHASILAN YANG DIKENAKAN PPh FINAL DAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK

1 a Apakah Wajib Pajak menerima atau memperoleh penghasilan dari usaha dengan peredaran bruto tertentu yang dikenakan PPh Final? — (●) Tidak ( ) Ya
Jika "Ya", isilah Lampiran 5.

b Apakah penghasilan Wajib Pajak semata-mata hanya penghasilan dari usaha dengan peredaran bruto tertentu yang dikenakan PPh Final? — (●) Tidak ( ) Ya

Softcopy Induk SPT Tahunan

Pajak Tumbuh, Indonesia Tangguh

Edukasi perpajakan di

edukasi.pajak.go.id

Punya aduan terkait perpajakan, laporkan di

pengaduan.pajak.go.id

Hubungi unit kerja DJP di

www.pajak.go.id/unit-kerja

djp

Terima Kasih

Pajak, Semua dapat Manfaatnya

DitjenPajakRI www.pajak.go.id 1 500 200